



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suhartatik;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Dusun Semambung RT-01 RW-02 Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo,
2. Dusun Patuk Kelurahan Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Tahun 2015 S/d 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejaksaaan Tinggi Surabaya, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya selama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya Ke – 1 selama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal **25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 ;**

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. IMAM BUKHORI, S.H, dan 2. JOKO MARYATIN, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **“MUHAMMAD NASRUP, SH & PARTNERS”** beralamat di Jalan Gununggansir – Sobo No.01 Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji – Kabupaten Pasuruan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 07 Maret 2022 Nomor : 48/HK.07/3/2022 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 30 Mei 2022 Nomor : 96/HK.07/5/2022 dari IMAM BUKHORI, S.H (Penerima Kuasa) pada DEDI WAHYU UTOMO, S.H sebagai Kuasa Insidentil sehubungan dengan penyampaian Tanggapan (Replik) pada Persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Mei 2022 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus–TPK/2022/PN Sby tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus–TPK/2022/PN Sby tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi–saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SUHARTATIK** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus–TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa SUHARTATIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subdidair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARTATIK** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda **sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;**
- Membayar uang Pengganti sebesar Rp. 1.635.527.500,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp. 241.960.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 2. 1 (satu) Buah Kendaraan Bermotor Yamaha Type 28D MIO/ AL 115 SAT Merah Marun Nomor Polisi W 3612 TL beserta Kunci motor atas Nama Pemilik SUHARTATIK ;
 3. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Yamaha Type 28D A/T Merah Marun Nopol W 3612 TL Nomor Mesin 28D2388636 atas Nama Pemilik SUHARTATIK ;
 4. 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Type 28D MIO / AL 115 S AT Merah Marun Nopol W 3612 TL Nomor Mesin 28D2388636 Pemilik SUHARTATIK ;
 5. 1 (satu) Buah Sertikat Hak Milik Nomor 910 Luas 246 m2 yang terletak di Desa Kedungpandan RT. 10 RW. 02 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemegang Hak SURYO ;
 6. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan September 2016 ;
 7. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Merah Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 September 2016 beserta 1 (satu) bendel proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXIX PNPM Mandiri Perdesaan ;
 8. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Ungu Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 09

Halaman 3 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2016 beserta 1 (satu) bendel proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXIX PNPM Mandiri Perdesaan ;
9. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Cerah I Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 10. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Cerah II Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 11. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Pelangi IV Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 12. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Cerah IV Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 13. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Pelangi II Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 14. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Merah II Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 15. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Merah Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 16. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Maju Makmur IV Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 17. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Puspa Indah V Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Halaman 4 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 03 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
18. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah IV Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 19. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Asparagus Merah Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 20. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Maju Makmur Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 21. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Oktober 2016 ;
 22. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II D Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
 23. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan V A Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 24. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan V Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 25. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Apel Desa Balongsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXVIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 26. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar V Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
 27. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Maju Lancar Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 Oktober

Halaman 5 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
28. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai VI Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
29. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan November 2016 ;
30. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Beringin Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
31. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Dahlia II Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
32. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
33. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai IV Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
34. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai III Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar III Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
35. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Melati IV Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
36. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Bandeng I Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16

Halaman 6 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
37. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mujair Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
38. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anyelir Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
39. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan III Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
40. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan III A Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
41. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Kuning Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XL PNPM Mandiri Perdesaan ;
42. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek II Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XL PNPM Mandiri Perdesaan ;
43. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Hijau Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XL PNPM Mandiri Perdesaan ;
44. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Desember 2016 ;
45. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kamboja Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;

Halaman 7 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XL PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok PKK Anggrek Putih Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Desember 2016 ;
47. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kemuning Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
48. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Barokah Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
49. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Melati Desa Balong Tani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
50. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Melati IV Desa Balong Tani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
51. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Desa Balong Tani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
52. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II E Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
53. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II H Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
54. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 Juli 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
55. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Merah III Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 Juli

Halaman 8 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
56. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Januari 2017 ;
57. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV F Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
58. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV K Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
59. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV J Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
60. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV B Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
61. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Biting Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
62. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Tungguwulung Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
63. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar VIII Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
64. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Wijaya Kusuma Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
65. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Diba'an III Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 18

Halaman 9 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
66. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Februari 2017 ;
67. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai X Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
68. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kemuning II Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
69. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
70. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Kuning Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
71. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Putih I Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
72. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kamboja Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
73. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai III Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
74. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Maret 2017 ;
75. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kenanga Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Merah II Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
77. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mekar Sari Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
78. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Keluarga Sakina I Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
79. 1 (satu) bendel proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan kelompok Dahlia Kaliwaru Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Maret 2017;
80. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kamboja II Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
81. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Kedung Bahak I Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
82. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Kedung Bahak II Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
83. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Bioro Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
84. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Rezeki I Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
85. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Rezeki II Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Maret

Halaman 11 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
86. 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan kelompok Langgeng Santoso Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Maret 2017 ;
87. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
88. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Keluarga Sakina II Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
89. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Keluarga Sakina III Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
90. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Biru Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XLIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
91. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Merah Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XLII PNPM Mandiri Perdesaan ;
92. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Jingga Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XLI PNPM Mandiri Perdesaan ;
93. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai Ungu Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XLIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
94. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan April 2017 ;
95. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV E Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April

Halaman 12 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
96. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV L Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
97. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
98. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II D Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
99. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II E Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
100. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV D Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
101. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV G Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
102. 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan kelompok PKK Diba'an Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 April 2017 ;
103. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Delima I Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
104. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Cerah II B Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;

Halaman 13 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Mei 2017 ;
106. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
107. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Menur Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
108. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Wijaya Kusuma I Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
109. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV Desa Balongtani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
110. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Melati II Desa Balongtani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
111. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tulip Desa Balongtani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
112. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek II Desa Balongtani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
113. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II E Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
114. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II C Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;

Halaman 14 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan I B Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
116. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan I Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
117. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah I Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
118. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah II Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
119. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah III Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
120. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah IV Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
121. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Putih I Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
122. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Ungu Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
123. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Merah Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;

Halaman 15 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Sedap Malam Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
125. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Kuning Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
126. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Putih Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
127. 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan kelompok PKK Anggrek Ngingas Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Mei 2017;
128. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Keluarga Sakina II Desa Balong Tani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Mei 2017 ;
129. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Mei 2017 BKAD Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
130. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Desember 2017 BKAD Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
131. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Maret 2018 BKAD Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
132. 1 (satu) bendel Laporan Penataan Dana Bergulir Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 ;
133. 1 (satu) bendel Laporan Pengakhiran dan Pendataan Hasil Kegiatan (PNPM-MD) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
134. 1 (satu) bendel Lampiran Perma Kades Dan Perdes Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
135. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Tutup Buku TA. 2017 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tanggal 26 Januari 2018
136. 1 (satu) bendel Laporan Penataan Dana Bergulir Hasil PNPM-MP Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;

Halaman 16 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening SPP dari Bank BRI Tahun 2016 ;
138. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening SPP dari Bank BRI Tahun 2017 ;
139. 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Kas Harian Kasir Periode Januari 2016 – Maret 2017 ;
140. 1 (satu) Bendel Petunjuk Teknis Operasioanal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir ;
141. 1 (satu) Bendel Buku Folio Colbus warna biru tosca dengan perincian kolom (Tanggal, Nama Kelompok, Penyetor, Angsuran);
142. 1 (satu) Bendel Asli Pengajuan Dana 60 % BPNPM Tahap I Optimalisasi Strategi II Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Jabon Tahun Juni 2010;
143. 1 (satu) Bendel Asli Pengajuan Dana 40 % BPNPM Tahap II Optimalisasi Strategi II Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Jabon Tahun Agustus 2010;
144. 1 (satu) Bendel Asli Pengajuan Dana Tahap II dari APBN Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Jabon Tahun 2010;
145. 1 (satu) Bendel Asli Permohonan Dana Cost Sharing Program PNPM-PPK Kec. Jabon Tanggal 15 Nopember 2017;
146. 1 (satu) bendel Fotokopi Nota Dinas perihal Target Pelaksanaan Kebijakan baru pengelolaan Kegiatan Keuangan Dana Bergulir Tanggal 05 Juni 2014;
147. 1 (satu) bendel Fotokopi Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd Nomor 134 / DPPMD / VII / 2015 Tanggal 13 Juli 2015 ;
148. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Se-Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Nomor : 140 / 07 / 404.7.17 / 2015 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tanggal 22 Januari 2015 ;
149. 1 (satu) bendel Fotokopi Rekapitulasi Kelompok Fiktif Bulan Mei 2017 ;
150. 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan September 2016 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;

Halaman 17 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Oktober 2016 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
152. 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Nopember PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
153. 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Desember 2016 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
154. 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Januari 2017 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
155. 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Pebruari 2017 BKAD Kecamatan Jabon ;
156. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Maret 2017 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
157. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan April 2017 BKAD Kecamatan Jabon ;
158. 1 (satu) bendel Kwitansi Setoran kelompok SPP dan Kwitansi Setoran Bank Bulan Maret 2017
159. 1 (satu) bendel Kwitansi Setoran kelompok SPP dan Kwitansi Setoran Bank Bulan April 2017 ;
160. 1 (satu) bendel Kwitansi Setoran kelompok SPP dan Kwitansi Setoran Bank Bulan Mei 2017 ;
161. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Suhartatik (Bendahara UPK) Tanggal 10 Juni 2017 tentang Pengakuan menggunakan Uang PNPM Jabon sebesar Rp.1.766.428.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
162. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan September 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
163. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
164. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan November 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
165. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
166. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;

Halaman 18 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
168. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
169. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan April 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
170. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
171. 1 (satu) bendel Asli Verifikasi Kelompok Simpan Pinjam Desa Semambung Jumlah 13 Kelompok Aktif ;
172. 1 (satu) bendel Verifikasi Kelompok Simpan Pinjam Desa Kedungrejo Jumlah 17 Kelompok Aktif ;
173. 1 (satu) bendel Verifikasi Kelompok Simpa Pinjam Desa Tambakkalisogo Jumlah 21 Kelompok Aktif ;
174. 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 15 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.94.161.200,00 ;
175. 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 16 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.167.179.000,00 ;
176. 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 17 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.128.569.400,00 ;
177. 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 23 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.18.990.000,00 ;
178. 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 25 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.409.517.000,00 ;
179. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Angsuran Pinjaman SPP Kelompok Mawar Bangunrejo Tambakkalisogo Semambung Kec. Jabon Tanggal 19 Agustus 2019 ;
180. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Angsuran Pinjaman SPP Kelompok Kamboja II Gayam Kedungrejo Semambung Kec. Jabon Tanggal 06 Mei 2021 ;
181. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Angsuran Pinjaman SPP Kelompok Delima Tambakkalisogo Semambung Kec. Jabon Tanggal 06 Juli 2021 ;

Halaman 19 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Angsuran Pinjaman SPP Kelompok Diba'an V Semambung Kec. Jabon Tanggal 19 Agustus 2019 ;
183. 1 (satu) Bendel Pelaporan dari Rossandi selaku Sekretaris BKAD PNPM Jabon Nomor : 01 / BKAD.JBN / XII / 2019 Tanggal 11 Desember 2019 ;
184. 1 (satu) Bendel Legalisir Permohonan Pencairan DDUB PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 Nomor : 414.2 / 823 / 404.6.5 / 2014 Tanggal 15 Oktober 2014 ;
185. 56 (lima Puluh enam) Bendel Slip Penarikan Bank BRI Unit Jabon Kabupaten Sidoarjo Rekening SPP Periode Tahun 2016 sebagai Berikut :
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| a. Tanggal 08 Januari 2016 | cc. Tanggal 22 Agustus 2016 |
| b. Tanggal 14 Januari 2016 | dd. Tanggal 23 Agustus 2016 |
| c. Tanggal 15 Januari 2016 | ee. Tanggal 25 Agustus 2016 |
| d. Tanggal 18 Februari 2016 | ff. Tanggal 07 September 2016 |
| e. Tanggal 22 Februari 2016 | gg. Tanggal 08 September 2016 |
| f. Tanggal 23 Februari 2016 | hh. Tanggal 09 September 2016 |
| g. Tanggal 24 Februari 2016 | ii. Tanggal 13 September 2016 |
| h. Tanggal 05 April 2016 | jj. Tanggal 19 September 2016 |
| i. Tanggal 20 April 2016 | kk. Tanggal 20 September 2016 |
| j. Tanggal 10 Mei 2016 | ll. Tanggal 21 September 2016 |
| k. Tanggal 11 Mei 2016 | mm. Tanggal 23 September 2016 |
| l. Tanggal 11 Mei 2016 | nn. Tanggal 12 Oktober 2016 |
| m. Tanggal 13 Mei 2016 | oo. Tanggal 19 Oktober 2016 |
| n. Tanggal 24 Mei 2016 | pp. Tanggal 20 Oktober 2016 |
| o. Tanggal 09 Juni 2016 | qq. Tanggal 25 Oktober 2016 |
| p. Tanggal 10 Juni 2016 | rr. Tanggal 04 November 2016 |
| q. Tanggal 13 Juni 2016 | ss. Tanggal 07 November 2016 |
| r. Tanggal 16 Juni 2016 | tt. Tanggal 15 November 2016 |
| s. Tanggal 21 Juni 2016 | uu. Tanggal 16 November 2016 |
| t. Tanggal 24 Juni 2016 | vv. Tanggal 18 November 2016 |
| u. Tanggal 19 Juli 2016 | ww. Tanggal 23 November 2016 |
| v. Tanggal 20 Juli 2016 | xx. Tanggal 24 November 2016 |
| w. Tanggal 21 Juli 2016 | yy. Tanggal 25 November 2016 |
| x. Tanggal 22 Juli 2016 | zz. Tanggal 07 Desember 2016 |
| y. Tanggal 03 Agustus 2016 | aaa. Tanggal 09 Desember 2016 |
| z. Tanggal 10 Agustus 2016 | bbb. Tanggal 15 Desember 2016 |
| aa. Tanggal 18 Agustus 2016 | ccc. Tanggal 22 Desember 2016 |
| bb. Tanggal 19 Agustus 2016 | ddd. Tanggal 27 Desember 2016 |

Halaman 20 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

186. 62 (enam puluh dua) Bendel Slip Penarikan Bank BRI Unit Jabon Kabupaten Sidoarjo Rekening SPP Periode Tahun 2017 sebagai Berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Tanggal 13 Januari 2017 | 32. Tanggal 07 Juni 2017 |
| 2. Tanggal 13 Januari 2017 | 33. Tanggal 14 Juni 2017 |
| 3. Tanggal 20 Januari 2017 | 34. Tanggal 16 Juni 2017 |
| 4. Tanggal 23 Januari 2017 | 35. Tanggal 20 Juni 2017 |
| 5. Tanggal 26 Januari 2017 | 36. Tanggal 11 Juli 2017 |
| 6. Tanggal 13 Februari 2017 | 37. Tanggal 12 Juli 2017 |
| 7. Tanggal 17 Februari 2017 | 38. Tanggal 21 Juli 2017 |
| 8. Tanggal 24 Februari 2017 | 39. Tanggal 25 Juli 2017 |
| 9. Tanggal 27 Februari 2017 | 40. Tanggal 03 Agustus 2017 |
| 10. Tanggal 10 Maret 2017 | 41. Tanggal 22 Agustus 2017 |
| 11. Tanggal 10 Maret 2017 | 42. Tanggal 23 Agustus 2017 |
| 12. Tanggal 13 Maret 2017 | 43. Tanggal 06 September 2017 |
| 13. Tanggal 14 Maret 2017 | 44. Tanggal 07 September 2017 |
| 14. Tanggal 20 Maret 2017 | 45. Tanggal 19 September 2017 |
| 15. Tanggal 21 Maret 2017 | 46. Tanggal 20 September 2017 |
| 16. Tanggal 22 Maret 2017 | 47. Tanggal 20 September 2017 |
| 17. Tanggal 23 Maret 2017 | 48. Tanggal 25 September 2017 |
| 18. Tanggal 24 Maret 2017 | 49. Tanggal 26 September 2017 |
| 19. Tanggal 06 April 2017 | 50. Tanggal 10 Oktober 2017 |
| 20. Tanggal 11 April 2017 | 51. Tanggal 11 Oktober 2017 |
| 21. Tanggal 11 April 2017 | 52. Tanggal 12 Oktober 2017 |
| 22. Tanggal 17 April 2017 | 53. Tanggal 17 Oktober 2017 |
| 23. Tanggal 18 April 2017 | 54. Tanggal 18 Oktober 2017 |
| 24. Tanggal 19 April 2017 | 55. Tanggal 25 Oktober 2017 |
| 25. Tanggal 25 April 2017 | 56. Tanggal 03 November 2017 |
| 26. Tanggal 16 Mei 2017 | 57. Tanggal 14 November 2017 |
| 27. Tanggal 17 Mei 2017 | 58. Tanggal 22 November 2017 |
| 28. Tanggal 17 Mei 2017 | 59. Tanggal 27 November 2017 |
| 29. Tanggal 18 Mei 2017 | 60. Tanggal 05 Desember 2017 |
| 30. Tanggal 24 Mei 2017 | 61. Tanggal 07 Desember 2017 |
| 31. Tanggal 06 Juni 2017 | 62. Tanggal 20 Desember 2017 |

DIKEMBALIKAN KEPADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO ;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTATIK tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUHARTATIK tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
4. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa SUHARTATIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua, Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp 106.000.000,00 ;
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTATIK berupa pidana ringan – ringannya ;
8. Barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam amar Tuntutan Penuntut Umum dikembalikan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon – Kabupaten Sidoarjo, terkecuali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 910 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bapak Suryo (Ayah kandung Terdakwa) ;
9. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 22 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus–TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 s/d 2017, antara bulan September 2016 s/d bulan Mei 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 s/d tahun 2017, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon Desa Dukuhsari RT-06 RW-02 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, sebesar Rp. 1.635.527.500,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-709/PW-13/5/2021 tanggal 03 Nopember 2021 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tahun 2017, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) adalah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Bahwa tujuan umum PNPM adalah mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal serta penyediaan sarana social dasar dan ekonomi, sedangkan tujuan khusus meliputi :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan ;
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal ;
3. Mengembangkan kapasitas pemerintah local dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan ;

Halaman 23 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



4. Menyediakan prsarana sarana social dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat ;
5. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada rumah tangga miskin ;

Bahwa program PNPM merupakan Bantuan Langsung kepada Masyarakat (BLM) berupa dana yang akan dipergunakan oleh masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan sarana prasana sosial dasar dan ekonomi, yang diperuntukan kepada masyarakat di Kecamatan ;

Bahwa untuk memanfaatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), setiap desa boleh mengajukan paling banyak 3 (tiga) usulan dimana tiap usulan terdiri atas 1 (satu) jenis kegiatan / paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan yakni :

1. Usulan kegiatan prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.
2. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan, alokasi dana untuk kegiatan ini sampai dengan 25% dari BLM. ;
3. Usulan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan ;

Bahwa penyaluran dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dimulai tahun 2007 yang direncanakan sampai dengan tahun 2015, terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan, kemudian pada tahun 2014 Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri telah berakhir, selanjutnya wujud sarana prasana yang dikelola Tim Pengelola Kegiatan (TPK) diserahkan kepada Desa sebagai asset, sedangkan dana yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dilestarikan dalam bentuk Simpan Pinjam kepada Kelompok Perempuan (SPP) ;

Bahwa terdakwa SUHARTATIK, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Se-Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Proponsi Jawa Timur Nomor : 140/07/404.7.17/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Surat Penetapan Camat Pengurus Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Nomor :

Halaman 24 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140 / 07 / 404.7.17 /2015, tanggal 22 Januari 2015, yang sebelumnya terdakwa juga menjabat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon tahun 2012 s/d 2015 ;

Bahwa sesuai dengan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, halaman 9 dan 10 huruf d, terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan mempunyai tugas antara lain :

Angka 3 Rekening Bank Operasional, rekening dikelola oleh bendahara UPK dengan specemen tanda tangan minimal 2 (dua) orang pengurus UPK. ;

Angka 4 Rekening Pengembalian SPP dan UEP dikelola oleh bendahara UPK dengan specemen tanda tangan salah seorang Tim Pendanaan, salah seorang pengurus BKAD dan salah seorang BP-UPK atau Fasilitator pada lokasi yang terdapat pendampingan ;

Bahwa prosedur pinjaman uang yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diawali dengan adanya proposal dari kelompok perempuan, selanjutnya di cek kesiapan dan kebenaran kelompok tersebut oleh tim Verifikasi, setelah dinyatakan layak kemudian direkomendasi oleh tim pendanaan, lalu proposal tersebut dikembalikan kepada Kepala Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk dibuatkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ;

Bahwa selanjutnya Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut dijadikan dasar untuk mengetik lembar Rekomendasi oleh Sekertaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), lalu diserahkan kepada Bendahara ;

Bahwa setelah menerima Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan rekomendasi selanjutnya bendahara menulis slip pengambilan uang di Bank yang nilainya sama dengan Rencana Penggunaan Dana dan lembar Rekomendasi ;

Bahwa sebelum mengambil uang di Bank bendahara terlebih dahulu meminta tanda tangan lembar Rekomendasi dan slip pengambilan tersebut kepada Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Ketua Badan Pengawas – UPK (BP) dan Tim Pendanaan, (sesuai dengan specemen tanda tangan di Bank), selanjutnya setelah uang dicairkan, bendahara membukukan dalam Laporan Bulanan UPK lalu dikeluarkan untuk diserahkan kepada Kelompok Perempuan selaku Peminjam ;

Halaman 25 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2014 s/d 2017 adalah :

Tahun	Saldo pinjaman di kelompok masyarakat perempuan	saldo di rekening	Jumlah
2014	4.008.471.500	503.206.926	4.511.678.426
2015	4.067.454.000	699.815.690	4.767.269.690
2016	4.857.284.000	451.896.342	5.309.180.342
2017	4.606.413.000	1.250.594.470	5.857.007.470

Bahwa **secara melawan hukum** terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana fungsi dan tugasnya dalam mencairkan uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabon untuk memenuhi pinjaman dari Kelompok Perempuan, telah menulis slip pengambilan yang nilainya sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan lembar Rekomendasi, namun pada kenyataannya terdakwa SUHARTATIK telah mengganti lembar rekomendasi dengan cara membuat lembar rekomendasi yang awalnya dibuat oleh saksi MOKHAMMAD FIDAH ROYNI, Amd selaku Sekertaris serta menulis slip pengambilan uang di Bank Rakyat Indonesia Unit (BRI) Jabon yang nilainya lebih besar dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa SUHARTATIK menanda tangani lembar Rekomendasi dan slip pengambilan uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Jabon, kemudian meminta tanda tangan kepada saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), saksi IMAM GHOZALI, SE selaku Ketua Badan Pengawas – Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) dan saksi ISTIN AUNAH selaku Tim Pendanaan, tanpa melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ;

Bahwa setelah uang dicairkan dan dalam kekuasaan terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara uang tersebut dibukukan dalam Laporan UPK, lalu diserahkan kepada ketua kelompok perempuan selaku peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi dan direkomendasi pendanaannya, sementara uang selebihnya terdakwa menuliskan dalam Laporan UPK nama kelompok perempuan yang tidak pernah terdaftar di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon selaku peminjam, sehingga terlihat seolah-olah uang

Halaman 26 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



secara keseluruhan telah dipinjam dan sudah diserahkan kepada kelompok perempuan ;

Bahwa dengan ***tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*** terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon membuat lembar rekomendasi dan menulis slip pengambilan yang nilainya lebih tinggi dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) berdasarkan proposal dari kelompok perempuan selaku peminjam yang telah terverifikasi dan terekomendasi pendanaannya, karena jumlah uang yang sesuai dengan proposal terverifikasi dan direkomendasi penadanaannya telah diserahkan kepada kelompok perempuan yang melakukan peminjaman, sementara kelompok yang tidak terdaftar dan tidak pernah ada proposal yang ditulis terdakwa SUHARTATIK dalam Laporan Bulanan UPK uangnya dipergunakan untuk kepentingan diri terdakwa SUHARTATIK sendiri ;

Bahwa terdakwa SUHARTATIK, selaku Bendahara semenjak September 2016 s/d Mei 2017, telah mencairkan uang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon, sebesar Rp. 8.263.466.800,- (delapan milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 5.697.462.800,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk 114 (seratus empat belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 2.564.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) kelompok peminjam yang tidak terdaftar yakni :

1. Bulan September 2016 penarikan sebesar Rp. 948.390.500,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 18 (delapan belas) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 718.390.500,- (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk 12 (dua belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk 6 (enam) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
2. Bulan Oktober 2016 penarikan sebesar Rp. 568.538.500,- (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 15 (lima



belas) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 253.038.500,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 5 (lima) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 315.500.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;

3. Bulan Nopember 2016 penarikan sebesar Rp. 957.971.600,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 28 (dua puluh delapan) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 681.471.600,- (enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk 20 (dua puluh) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
4. Bulan Desember 2016 penarikan sebesar Rp. 725.811.400,- (tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 21 (dua puluh satu) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 453.811.400,- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk 14 (empat belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 7 (tujuh) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
5. Bulan Januari 2017 penarikan sebesar Rp. 950.259.600,- (Sembilan ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 17 (tujuh belas) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 641.259.600,- (enam ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk 9 (sembilan) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) untuk 8 (delapan) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
6. Bulan Februari 2017 penarikan sebesar Rp. 500.718.800,- (lima ratus juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 10 (sepuluh) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 314.718.800,- (tiga ratus empat belas juta tujuh



ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) untuk 6 (enam) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk 8 (delapan) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;

7. Bulan Maret 2017 penarikan sebesar Rp. 1.289.853.800,- (satu milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 28 (dua puluh delapan) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 977.853.800,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk 6 (enam) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
8. Bulan April 2017 penarikan sebesar Rp. 1.121.356.000,- (satu milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 18 (delapan belas) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 838.356.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk 5 (lima) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
9. Bulan Mei 2017 penarikan sebesar Rp. 1.200.566.600,- (satu milyar dua ratus juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 21 (dua puluh satu) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 818.566.600,- (delapan ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) untuk 13 (tiga belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 382.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk 9 (Sembilan) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;

Bahwa selanjutnya agar perbuatan terdakwa tidak diketahui pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon, terdakwa SUHARTATIK, setiap menulis / memasukkan nama kelompok perempuan yang tidak terdaftar sebagai peminjam dalam laporan Bulanan UPK, pada bulan berikutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUHARTATIK mengangsurnya namun angsuran tersebut hanya berjalan antara 1 (satu) s/d 5 (lima) kali angsuran dari total angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali, bahkan ada beberapa pengambilan uang dari kelompok yang tidak terdaftar tidak dilakukan pengangsuran ;

Bahwa bulan Mei 2017 pada waktu perubahan sistim dari manual menjadi digital dengan menggunakan sarana Aplikasi SIUPK online (Sistim Informasi Unit Pengelola Kegiatan), diketahui oleh saksi MOKHAMMAD FIDA ROYNI selaku Sekertaris adanya kejanggalan Laporan Bulanan UPK, yakni adanya pengeluaran uang yang dilakukan oleh saksi IKA SETIOWATI selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), padahal pengeluaran uang bukan merupakan tugas dari saksi IKA SETIOWATI ;

Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut saksi IKA SETIOWATI dan saksi MOKHAMMAD FIDA ROYNI, menanyakan kepada terdakwa SUHARTATIK, dan diakui oleh terdakwa SUHARTATIK telah memasukkan nama saksi IKA SETIOWATI dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi IKA SETIOWATI melapor pada saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), lalu dilakukan rapat dan dibentuk Tim Verifikasi ulang yang terdiri dari saksi HARIS ABRULAH (Badan Pengawas), saksi Drs. LENI (tim verifikasi), saksi ASKUT (tim verifikasi), saksi MUJIB (tim verifikasi), yang berdasarkan data kelompok peminjam di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tim verifikasi melakukan pendataan ulang ke desa-desa se Kecamatan Jabon dan diketahui ada nama – nama kelompok dalam laporan bulanan UPK tetapi fisiknya tidak ada ;

Bahwa atas dasar pendataan ulang yang dilakukan oleh Tim Verifikasi tersebut selanjutnya saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) memanggil terdakwa SUHARTATIK dan diadakan rapat dengan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon, dan dalam rapat tersebut terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara mengakui perbuatannya, beberapa bulan kemudian terdakwa SUHARTATIK menyerahkan uang kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon sejumlah Rp. 241.960.000,- (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), serta menyerahkan satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 910 atas nama Suryo alamat RT-10/RW-02 Kelurahan/Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHARTATIK, **Negara, Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Cq. Unit Pengelola**

Halaman 30 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.635.527.500,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, tahun 2017 Nomor : SR- 709/PW13/5/2021 tanggal 03 Nopember 2021 dengan rincian :

No	Uraian	Sub Jumlah (Rp).	Jumlah (Rp)
A	Jumlah kelompok peminjam tanpa proposal/fiktif		2.948.600.000
	a. Saldo pinjaman pokok	2.564.000.000	
	b. Bunga pinjaman	384.600.000	
B	Jumlah kewajiban pokok dan Bunga yang sudah terbayarkan		1.071.112.500
	1) Saldo pinjaman pokok	933.030.000	
	2) Saldo pinjaman pokok	138.082.500	
C	Saldo akhir kewajiban pokok dan bunga yang belum dibayarkan sdri Suhartatik pada tahun 2017 atas 63 kelompok peminjam fiktif yang dibentuk.		1.877.487.500
D	Jumlah pengembalian uang tunai sdri. Suhartatik ke Ketua UPK disimpan di Rekening BKAD pada tahun 2017.		241.960.000
	1. Uang tunai	228.500.000	
	2. Gaji bulan Juni, Juli, Agustus, September tahun 2017	12.560.000	
	3. Tunjangan Purna Bhakti	900.000	
E	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b=c-d)		1.635.527.500

Bahwa perbuatan terdakwa SUHARTATIK, telah memperkaya diri sendiri terdakwa sebesar Rp. 1.635.527.500,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Halaman 31 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 s/d 2017, antara bulan September 2016 s/d bulan Mei 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 s/d tahun 2017, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon Desa Dukuhsari RT-06 RW-02 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, sebesar Rp. 1.635.527.500,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-709/PW-13/5/2021 tanggal 03 Nopember 2021 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tahun 2017, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) adalah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan ;

Bahwa tujuan umum PNPM adalah mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal serta penyediaan sarana sosial dasar dan ekonomi, sedangkan tujuan khusus meliputi :

- o Meningkatkan peran serta masyarakat terutama rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan ;
- o Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal ;

Halaman 32 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- o Mengembangkan kapasitas pemerintah local dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan ;
- o Menyediakan prsarana sarana social dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat ;
- o Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada rumah tangga miskin ;

Bahwa program PNPM merupakan Bantuan Langsung kepada Masyarakat (BLM) berupa dana yang akan dipergunakan oleh masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan sarana prasana social dasar dan ekonomi, yang diperuntukan kepada masyarakat di Kecamatan ;

Bahwa untuk memanfaatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), setiap desa boleh mengajukan paling banyak 3 (tiga) usulan dimana tiap usulan terdiri atas 1 (satu) jenis kegiatan / paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan yakni :

- I. Usulan kegiatan prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan ;
- II. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan, alokasi dana untuk kegiatan ini sampai dengan 25% dari BLM. ;
- III. Usulan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan ;

Bahwa penyaluran dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dimulai tahun 2007 yang direncanakan sampai dengan tahun 2015, terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan, kemudian pada tahun 2014 Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri telah berakhir, selanjutnya wujud sarana prasana yang dikelola Tim Pengelola Kegiatan (TPK) diserahkan kepada Desa sebagai asset, sedangkan dana yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dilestarikan dalam bentuk Simpan Pinjam kepada Kelompok Perempuan (SPP) ;

Bahwa terdakwa SUHARTATIK, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Se-Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Proponasi Jawa Timur Nomor : 140/07/404.7.17/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Surat Penetapan Camat Pengurus Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Nomor : 140 / 07 / 404.7.17 /2015, tanggal 22 Januari 2015, yang sebelumnya terdakwa juga menjabat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon tahun 2012 s/d 2015 ;

Bahwa sesuai dengan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, halaman 9 dan 10 huruf d, terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan mempunyai tugas antara lain :

Angka 3 Rekening Bank Operasional, rekening dikelola oleh bendahara UPK dengan specemen tanda tangan minimal 2 (dua) orang pengurus UPK ;

Angka 4 Rekening Pengembalian SPP dan UEP dikelola oleh bendahara UPK dengan specemen tanda tangan salah seorang Tim Pendanaan, salah seorang pengurus BKAD dan salah seorang BP-UPK atau Fasilitator pada lokasi yang terdapat pendampingan ;

Bahwa prosedur pinjaman uang yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diawali dengan adanya proposal dari kelompok perempuan, selanjutnya di cek kesiapan dan kebenaran kelompok tersebut oleh tim Verifikasi, setelah dinyatakan layak kemudian direkomendasi oleh tim pendanaan, lalu proposal tersebut dikembalikan kepada Kepala Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk dibuatkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ;

Bahwa selanjutnya Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut dijadikan dasar untuk menyetor lembar Rekomendasi oleh Sekertaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), lalu diserahkan kepada Bendahara ;

Bahwa setelah menerima Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan rekomendasi selanjutnya bendahara menulis slip pengambilan uang di Bank yang nilainya sama dengan Rencana Penggunaan Dana dan lembar Rekomendasi ;

Bahwa sebelum mengambil uang di Bank bendahara terlebih dahulu meminta tanda tangan lembar Rekomendasi dan slip pengambilan tersebut kepada Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Ketua Badan Pengawas – UPK (BP) dan Tim Pendanaan, (sesuai dengan specemen tanda tangan di Bank), selanjutnya setelah uang dicairkan, bendahara membukukan dalam Laporan

Halaman 34 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulanan UPK lalu dikeluarkan untuk diserahkan kepada Kelompok Perempuan selaku Peminjam ;

Bahwa keadaan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2014 s/d 2017 adalah :

Tahun	Saldo pinjaman di kelompok masyarakat perempuan	saldo di rekening	Jumlah
2014	4.008.471.500	503.206.926	4.511.678.426
2015	4.067.454.000	699.815.690	4.767.269.690
2016	4.857.284.000	451.896.342	5.309.180.342
2017	4.606.413.000	1.250.594.470	5.857.007.470

Bahwa **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana fungsi dan tugasnya dalam mencairkan uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabon untuk memenuhi pinjaman dari Kelompok Perempuan, telah mengganti lembar rekomendasi dengan cara membuat lembar rekomendasi yang awalnya dibuat oleh saksi MOKHAMMAD FIDAH ROYNI, Amd selaku Sekertaris serta menulis slip pengambilan uang di Bank Rakyat Indonesia Unit (BRI) Jabon yang nilainya lebih besar dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa SUHARTATIK menanda tangani lembar Rekomendasi dan slip pengambilan uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Jabon, kemudian meminta tanda tangan kepada saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), saksi IMAM GHOZALI, SE selaku Ketua Badan Pengawas – Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) dan saksi ISTIN AUNAH selaku Tim Pendanaan, tanpa melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ;

Bahwa setelah uang dicairkan dan dalam kekuasaan terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara uang tersebut dibukukan dalam Laporan UPK, lalu diserahkan kepada ketua kelompok perempuan selaku peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi dan direkomendasi pendanaannya, sementara uang selebihnya terdakwa menuliskan dalam Laporan UPK nama kelompok perempuan yang tidak pernah terdaftar di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon selaku peminjam, sehingga terlihat seolah-olah uang secara keseluruhan telah dipinjam dan sudah diserahkan kepada kelompok perempuan, ;

Halaman 35 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon membuat lembar rekomendasi dan menulis slip pengambilan yang nilainya lebih tinggi dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) berdasarkan proposal dari kelompok perempuan selaku peminjam yang telah terverifikasi dan terekomendasi pendanaannya, karena jumlah uang yang sesuai dengan proposal terverifikasi dan direkomendasi penadanaannya telah diserahkan kepada kelompok perempuan yang melakukan peminjaman, sementara kelompok yang tidak terdaftar dan tidak pernah ada proposal yang ditulis terdakwa SUHARTATIK dalam Laporan Bulanan UPK uangnya dipergunakan untuk kepentingan diri terdakwa SUHARTATIK sendiri ;

Bahwa terdakwa SUHARTATIK, selaku Bendahara semenjak September 2016 s/d Mei 2017, telah mencairkan uang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon, sebesar Rp. 8.263.466.800,- (delapan milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 5.697.462.800,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk 114 (seratus empat belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 2.564.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) kelompok peminjam yang tidak terdaftar yakni :

1. Bulan September 2016 penarikan sebesar Rp. 948.390.500,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 18 (delapan belas) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 718.390.500,- (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk 12 (dua belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk 6 (enam) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
2. Bulan Oktober 2016 penarikan sebesar Rp. 568.538.500,- (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 15 (lima belas) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 253.038.500,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 5 (lima)

Halaman 36 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 315.500.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;

3. Bulan Nopember 2016 penarikan sebesar Rp. 957.971.600,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 28 (dua puluh delapan) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 681.471.600,- (enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk 20 (dua puluh) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
4. Bulan Desember 2016 penarikan sebesar Rp. 725.811.400,- (tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 21 (dua puluh satu) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 453.811.400,- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk 14 (empat belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 7 (tujuh) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
5. Bulan Januari 2017 penarikan sebesar Rp. 950.259.600,- (Sembilan ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 17 (tujuh belas) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 641.259.600,- (enam ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk 9 (sembilan) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) untuk 8 (delapan) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
6. Bulan Februari 2017 penarikan sebesar Rp. 500.718.800,- (lima ratus juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 10 (sepuluh) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 314.718.800,- (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) untuk 6 (enam) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi

Halaman 37 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaannya dan sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk 8 (delapan) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;

7. Bulan Maret 2017 penarikan sebesar Rp. 1.289.853.800,- (satu milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 28 (dua puluh delapan) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 977.853.800,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk 6 (enam) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
8. Bulan April 2017 penarikan sebesar Rp. 1.121.356.000,- (satu milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 18 (delapan belas) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 838.356.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk 5 (lima) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
9. Bulan Mei 2017 penarikan sebesar Rp. 1.200.566.600,- (satu milyar dua ratus juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 21 (dua puluh satu) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 818.566.600,- (delapan ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) untuk 13 (tiga belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 382.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk 9 (Sembilan) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;

Bahwa selanjutnya agar perbuatan terdakwa tidak diketahui pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon, terdakwa SUHARTATIK, setiap menulis / memasukkan nama kelompok perempuan yang tidak terdaftar sebagai peminjam dalam laporan Bulanan UPK, pada bulan berikutnya terdakwa SUHARTATIK mengangsurnya namun angsuran tersebut hanya berjalan antara 1 (satu) s/d 5 (lima) kali angsuran dari total angsuran sebanyak

Halaman 38 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) kali, bahkan ada beberapa pengambilan uang dari kelompok yang tidak terdaftar tidak dilakukan pengangsuran ;

Bahwa pada bulan Mei 2017 pada waktu perubahan sistim dari manual menjadi digital dengan menggunakan sarana Aplikasi SIUPK online (Sistim Informasi Unit Pengelola Kegiatan), diketahui oleh saksi MOKHAMMAD FIDA ROYNI selaku Sekertaris adanya kejanggalan Laporan Bulanan UPK, yakni adanya pengeluaran uang yang dilakukan oleh saksi IKA SETIOWATI selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), padahal pengeluaran uang bukan merupakan tugas dari saksi IKA SETIOWATI ;

Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut saksi IKA SETIOWATI dan saksi MOKHAMMAD FIDA ROYNI, menanyakan kepada terdakwa SUHARTATIK, dan diakui oleh terdakwa SUHARTATIK telah memasukkan nama saksi IKA SETIOWATI dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi IKA SETIOWATI melapor pada saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), lalu dilakukan rapat dan dibentuk Tim Verifikasi ulang yang terdiri dari saksi HARIS ABRULAH (Badan Pengawas), saksi Drs. LENI (tim verifikasi), saksi ASKUT (tim verifikasi), saksi MUJIB (tim verifikasi), yang berdasarkan data kelompok peminjam di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tim verifikasi melakukan pendataan ulang ke desa-desa se Kecamatan Jabon dan diketahui ada nama – nama kelompok dalam laporan bulanan UPK tetapi fisiknya tidak ada ;

Bahwa atas dasar pendataan ulang yang dilakukan oleh Tim Verifikasi tersebut selanjutnya saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) memanggil terdakwa SUHARTATIK dan diadakan rapat dengan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon, dan dalam rapat tersebut terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara mengakui perbuatannya, beberapa bulan kemudian terdakwa SUHARTATIK menyerahkan uang kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon sejumlah Rp. 241.960.000,- (dua ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), serta menyerahkan satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 910 atas nama Suryo alamat RT-10/RW-02 Kelurahan/Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHARTATIK, **Negara, Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Cq. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo**, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.635.527.500,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan

Halaman 39 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, tahun 2017 Nomor : SR- 709/PW13/5/2021 tanggal 03 Nopember 2021 dengan rincian :

No	Uraian	Sub Jumlah (Rp).	Jumlah (Rp)
A	Jumlah kelompok peminjam tanpa proposal/fiktif		2.948.600.000
	c. Saldo pinjaman pokok	2.564.000.000	
	d. Bunga pinjaman	384.600.000	
B	Jumlah kewajiban pokok dan Bunga yang sudah terbayarkan		1.071.112.500
	1) Saldo pinjaman pokok	933.030.000	
	2) Saldo pinjaman pokok	138.082.500	
C	Saldo akhir kewajiban pokok dan bunga yang belum dibayarkan sdri Suhartatik pada tahun 2017 atas 63 kelompok peminjam fiktif yang dibentuk.		1.877.487.500
D	Jumlah pengembalian uang tunai sdri. Suhartatik ke Ketua UPK disimpan di Rekening BKAD pada tahun 2017.		241.960.000
	1. Uan	228.500.000	
	g tunai		
	2. Gaji	12.560.000	
	bulan Juni, Juli, Agustus, September tahun 2017		
	3. Tun	900.000	
	jangan Purna Bhakti		
E	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b=c-d)		1.635.527.500

Bahwa perbuatan terdakwa SUHARTATIK, telah menguntungkan diri sendiri terdakwa sebesar Rp. 1.635.527.500,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Halaman 40 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 s/d 2017, antara bulan September 2016 s/d bulan Mei 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 s/d tahun 2017, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon Desa Dukuhsari RT-06 RW-02 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **pegawai negeri atau selain orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) adalah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Bahwa tujuan umum PNPM adalah mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal serta penyediaan sarana sosial dasar dan ekonomi, sedangkan tujuan khusus meliputi :

- Meningkatkan peran serta masyarakat terutama rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan ;
- Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal ;
- Mengembangkan kapasitas pemerintah local dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan ;
- Menyediakan prsarana sarana social dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat ;
- Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada rumah tangga miskin ;

Halaman 41 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa program PNPM merupakan Bantuan Langsung kepada Masyarakat (BLM) berupa dana yang akan dipergunakan oleh masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan sarana prasana social dasar dan ekonomi, yang diperuntukan kepada masyarakat di Kecamatan ;

Bahwa untuk memanfaatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), sertiap desa boleh mengajukan paling banyak 3 (tiga) usulan dimana tiap usulan terdiri atas 1 (satu) jenis kegiatan / paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan yakni :

1. Usulan kegiatan prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan ;
2. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan, alokasi dana untuk kegiatan ini sampai dengan 25% dari BLM. ;
3. Usulan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan ;

Bahwa penyaluran dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dimulai tahun 2007 yang direncanakan sampai dengan tahun 2015, terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan, kemudian pada tahun 2014 Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri telah berakhir, selanjutnya wujud sarana prasana yang dikelola Tim Pengelola Kegiatan (TPK) diserahkan kepada Desa sebagai asset, sedangkan dana yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dilestarikan dalam bentuk Simpan Pinjam kepada Kelompok Perempuan (SPP) ;

Bahwa terdakwa SUHARTATIK, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Se-Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Proponsi Jawa Timur Nomor : 140/07/404.7.17/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Surat Penetapan Camat Pengurus Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Nomor : 140 / 07 / 404.7.17 /2015, tanggal 22 Januari 2015, yang sebelumnya terdakwa juga menjabat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon tahun 2012 s/d 2015 ;

Halaman 42 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, halaman 9 dan 10 huruf d terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan mempunyai tugas antara lain :

Angka 3 Rekening Bank Operasional, rekening dikelola oleh bendahara UPK dengan specemen tanda tangan minimal 2 (dua) orang pengurus UPK ;

Angka 4 Rekening Pengembalian SPP dan UEP dikelola oleh bendahara UPK dengan specemen tanda tangan salah seorang Tim Pendanaan, salah seorang pengurus BKAD dan salah seorang BP-UPK atau Fasilitator pada lokasi yang terdapat pendampingan ;

Bahwa prosedur pinjaman uang yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diawali dengan adanya proposal dari kelompok perempuan, selanjutnya di cek kesiapan dan kebenaran kelompok tersebut oleh tim Verifikasi, setelah dinyatakan layak kemudian direkomendasi oleh tim pendanaan, lalu proposal tersebut dikembalikan kepada Kepala Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk dibuatkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ;

Bahwa selanjutnya Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut dijadikan dasar untuk mengetik lembar Rekomendasi oleh Sekertaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), lalu diserahkan kepada Bendahara ;

Bahwa setelah menerima Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan rekomendasi selanjutnya bendahara menulis slip pengambilan uang di Bank yang nilainya sama dengan Rencana Penggunaan Dana dan lembar Rekomendasi ;

Bahwa sebelum mengambil uang di Bank bendahara terlebih dahulu meminta tanda tangan lembar Rekomendasi dan slip pengambilan tersebut kepada Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Ketua Badan Pengawas – UPK (BP) dan Tim Pendanaan, (sesuai dengan specemen tanda tangan di Bank), selanjutnya setelah uang dicairkan, bendahara membukukan dalam Laporan Bulanan UPK lalu dikeluarkan untuk diserahkan kepada Kelompok Perempuan selaku Peminjam ;

Halaman 43 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2014 s/d 2017 adalah :

Tahun	Saldo pinjaman di kelompok masyarakat perempuan	saldo di rekening	Jumlah
2014	4.008.471.500	503.206.926	4.511.678.426
2015	4.067.454.000	699.815.690	4.767.269.690
2016	4.857.284.000	451.896.342	5.309.180.342
2017	4.606.413.000	1.250.594.470	5.857.007.470

Bahwa terdakwa SUHARTATIK **yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu** yakni sebagai bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Se-Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Proponasi Jawa Timur Nomor : 140/07/404.7.17/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Surat Penetapan Camat Pengurus Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Nomor : 140 / 07 / 404.7.17 /2015, tanggal 22 Januari 2015, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mencairkan uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabon untuk memenuhi pinjaman dari Kelompok Perempuan, **seharusnya** menulis slip pengambilan nilainya sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan lembar Rekomendasi, namun pada kenyataannya terdakwa SUHARTATIK **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** yakni telah mengganti lembar rekomendasi dengan cara membuat baru lembar rekomendasi yang awalnya dibuat oleh saksi MOKHAMMAD FIDAH ROYNI, Amd selaku Sekretaris serta menulis slip pengambilan uang di Bank Rakyat Indonesia Unit (BRI) Jabon yang nilainya lebih besar dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa SUHARTATIK menanda tangani lembar Rekomendasi dan slip pengambilan uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Jabon, kemudian meminta tanda tangan kepada saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), saksi IMAM GHOZALI, SE selaku Ketua Badan Pengawas – Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) dan saksi ISTIN AUNAH selaku Tim Pendanaan, tanpa melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ;

Bahwa setelah uang dicairkan dan dalam kekuasaan terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara uang tersebut dibukukan dalam Laporan UPK, lalu

Halaman 44 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada ketua kelompok perempuan selaku peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi dan direkomendasi pendanaannya, sementara uang selebihnya terdakwa **menuliskan dalam Laporan UPK nama kelompok perempuan yang tidak pernah terdaftar di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon selaku peminjam**, sehingga terlihat seolah-olah uang secara keseluruhan telah dipinjam dan sudah diserahkan kepada kelompok perempuan ;

Bahwa maksud terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon membuat lembar rekomendasi dan menulis slip pengambilan yang nilainya lebih tinggi dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) berdasarkan proposal dari kelompok perempuan selaku peminjam yang telah terverifikasi dan terekomendasi pendanaannya tersebut adalah untuk kepentingan diri peribadinya, karena jumlah uang yang sesuai dengan proposal yang terverifikasi dan direkomendasi penadanaannya telah diserahkan kepada kelompok perempuan yang melakukan peminjaman, sementara kelompok yang tidak terdaftar dan tidak pernah ada proposal yang ditulis terdakwa SUHARTATIK dalam Laporan Bulanan UPK uangnya dipergunakan untuk kepentingan diri terdakwa SUHARTATIK sendiri ;

Bahwa terdakwa SUHARTATIK, selaku Bendahara semenjak September 2016 s/d Mei 2017, telah mencairkan uang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon, sebesar Rp. 8.263.466.800,- (delapan milyar dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) dengan rincian sebesar Rp. 5.697.462.800,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk 114 (seratus empat belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomondasi pendanaannya dan sebesar Rp. 2.564.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) kelompok peminjam yang tidak terdaftar yakni :

- Bulan September 2016 penarikan sebesar Rp. 948.390.500,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 18 (delapan belas) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 718.390.500,- (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk 12 (dua belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus

Halaman 45 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



tiga puluh juta rupiah) untuk 6 (enam) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;

- Bulan Oktober 2016 penarikan sebesar Rp. 568.538.500,- (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 15 (lima belas) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 253.038.500,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 5 (lima) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 315.500.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
- Bulan Nopember 2016 penarikan sebesar Rp. 957.971.600,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 28 (dua puluh delapan) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 681.471.600,- (enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk 20 (dua puluh) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
- Bulan Desember 2016 penarikan sebesar Rp. 725.811.400,- (tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 21 (dua puluh satu) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 453.811.400,- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk 14 (empat belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 7 (tujuh) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
- Bulan Januari 2017 penarikan sebesar Rp. 950.259.600,- (Sembilan ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 17 (tujuh belas) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 641.259.600,- (enam ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk 9 (sembilan) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaannya dan sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) untuk 8 (delapan) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;

- Bulan Februari 2017 penarikan sebesar Rp. 500.718.800,- (lima ratus juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 10 (sepuluh) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 314.718.800,- (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) untuk 6 (enam) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk 8 (delapan) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
- Bulan Maret 2017 penarikan sebesar Rp. 1.289.853.800,- (satu milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 28 (dua puluh delapan) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 977.853.800,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk 6 (enam) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
- Bulan April 2017 penarikan sebesar Rp. 1.121.356.000,- (satu milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 18 (delapan belas) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 838.356.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk 5 (lima) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
- Bulan Mei 2017 penarikan sebesar Rp. 1.200.566.600,- (satu milyar dua ratus juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 21 (dua puluh satu) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 818.566.600,- (delapan ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) untuk 13 (tiga belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi

Halaman 47 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaannya dan sebesar Rp. 382.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk 9 (Sembilan) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;

Bahwa selanjutnya agar perbuatan terdakwa tidak diketahui pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon, terdakwa SUHARTATIK, setiap menulis / memasukkan nama kelompok perempuan yang tidak terdaftar sebagai peminjam dalam laporan Bulanan UPK, pada bulan berikutnya terdakwa SUHARTATIK mengangsurnya namun angsuran tersebut hanya berjalan antara 1 (satu) s/d 5 (lima) kali angsuran dari total angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali, bahkan ada beberapa pengambilan uang dari kelompok yang tidak terdaftar tidak dilakukan pengangsuran ;

Bahwa pada bulan Mei 2017 pada waktu perubahan sistim dari manual menjadi digital dengan menggunakan sarana Aplikasi SIUPK online (Sistim Informasi Unit Pengelola Kegiatan), diketahui oleh saksi MOKHAMMAD FIDA ROYNI selaku Sekertaris adanya kegagalan Laporan Bulanan, yakni adanya pengeluaran uang yang dilakukan oleh saksi IKA SETIOWATI selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), padahal pengeluaran uang bukan merupakan tugas dari saksi IKA SETIOWATI ;

Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut saksi IKA SETIOWATI dan saksi MOKHAMMAD FIDA ROYNI, menanyakan kepada terdakwa SUHARTATIK, dan diakui oleh terdakwa SUHARTATIK telah memasukkan nama saksi IKA SETIOWATI dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi IKA SETIOWATI melapor pada saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), lalu dilakukan rapat dan dibentuk Tim Verifikasi ulang yang terdiri dari saksi HARIS ABRULAH (Badan Pengawas), saksi Drs. LENI (tim verifikasi), saksi ASKUT (tim verifikasi), saksi MUJIB (tim verifikasi), yang berdasarkan data kelompok peminjam di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tim verifikasi melakukan pendataan ulang ke desa–desa se Kecamatan Jabon dan diketahui ada nama–nama kelompok dalam laporan bulanan UPK tetapi fisiknya tidak ada ;

Bahwa atas dasar pendataan ulang yang dilakukan oleh Tim Verifikasi tersebut selanjutnya saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) memanggil terdakwa SUHARTATIK dan diadakan rapat dengan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon, dan dalam rapat tersebut terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara mengakui perbuatannya, beberapa bulan kemudian berikutnya terdakwa SUHARTATIK menyerahkan uang kepada

Halaman 48 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus–TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon sejumlah Rp. 241.960.000,- (dua ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), serta menyerahkan satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 910 atas nama Suryo alamat RT-10/RW-02 Kelurahan/Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHARTATIK, Negara, Cq. Kementrian Desa, Cq. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Cq. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.635.527.500,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, tahun 2017 Nomor : SR- 709/PW13/5/2021 tanggal 03 Nopember 2021 dengan rincian :

No	Uraian	Sub Jumlah (Rp).	Jumlah (Rp)
A	Jumlah kelompok peminjam tanpa proposal/fiktif		2.948.600.000
	e. Saldo pinjaman pokok	2.564.000.000	
	f. Bunga pinjaman	384.600.000	
B	Jumlah kewajiban pokok dan Bunga yang sudah terbayarkan		1.071.112.500
	1) Saldo pinjaman pokok	933.030.000	
	2) Saldo pinjaman pokok	138.082.500	
c	Saldo akhir kewajiban pokok dan bunga yang belum dibayarkan sdri Suhartatik pada tahun 2017 atas 63 kelompok peminjam fiktif yang dibentuk.		1.877.487.500
D	Jumlah pengembalian uang tunai sdri. Suhartatik ke Ketua UPK disimpan di Rekening BKAD pada tahun 2017.		241.960.000
	1. Uang tunai	228.500.000	
	2. Gaji bulan Juni, Juli, Agustus, September tahun 2017	12.560.000	
	3. Tunjangan Purna Bhakti	900.000	
E	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b=c-d)		1.635.527.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon telah memperkaya diri sendiri terdakwa ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi DWI IKA SETIOWATI , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUHARTATIK, karena hubungan kerja, antara Ketua dan bendahara Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Program PNPM ada sejak tahun 2007, bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM – PPK), selanjutnya pada sekitar tahun 2009 berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ;
- Bahwa saksi adalah Ketua Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon sejak tahun 2010 s/d 2017, sedangkan terdakwa SUHARTATIK sebagai Bendahara dan saksi MOCH FIDA ROYNI sebagai Sekertaris, , sesuai dengan hasil rapat Badan Kerjasama Antar Desa (BAKD) ;
- Bahwa sumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM - PPK) selanjutnya berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri kemudian dipindah ke Kementrian Desa, dan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo (APBD).
- Bahwa kegunaan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM - PPK), selanjutnya berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Sesuai dengan petunjuk dari Fasilitator Kecamatan dana tersebut digunakan untuk Sarana Dan Prasarana dan Ekonomi berupa Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)
- Bahwa awalnya Masyarakat Kecamatan Jabon mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Pengembangan

Halaman 50 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan (PNPM - PPK), selanjutnya berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan disampaikan oleh Fasilitator Teknik Kecamatan yang bernama Ir. MAHMUDI juga SYAIFUL GHOFIR, SE yang mendatangi Desa-Desa se-kecamatan Jabon dengan didampingi oleh Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) bernama ibu ENDANG yang menyampaikan adanya program tersebut diperuntukan pembangunan sarana prasarana dan simpan pinjam khusus perempuan, selanjutnya dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas (BP), Tim Verifikasi (TV), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang selanjutnya di sahkan dihadapan Musyawarah Antar Desa (MAD), selanjutnya tahun 2012 dibentuk juga Tim Pendanaan (TP).

- Bahwa Simpan Pinjam Khusus Perempuan dalam program tersebut adalah simpan pinjam yang dikhusus untuk ibu-ibu dengan syarat berbentuk kelompok dengan anggota minimal 5 orang maksimal 15 orang, dengan nilai pinjam masing-masing/perorang minimal Rp. 1.000.000,- maksimal sebesar Rp. 7.000.000,-
- Bahwa proses pengajuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM - PPK), selanjutnya berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebagai berikut :
 1. Pengajuan Dana dilakukan oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang setiap mengajukan proposal tentang kebutuhannya baik itu sarana prasana dan simpan pinjam kelompok khusus perempuan, selanjutnya proposal tersebut dibahas dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) setelah disepakati maka seluruh kebutuhan yang telah disesuaikan dengan dana yang tersedia ditetapkan oleh Camat.
 2. Selanjutnya dibuat :
 - a. Surat perjanjian pendanaan (SP2) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ketua UPK.
 - b. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD)
 - c. Berita Acara Penggunaan Dana.
 3. Atas dasar surat-surat tersebut kemudian Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) mengajukan dana ke Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran, setelah dana PNPM realisasi/turun masuk rekening yang bernama BPPK di BRI dengan specemen pengambilan Sdr. MARHUDI (wakil Masyarakat), BEKTI MURYONO (Ketua UPK Kec. Jabon), SYAIFUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHO FIR, SE (Fasilitator Kecamatan) dan Ir. MAHMUDI (Fasilitator Teknik), selanjutnya dana tersebut diambil tunai lalu diserahkan kepada masing-masing Desa sesuai dengan Penetapan Camat dan diterima oleh Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) baik untuk sarana prasana maupun dana simpan pinjam kelompok perempuan.

4. Selanjutnya dana dari simpan pinjam khusus perempuan yang dikembalikan masuk ke rekening Simpan Pinjam Perempuan yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk digulirkan kembali.
5. Bahwa untuk dana PNPM tersebut terakhir kami terima tahun 2014.

- Bahwa terakhir Bantuan Langsung Dana PNPM Mandiri Perdesaan diterima Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Jabon pada tahun 2014 yakni :

Tahun 2014 :

Tahap I APBN	Rp. 437.000.000,-
Tahap II APBN	Rp. 437.000.000,-
Tahap II APBD	Rp. 130.000.000,-
Tahap III APBN	Rp. 218.500.000,-
Total	Rp. 1.222.500.000,-

- Bahwa sesuai dengan Juknis PNPM-Mandiri Perdesaan selanjutnya dana yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dilestarikan, dan keadaan yang dikelola UPK Kec. Jabon sejak Desember 2014, 2015, 2016, 2017 adalah :

tahun	Saldo pinjaman di kelompok masyarakat perempuan	saldo di rekening	jumlah
2014	4.008.471.500	503.206.926	4.511.678.426
2015	4.067.454.000	699.815.690	4.767.269.690
2016	4.857.284.000	451.896.342	5.309.180.342
2017	4.606.413.000	1.250.594.470	5.857.007.470

- Bahwa prosedur pinjaman kelompok ke UPK, awalnya ada proposal dari kelompok perempuan, selanjutnya di cek oleh tim Verifikasi, tentang kebenaran dan kesiapan kelompok apabila sudah layak lalu di rekomendasikan oleh tim pendanaan, kemudian proposal yang telah terverifikasi tersebut dikembalikan kepada UPK dan selanjutnya dibuatkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- Bahwa selanjutnya Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut diserahkan kepada Bendahara (TERDAKWA SUHARTATIK) untuk dijadikan dasar membuat Rekomendasi dan mengisi slip pengambilan uang di Bank, yang

Halaman 52 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya antara Rencana Penggunaan (RPD), lembar rekomendasi dan slip pengambilan nilai uangnya harus sama.

- Bahwa sebelum bendahara (terdakwa SUHARTATIK) mengambil uang di Bank BRI Unit Jabon, bendahara menandatangani slip pengambilan dan rekomendasi yang sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) kemudian meminta tanda tangan kepada saksi. IMAM GHOZALI selaku Badan Pengawas dan saksi ISTIN selaku Ketua Pendanaan, saksi. MASHUDI selaku Ketua BKAD (selaku pemilik specemen tanda tangan di Bank) .
- Bahwa pengambilan uang adalah global artinya secara keseluruhan dari banyaknya proposal masuk yang disetujui pada hari itu sesuai pelunasan kelompok
- Bahwa benar diketahui pada bulan Mei 2017 diketahui adanya penyimpangan dilakukan oleh bendahara terdakwa SUHARTATIK, yang waktu itu awalnya diketahui oleh saksi MOCH FIDA ROYNI melihat ada transaksi yang saksi lakukan padahal itu bukan tugas pokok saksi melainkan tugas pokok bendahara (SUHARTATIK), lalu saksi ditegur oleh sekertaris (saksi MOCH FIDA ROYNI), kemudian saksi menegur bendahara (terdakwa SUHARTATIK) kenapa ada kode akun saksi melakukan transaksi,
- Bahwa penyimpangan tersebut dapat diketahui awalnya pada bulan Maret 2017 pengurus PNPN-SPP jabon yakni saksi sendiri, sekertaris saksi MOCH FIDA ROYNI, bendahara terdakwa SUHARTATIK dan kasir saksi ALFAIDA mendapatkan pelatihan Sistem Informasi UPK online di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PDM) Kabupaten Sidoarjo, yakni pelatihan dalam pelaksanaan pelaporan dengan menggunakan Aplikasi SIUPK online, dan yang sebelumnya setiap pelaporan menggunakan Excel.
- Bahwa atas pelatihan tersebut selanjutnya pada bulan April 2017, kami mulai melaksanakan pelaporan dengan menggunakan Aplikasi SIUPK online, dimana semua pengurus PNPM-SPP Kecamatan Jabon dapat membuka aplikasi tersebut sesuai dengan tugas pokoknya, kemudian pada akhir bulan Mei 2017 saksi MOCH FIDA ROYNI selaku Sekertaris UPK, melihat ada transaksi yang saksi lakukan padahal itu bukan tugas pokok saksi melainkan tugas pokok terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara,
- Bahwa atas hal tersebut lalu saksi ditegur oleh saksi MOCH FIDA ROYNI, kemudian saksi menegur terdakwa SUHARTATIK kenapa ada kode akun saksi melakukan transaksi, dan diakui oleh TERDAKWA SUHARTATIK kalau transaksi sebesar Rp. 382.000.000,- tersebut dilakukan terdakwa

Halaman 53 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTATIK sendiri dan juga mengakui sudah melakukan transaksi sekitar 1,7 milyar rupiah

- Bahwa atas keadaan tersebut selanjutnya saksi minta kepada terdakwa SUHARTATIK untuk menghapus akun saksi dan mengganti dengan akunnya sendiri,
- Bahwa selanjutnya saksi selaku Ketua PNPM-SPP mandiri perdesaan melaporkan kepada saksi MASHUDI selaku Ketua BKAD, kemudian dilakukan rapat dengan seluruh Lembaga tanpa hadirnya terdakwa SUHARTATIK, lalu beberapa hari kemudian BKAD memanggil terdakwa SUHARTATIK, kemudian muncul pernyataan ketua terdakwa SUHARTATIK mengakui mengeluarkan uang tersebut.
- Bahwa atas pengakuan tersebut saksi melihat Kembali administrasi pengeluaran uang bulan Mei 2017, ternyata yang dilakukan oleh terdakwa SUHARTATIK mengeluarkan uang / pengambilan di Bank Unit BRI Jabon lebih tinggi dari Rencana Pendanaan (RPD)
- Bahwa selanjutnya berdasarkan data dari UPK BKAD memerintahkan Tim Verifikasi yakni HARIS ABRULAH, Drs. LENI, ASKUT, dan MUJIB untuk mendata dan verifikasi ulang terhadap kelompok peminjam dengan cara mencroscek langsung kelapangan yakni ke desa sesuai dengan alamat kelompok.
- Bahwa hasil verifikasi ulang tersebut diketahui ada 63 (enam puluh tiga) nama kelompok tetapi fisiknya kelompok tersebut tidak ada, yakni nama dan pengurusnya tidak ada, yang digunakan oleh bendara SUHARTATIK untuk mengambil uang di Bank yang diketahui sejak sekitar bulan September 2016.
- Bahwa besar uang PNPM Mandiri Kecamatan Jabon yang dicairkan oleh terdakwa SUHARTATIK, sebagaimana keterangan saksi diatas berdasarkan hasil pendataan ulang oleh Tim Verifikasi yang selanjutnya saksi cocokan kembali dengan data peminjam dan laporan setiap bulannya dan slip pengambilan uang di Bank ditemukan nilai sekitar Rp. 2.564.000.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bulan September 2016 penarikan sebesar Rp. 948.390.500,00 di serahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (12 kelompok) sebesar Rp. 718.390.500,00 kelompok peminjam tanpa proposal /fiktif (6 kelompok) sebesar Rp. 230.000.000,-

Halaman 54 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bulan Oktober 2016 penarikan sebesar Rp. 568.538.500,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (5 kelompok) sebesar Rp. 253.038.500,00 kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (10 kelompok) sebesar Rp. 315.500.000,-
3. Bulan Nopember 2016 penarikan sebesar Rp. 957.971.600,00 di serahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (20 kelompok) sebesar Rp. 683.471.600,00 kelompok peminjam tanpa proposal /fiktif (8 kelompok) sebesar Rp. 274.500.000,-
4. Bulan Desember 2016 penarikan sebesar Rp. 725.811.400, di serahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (14 kelompok) sebesar Rp. 453.811.400,00 kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (7 kelompok) sebesar Rp. 272.000.000,00
5. Bulan Januari 2017 penarikan sebesar Rp. 950.259.600, diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (9 kelompok) sebesar Rp. 641.259.600,00 kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (8 kelompok) sebesar Rp. 309.000.000,00
6. Bulan Februari 2017 penarikan sebesar Rp. 500.718.800,00 diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (6 kelompok) sebesar Rp. 314.718.800,00 kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (4 kelompok) sebesar Rp. 186.000.000,00
7. Bulan Maret 2017 penarikan sebesar Rp. 1.289.853.800,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (22 kelompok) sebesar Rp. 977.853.800,00 kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (6 kelompok) sebesar Rp. 312.000.000,00
8. Bulan April 2017 penarikan sebesar Rp. 1.121.356.000,00 diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (13 kelompok) sebesar Rp. 838.356.000,00 kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (5 kelompok) sebesar Rp. 283.000.000,00
9. Bulan Mei 2017 penarikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (13 kelompok) sebesar Rp. 818.566.600,00 kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (9 kelompok) sebesar Rp. 382.000.000,-
- Bahwa dari 63 (enam puluh tiga) kelompok tanpa proposal tersebut sebagian membayar angsuran dan secara keseluruhan kewajiban yang tidak dilaksanakan ada sebesar Rp. 1.877.487.500,00 yakni (pokok Rp.1.630.970.000,- + bunga Rp. 246.517.500,00)

Halaman 55 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengangsur 63 (enam puluh tiga) kelompok peminjam tanpa proposal tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui bendahara (SUHARTATIK) melakukan pencairan dana PNPM-Mandiri di Unit BRI Jabon tanpa adanya proposal
- Bahwa Slip Pencairan ditanda tangani dan lembar rekomendasi ditanda tangani oleh terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara, Ketua BKAD (saksi MASHUDI), Ketua Badan Pengawas (saksi IMAM GHOZALI), Tim Pendanaan (saksi ISTIN AUNAH) mengetahui Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) saksi. JEMA"IN,
- Bahwa Yang meminta tanda tangan kepada masing-masing specemen slip pencairan dan surat rekomendasi adalah terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara..
- Bahwa dari kerugian sebesar Rp. 1.877.487.500,00 tersebut saudara SUHARTATIK mengembalikan ke Kas PNPM- Mandiri Kecamatan Jabon.
 1. Setelah bulan Mei 2017 saudara SUHARTATIK menitipkan Surat Tanah (Sertifikat) atas nama tidak ingat harga fisik tanah sekitar Rp. 50.000.000,-
 2. uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta),
 3. BPKB sepeda Yamaha Mio tahun 2005 harga sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
 4. uang tunai sebesar Rp. 78.500.000,00 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah),
 5. gaji bulan Juni, Juli, Agustus, September sebesar Rp.12.560.000,00 (Dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), tunjangan Purna Bhakti sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
- 2. **Saksi MOKHAMMAD FIDAH ROYNI, A.Md**, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUHARTATIK, karena hubungan kerja, di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon, tetapi tidak ada hubungan keluarga,
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kab. Sidoarjo sejak pertengahan tahun 2017 s/d sekarang, sebelumnya saksi sebagai Sekertaris, sedangkan ketuanya adalah saksi DWI IKA SETIOWATI, dan bendahara terdakwa SUHARTATIK.
 - Bahwa Program PNPM ada sejak tahun 2007, bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM – PPK), selanjutnya pada sekitar tahun 2009 berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Halaman 56 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM - PPK) selanjutnya berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri kemudian dipindah ke Kementrian Desa, dan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo (APBD).
- Bahwa kegunaan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM - PPK), selanjutnya berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Sesuai dengan petunjuk dari Fasilitator Kecamatan dana tersebut digunakan untuk Sarana Dan Prasarana dan Ekonomi berupa Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)
- Bahwa awalnya Masyarakat Kecamatan Jabon mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Pengembangan Kecamatan (PNPM - PPK), selanjutnya berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan disampaikan oleh Fasilitator Teknik Kecamatan yang bernama Ir. MAHMUDI juga SYAIFUL GHOFIR, SE yang mendatangi Desa-Desa se-kecamatan Jabon dengan didampingi oleh Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) bernama ibu ENDANG yang menyampaikan adanya program tersebut diperuntukan pembangunan sarana prasarana dan simpan pinjam khusus perempuan, selanjutnya dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas (BP), Tim Verifikasi (TV), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang selanjutnya di sahkan dihadapan Musyawarah Antar Desa (MAD), selanjutnya tahun 2012 dibentuk juga Tim Pendanaan (TP).
- Bahwa Simpan Pinjam Khusus Perempuan dalam program tersebut adalah simpan pinjam yang khusus untuk ibu-ibu dengan syarat berbentuk kelompok dengan anggota minimal 5 orang maksimal 15 orang, dengan nilai pinjam masing-masing/orang minimal Rp. 1.000.000,- maksimal sebesar Rp. 7.000.000,-
- Bahwa proses pengajuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM - PPK), selanjutnya berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan Dana dilakukan oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang setiap mengajukan proposal tentang kebutuhannya baik itu sarana prasana dan simpan pinjam kelompok

Halaman 57 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus perempuan, selanjutnya proposal tersebut dibahas dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) setelah disepakati maka seluruh kebutuhan yang telah disesuaikan dengan dana yang tersedia ditetapkan oleh Camat.

b. Selanjutnya dibuat :

- o Surat perjanjian pendanaan (SP2) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ketua UPK.
- o Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD)
- o Berita Acara Penggunaan Dana.

c. Atas dasar surat-surat tersebut kemudian Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) mengajukan dana ke Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran, setelah dana PNPM realisasi/turun masuk rekening yang bernama BPPK di BRI dengan specemen pengambilan Sdr. MARHUDI (wakil Masyarakat), BEKTI MURYONO (Ketua UPK Kec. Jabon), SYAIFUL GHOFIR, SE (Fasilitator Kecamatan) dan Ir. MAHMUDI (Fasilitator Teknik), selanjutnya dana tersebut diambil tunai lalu diserahkan kepada masing-masing Desa sesuai dengan Penetapan Camat dan diterima oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) baik untuk sarana prasana maupun dana simpan pinjam kelompok perempuan.

d. Selanjutnya dana dari simpan pinjam khusus perempuan yang dikembalikan masuk ke rekening Simpan Pinjam Perempuan yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk digulirkan kembali.

e. Bahwa untuk dana PNPM tersebut terakhir kami terima tahun 2014.

- Bahwa terakhir Bantuan Langsung Dana PNPM Mandiri Perdesaan diterima Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Jabon pada tahun 2014 yakni :

Tahun 2014 :

Tahap I APBN	Rp. 437.000.000,-
Tahap II APBN	Rp. 437.000.000,-
Tahap II APBD	Rp. 130.000.000,-
Tahap III APBN	Rp. 218.500.000,-
Total	Rp. 1.222.500.000,-

- Bahwa sesuai dengan Juknis PNPM-Mandiri Perdesaan selanjutnya dana yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dilestarikan, dan keadaan



yang dikelola UPK Kec. Jabon sejak Desember 2014, 2015, 2016, 2017
adalah :

tahun	Saldo pinjaman di kelompok masyarakat perempuan	saldo di rekening	jumlah
2014	4.008.471.500	503.206.926	4.511.678.426
2015	4.067.454.000	699.815.690	4.767.269.690
2016	4.857.284.000	451.896.342	5.309.180.342
2017	4.606.413.000	1.250.594.470	5.857.007.470

- Bahwa prosedur pinjaman kelompok ke UPK, awalnya ada proposal dari kelompok perempuan, selanjutnya di cek oleh tim Verifikasi, tentang kebenaran dan kesiapan kelompok apabila sudah layak lalu di rekomondasi oleh tim pendanaan, kemudian proposal yang telah terverifikasi tersebut dikembalikan kepala UPK dan selanjutnya dibuatkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- Bahwa selanjutnya Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut diserahkan kepada terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara untuk dijadikan dasar membuat Rekomondasi dan mengisi slip pengambilan uang di Bank,
- Bahwa antara Rencana Penggunaan (RPD), lembar rekomondasi dan slip pengambilan nilai uangnya harus sama.
- Bahwa sebelum terdakwa SUHARTATIK mengambil uang di Bank BRI Unit Jabon, terdakwa menandatangani slip pengambilan dan rekomondasi yang sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) kemudian meminta tanda tangan kepada saksi. IMAM GHOZALI selaku Badan Pengawas dan saksi ISTIN selaku Ketua Pendanaan, saksi. MASHUDI selaku Ketua BKAD (selaku pemilik specemen tanda tangan di Bank) .
- Bahwa benar diketahui pada bulan Mei 2017 saksi mengetahui adanya penyimpangan dilakukan oleh terdakwa SUHARTATIK, yang waktu itu awalnya saksi melihat ada transaksi yang dilakukan oleh saksi DWI IKA SETIOWATI, padahal itu bukan tugas pokok saksi melainkan tugas pokok terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara,
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi menegur saksi DWI IKA SETIOWATI lalu saksi DWI IKA SETIOWATI konfirmasi kepada terdakwa SUHARTATIK kenapa ada kode akun Ketua UPK melakukan transaksi,
- Bahwa penyimpangan tersebut dapat saksi diketahui awalnya pada bulan Maret 2017 pengurus PNPB-SPP jabon yakni saksi sendiri, saksi DWI IKA SETIOWATI, bendahara terdakwa SUHARTATIK dan kasir saksi ALFAIDA mendapatkan pelatihan Sistem Informasi UPK online di Dinas

Halaman 59 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PDM) Kabupaten Sidoarjo, yakni pelatihan dalam pelaksanaan pelaporan dengan menggunakan Aplikasi SIUPK online, dan yang sebelumnya setiap pelaporan menggunakan Excel.

- Bahwa atas pelatihan tersebut selanjutnya pada bulan April 2017, kami mulai melaksanakan pelaporan dengan menggunakan Aplikasi SIUPK online, dimana semua pengurus PNPM-SPP Kecamatan Jabon dapat membuka aplikasi tersebut sesuai dengan tugas pokoknya, kemudian pada akhir bulan Mei 2017 saksi selaku Sekertaris UPK, melihat ada transaksi yang saksi lakukan padahal itu bukan tugas pokok saksi melainkan tugas pokok terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara,
- Bahwa saksi DWI IKA SETIOWATI menegur terdakwa SUHARTATIK kenapa ada kode akun Ketua UPK melakukan transaksi, dan diakui oleh terdakwa SUHARTATIK kalau transaksi sebesar Rp. 382.000.000,- tersebut dilakukan terdakwa SUHARTATIK sendiri dan juga mengakui sudah melakukan transaksi sekitar 1,7 milyar rupiah
- Bahwa atas keadaan tersebut selanjutnya saksi DWI IKA SETIOWATI minta kepada terdakwa SUHARTATIK untuk menghapus akun saksi dan mengganti dengan akunnya sendiri,
- Bahwa selanjutnya saksi DWI IKA SETIOWATI selaku Ketua PNPM-SPP mandiri perdesaan melaporkan kepada saksi MASHUDI selaku Ketua BKAD, kemudian dilakukan rapat dengan seluruh Lembaga tanpa hadirnya terdakwa SUHARTATIK, lalu beberapa hari kemudian BKAD memanggil terdakwa SUHARTATIK, kemudian muncul pernyataan kalau terdakwa SUHARTATIK mengakui mengeluarkan uang tersebut.
- Bahwa atas pengakuan tersebut saksi melihat Kembali administrasi pengeluaran uang bulan Mei 2017, ternyata yang dilakukan oleh terdakwa SUHARTATIK mengeluarkan uang / pengambilan di Bank Unit BRI Jabon lebih tinggi dari Rencana Pendanaan (RPD)
- Bahwa selanjutnya berdasarkan data dari UPK ketua BKAD (saksi MASHUDI) memerintahkan Tim Verifikasi yakni HARIS ABRULAH, Drs. LENI, ASKUT, dan MUJIB untuk mendata dan verifikasi ulang terhadap kelompok peminjam dengan cara mengroscek langsung kelapangan yakni ke desa sesuai dengan nama dan alamat kelompok.
- Bahwa hasil verifikasi ulang tersebut diketahui ada 63 (enam puluh tiga) nama kelompok tetapi fisiknya kelompok tersebut tidak ada, yakni sebagai peminjam tetapi secara fisik nama dan pengurusnya tidak ada, dan nama kelompok tersebut yang digunakan oleh terdakwa SUHARTATIK untuk

Halaman 60 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang di Bank yang diketahui sejak sekitar bulan September 2016.

- Bahwa besar uang PNPM Mandiri Kecamatan Jabon yang dicairkan oleh terdakwa SUHARTATIK, berdasarkan hasil pendataan ulang oleh Tim Verifikasi yang selanjutnya dicocokkan kembali dengan data peminjam dan laporan setiap bulannya dan slip pengambilan uang di Bank ditemukan nilai sekitar Rp. 2.564.000.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan September 2016 penarikan sebesar Rp. 948.390.500,00 di serahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (12 kelompok) sebesar Rp. 718.390.500,00 kelompok peminjam tanpa proposal /fiktif (6 kelompok) sebesar Rp. 230.000.000,-
- Bulan Oktober 2016 penarikan sebesar Rp. 568.538.500,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (5 kelompok) sebesar Rp. 253.038.500,00 kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (10 kelompok) sebesar Rp. 315.500.000,-
- Bulan Nopember 2016 penarikan sebesar Rp. 957.971.600,00 di serahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (20 kelompok) sebesar Rp. 683.471.600,00 kelompok peminjam tanpa proposal /fiktif (8 kelompok) sebesar Rp. 274.500.000,-
- Bulan Desember 2016 penarikan sebesar Rp. 725.811.400, di serahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (14 kelompok) sebesar Rp. 453.811.400,00 kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (7 kelompok) sebesar Rp. 272.000.000,00
- Bulan Januari 2017 penarikan sebesar Rp. 950.259.600, diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (9 kelompok) sebesar Rp. 641.259.600,00 kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (8 kelompok) sebesar Rp. 309.000.000,00
- Bulan Februari 2017 penarikan sebesar Rp. 500.718.800,00 diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (6 kelompok) sebesar Rp. 314.718.800,00 kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (4 kelompok) sebesar Rp. 186.000.000,00
- Bulan Maret 2017 penarikan sebesar Rp. 1.289.853.800,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (22 kelompok) sebesar Rp. 977.853.800,00 kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (6 kelompok) sebesar Rp. 312.000.000,00

Halaman 61 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April 2017 penarikan sebesar Rp. 1.121.356.000,00 diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (13 kelompok) sebesar Rp. 838.356.000,00 kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (5 kelompok) sebesar Rp. 283.000.000,00
- Bulan Mei 2017 penarikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (13 kelompok) sebesar Rp. 818.566.600,00 kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (9 kelompok) sebesar Rp. 382.000.000,-
- Bahwa dari 63 (enam puluh tiga) kelompok tanpa proposal tersebut sebagian membayar angsuran dan secara keseluruhan kewajiban yang tidak dilaksanakan ada sebesar Rp. 1.877.487.500,00 yakni (pokok Rp.1.630.970.000,- + bunga Rp. 246.517.500,00)
- Bahwa terdakwa SUHARTATIK mengakui semua perbuatannya pada saat rapat dengan BKAD lalu membuat pernyataan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengangsur 63 (enam puluh tiga) kelompok peminjam tanpa proposal tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa SUHARTATIK melakukan pencairan dana PNPM-Mandiri di Unit BRI Jabon tanpa adanya proposal
- Bahwa Slip Pencairan dan lembar rekomendasi ditanda tangani oleh terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara, Ketua BKAD (saksi MASHUDI), , Ketua Badan Pengawas (saksi IMAM GHOZALI), Tim Pendanaan (saksi ISTIN AUNAH) mengetahui Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) saksi. JEMA"IN,
- Bahwa Yang meminta tanda tangan kepada masing-masing specemen slip pencairan dan surat rekomendasi adalah terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara.
- Bahwa dari kerugian sebesar Rp. 1.877.487.500,00 tersebut saudara SUHARTATIK mengembalikan ke Kas PNPM- Mandiri Kecamatan Jabon.
- o Setelah bulan Mei 2017 saudara SUHARTATIK menitipkan Surat Tanah (Sertifikat) atas nama tidak ingat harga fisik tanah sekitar Rp. 50.000.000,-
- o uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta),
- o BPKB sepeda Yamaha Mio tahun 2005 harga sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

Halaman 62 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o uang tunai sebesar Rp. 78.500.000,00 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah),
- o gaji bulan Juni, Juli, Agustus, September sebesar Rp.12.560.000,00 (Dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), tunjangan Purna Bhakti sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)

3. Saksi IMAM GHOZALI, SE, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUHARTATIK, karena hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Badan Pengawas (BP) untuk program PNPM tahun 2017 dengan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa se-kecamatan Jabon Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, nomor : 140 / 07 / 404.7.17 / 2015 Tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Jabon Kab. Sidoarjo Tanggal 22 Januari 2015,
- Bahwa Tugas Badan Pengawas untuk program PNPM menerima laporan keuangan yang dilaksanakan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada setiap bulannya,
- Bahwa asal usul dana PNPM adalah dari Pemerintah Pusat (APBN) sejak Tahun 2007 serta APBD, namun jumlahnya saksi tidak ingat,
- Bahwa ada 2 (dua) kegiatan dalam program PNPM yaitu kegiatan fisik (infrastruktur) desa, Kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
- Bahwa kegunaan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM - PPK), selanjutnya berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Sesuai dengan petunjuk dari Fasilitator Kecamatan dana tersebut digunakan untuk Sarana Dan Prasarana dan Ekonomi berupa Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)
- Bahwa dengan adanya Program PNPM-Mandiri di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas (BP), Tim Verifikasi (TV), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang selanjutnya di sahkan dihadapan Musyawarah Antar Desa (MAD), Kemudian tahun 2012 dibentuk juga Tim Pendanaan (TP).
- Bahwa Simpan Pinjam Khusus Perempuan dalam program tersebut adalah simpan pinjam yang khusus untuk ibu-ibu dengan syarat berbentuk kelompok dengan anggota minimal 5 orang maksimal 15 orang

Halaman 63 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan Dana dilakukan oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang setiap mengajukan proposal tentang kebutuhannya baik itu sarana prasana dan simpan pinjam kelompok khusus perempuan, selanjutnya proposal tersebut dibahas dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) setelah disepakati maka seluruh kebutuhan yang telah disesuaikan dengan dana yang tersedia ditetapkan oleh Camat
- Bahwa dana PNPM-Mandiri Pedesaan diambil tunai lalu diserahkan kepada masing-masing Desa sesuai dengan Penetapan Camat dan diterima oleh Tim Pengelola Kegiatan baik sarana prasana maupun dana simpan pinjam kelompok perempuan selanjutnya dana dari simpan pinjam khusus perempuan yang dikembalikan masuk ke rekening Simpan Pinjam Perempuan yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk digulirkan kembali.
- Bahwa untuk dana PNPM tersebut terakhir kami terima tahun 2014.
- Bahwa pinjaman kelompok dan saldo dana PNPM – SPP Desember tahun 2014, 2015 dan 2016 dan 2017 sebagai berikut :

Tahun	Saldo pinjaman di Kelompok masyarakat perempuan	saldo di rekening	jumlah
2014	4.008.471.500	503.206.926	4.511.678.426
2015	4.067.454.000	699.815.690	4.767.269.690
2016	4.857.284.000	451.896.342	5.309.180.342
2017	4.606.413.000	1.250.594.470	5.857.007.470

- Bahwa Prosedur Pinjaman kelompok ke UPK sebagai berikut :
 - a) Awalnya ada proposal dari kelompok perempuan, kemudian di cek oleh tim Verifikasi, selanjutnya komunikasi kesiapan kelompok tentang kapan untuk dilaksanakan verifikasi kebenarannya, apabila sudah layak di rekomendasi oleh tim pendanaan, lalu dikembalikan kepala UPK selanjutnya dibuatkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).
 - b) sebelum bendahara (SUHARTATIK) mengambil uang di Bank BRI Unit Jabon, bendahara menanda tangankan slip pengambilan dan rekomendasi yang sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) kepada sdr. IMAM GHOZALI selaku Badan Pengawas dan sdri ISTIN selaku Ketua Pendanaan, sdr. MASHUDI selaku Ketua BKAD dan tanda tangan bendahara sendiri.
 - c) Bahwa pengambilan uang adalah global artinya secara keseluruhan dari banyaknya proposal masuk yang disetujui pada hari itu sesuai pelunasan kelompok

Halaman 64 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan dana Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD), lalu RPD ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas (BP), Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), Bendahara dan Sekretaris UPK, setelah RPD ditandatangani kemudian Bendahara membuat Surat Kuasa Penarikan Dana, dan Surat Kuasa tersebut ditandatangani Ketua BP, Ketua BKAD dan Sekretaris BP untuk menguasai penarikan dana ke Bendahara UPK, kemudian selain itu Slip penarikan dana di isi oleh bendahara untuk diserahkan kepada Ketua BP, Ketua BKAD dan Sekretaris BP untuk ditandatangani, setelah semua persyaratan tersebut disetujui, maka Bendahara UPK membawa Surat Kuasa Penarikan Dana dan Slip penarikan dana ke bank (BRI) untuk dicairkan dananya, **Nomor rekening BRI An. SPP PNPM Jabon 316101005824537**
- Bahwa mekanisme orang/kelompok yang berniat meminjam Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Tahun Anggaran 2016 – 2017 adalah masyarakat yang tergabung dalam kelompok membuat proposal terdiri dari
- Bahwa setelah mengajukan proposal, kemudian proposal di cek kelengkapannya oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), kemudian kelompok peminjam dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikator, setelah itu dilakukan rapat oleh Tim Pendanaan, dilakukan pencairan
- Bahwa mekanisme orang/kelompok yang berniat mengembalikan / mengangsur Dana Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Tahun Anggaran 2016 – 2017 adalah Ketua Kelompok menyerahkan angsuran sesuai kartu angsuran tersebut kepada Kasir, kemudian setelah tutup kas langsung kasir langsung serahkan kepada Bendahara
- Bahwa terdakwa. SUHARTATIK diketahui telah memanipulasi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Tahun Anggaran 2016 – 2017 pada bulan Mei 2017 ketika terdakwa. SUHARTATIK menggunakan akun **“upkonline.com”** milik Ketua UPK untuk melakukan pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang seharusnya tupoksi dari Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian Ketua UPK menanyakan transaksi tersebut karena Ketua UPK tidak merasa melakukan validasi terhadap Kelompok peminjam SPP tersebut, setelah itu Ketua UPK menanyakan

Halaman 65 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran, akhirnya terdakwa SUHARTATIK mengaku telah menggunakan dana senilai Rp.1.630.970.000,00 (*satu miliar enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*), selanjutnya Ketua UPK melaporkan kepada Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) terkait dengan hal tersebut, kemudian Ketua BKAD melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait hal tersebut, dengan hasil Ketua BKAD membuat tim verifikasi ulang yang terdiri dari 3 orang dari Tim Verifikasi dan 1 orang Badan Pengawas (BP) (Sdr. HARIS), setelah dilakukan verifikasi ulang ternyata didapatkan kelompok fiktif sejumlah 63 kelompok dengan nilai dana yang dimanipulasi untuk pinjaman pokok senilai Rp. 1.630.970.000,00 (*satu miliar enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan untuk bunga Rp.246.517.500,00 (*dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*), selanjutnya Ketua UPK menyuruh SUHARTATIK untuk mengubah identitas transaksi manipulatif tersebut awalnya berkode Ketua UPK menjadi Bendahara UPK.

- Bahwa Tim Verifikasi dapat menyimpulkan ada 63 (enam puluh tiga) nama kelompok yang fisiknya tidak ada tersebut dengan melakukan pendataan kembali ke Desa-Desa se Kecamatan Jabon berdasarkan data kelompok yang pinjam, ternyata diketahui ada nama kelompok tetapi fisiknya tidak ada.
- Bahwa berdasarkan hasil pendataan ulang oleh Tim Verifikasi yang selanjutnya kami cocokan kembali dengan data peminjam dan laporan setiap bulannya ditemukan nilai sekitar Rp.2.564.000.000,- (*dua milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bulan September 2016 penarikan sebesar Rp. 948.391.300,- (*dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 948.430.136,-*) diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (12 kelompok) sebesar Rp. 718.391.300,- (*dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 718.430.136,-*) kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (6 kelompok) sebesar Rp. 230.000.000,-
 - b) Bulan Oktober 2016 penarikan sebesar Rp. 568.538.500,- (*dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 568.578.489,-*) diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (5 kelompok) sebesar Rp. 253.038.500,- (*dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 253.098.489,-*) kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (10 kelompok) sebesar Rp. 315.500.000,-

Halaman 66 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bulan November 2016 penarikan sebesar Rp. 958.070.600,- (dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 958.153.937,-) diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (20 kelompok) sebesar Rp. 683.570.600,- (dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 683.653.937,-) kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (8 kelompok) sebesar Rp. 274.500.000,-
- d) Bulan Desember 2016 penarikan sebesar Rp. 825.811.400,- (dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 852.864.971,-) diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (14 kelompok) sebesar Rp. 553.811.400,- (dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 553.864.971,-) kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (7 kelompok) sebesar Rp. 272.000.000,-
- e) Bulan Januari 2017 penarikan sebesar Rp. 950.259.600,- (dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 950.338.355,-) diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (9 kelompok) sebesar Rp. 641.259.600,- (dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 641.338.355,-) kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (8 kelompok) sebesar Rp. 309.000.000,-
- f) Bulan Februari 2017 penarikan sebesar Rp. 500.718.800,- (dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 500.790.075,-) diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (6 kelompok) sebesar Rp. 314.718.800,- (dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 314.790.075,-) kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (4 kelompok) sebesar Rp. 186.000.000,-
- g) Bulan Maret 2017 penarikan sebesar Rp. 1.289.853.800,- (dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 1.289.974.414,-) diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (22 kelompok) sebesar Rp. 977.853.800,- (dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 977.974.414,-) kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (6 kelompok) sebesar Rp. 312.000.000,-
- h) Bulan April 2017 penarikan sebesar Rp. 1.121.356.000,- (dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 1.121.439.056,-) diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (13 kelompok) sebesar Rp. 838.356.000,- (dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 838.439.056,-) kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (5 kelompok) sebesar Rp. 283.000.000,-

Halaman 67 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Bulan Mei 2017 penarikan sebesar Rp. 1.200.566.600,- (dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 1.200.627.080,-) diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (13 kelompok) sebesar Rp. 818.566.600,- (dengan biaya pajak dan admin bank menjadi Rp. 818.627.080,-) kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (9 kelompok) sebesar Rp. 382.000.000,-
- Bahwa telah dilakukan rapat khusus yang dihadiri oleh pihak BKAD, BP-UPK, UPK dan Sentrawan (pihak kecamatan Jabon), telah melaporkan hasil verifikasi ulang, bahwa Kelompok SPP yang aktif jumlahnya 157 kelompok dengan anggaran yang terealisasi Rp. 6.508.000.000,00 (enam milyar lima ratus delapan juta rupiah), kelompok SPP yang fiktif (kelompok yang digunakan Suhartati), berjumlah 63 kelompok dengan dana yang dipakai sebesar Rp. 1. 630.970.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara terdakwa. SUHARTATIK selaku Bendahara UPK memanipulasi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Tahun Anggaran 2016 – 2017 adalah dengan cara membuat proposal kelompok masyarakat yang fiktif, Bahwa Suhartatik tidak menggunakan proposal, RPD (Rencana Penggunaan Dana) dirubah, slip penarikan dirubah, tanda tangan di slip penarikan dipalsukan, nominal dana di Surat Kuasa Penarikan dirubah dan tanda tangan di dalam *Surat Kuasa tersebut dipalsukan*,
 - Bahwa cara terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan pencairan dana untuk kelompok fiktif bentukannya dengan melakukan penarikan dana di Bank BRI Unit Jabon, pada saat mau melakukan penarikan dana, Slip Penarikan Dana harus ada 4 specimen tanda tangan, yakni tanda tangan Bendahara UPK, Ketua BKAD, Ketua BP dan Wakil Masyarakat, yang dipalsukan adalah tanda tangan Ketua BKAD, Ketua BP dan Wakil Masyarakat,
 - Bahwa nilai dana yang akan dicairkan dirubah menjadi lebih besar oleh Suhartatik, jadi slip penarikan dana yang awal, diganti oleh Suhartatik menjadi Slip penarikan dana yang baru, dengan nilai yang berbeda dari dana awal dan tanda tangan 3 Specimen lainnya dipalsukan oleh Suhartatik, setelah dana yang lebih besar nilainya, dicairkan oleh Suhartatik, dana tersebut seakan-akan dibuat ada kelompok yang mengajukan pinjaman, padahal sebenarnya tidak ada (kelompok fiktif), kelompok fiktif inilah yang kemudian dia masukkan ke Sistem Informasi UPK (system pencatatan di

Halaman 68 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPK), dapat diketahui 63 kelompok tersebut tidak ada proposalnya, karena langsung dimasukkan nama-nama kelompok fiktif tersebut ke dalam system oleh SUHARTATIK.

- Bahwa dari 63 (enam puluh tiga) kelompok tanpa proposal tersebut sebagian membayar angsuran dan secara keseluruhan kewajiban yang tidak dilaksanakan ada sebesar Rp. 1.877.487.500,00 yakni (pokok Rp.1.630.970.000,- + bunga Rp. 246.517.500,00)
- Bahwa setelah bulan Mei 2017 saudara SUHARTATIK menitipkan Surat Tanah (Sertifikat) atas nama tidak ingat harga fisik tanah sekitar Rp. 50.000.000,- uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), BPKB sepeda Yamaha Mio tahun 2005 harga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tunai sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), gaji bulan Juni, Juli, Agustus, September sebesar Rp.12.560.000,- (Dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), tunjangan Purna Bhakti sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi selaku Ketua Badan Pengawas (BP) tidak pernah melakukan audit/inspeksi terhadap keuangan yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK), akan tetapi saksi hanya menerima laporan.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Badan Pengawas (BP) PNPM Jabon mendapatkan gaji / honor senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) / per bulan

4. **Saksi MASHUDI**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUHARTATIK, karena hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri untuk kegiatan simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Jabon yakni ketika pencairan uang untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Rekening atas nama PNPM Mandiri Pedesaan di Bank BRI Unit Jabon, diperlukan specimen tanda tangan saksi.
- Bahwa fungsi saksi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sejak tahun 2008, dimana sebagai ketua BKAD awalnya dipilih dalam porum rapat di Kec. Jabon, yang bertugas melaksanakan kerja sama antar desa se Kecamatan Jabon dalam koordinasi dengan Unit Pengelola Kegiatan PNPM selaku lembaga



operasional kegiatan yang diberi wewenang teknis dan bertanggungjawab sebagai pengelola atas mandat Musyawarah Antar Desa (MAD).

- Bahwa sumber dana PNPM Mandiri Perdesaan yang saksi ketahui pada waktu itu atas pemberitahuan Fasilitator dana diperoleh dari Pusat (APBD) dan dari Kabupaten Sidoarjo (APBD), yang peruntukannya sebagai dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (ibu-ibu) dan bangunan (Fisik) secara riil jumlahnya saksi tidak mengetahui, karena pada waktu itu secara teknis keseluruhan dilakukan oleh Fasilitator dengan Unit Pengelola Kegiatan.
- Bahwa Badan Kerjasama Antar Desa hanya sekali waktu diundang rapat musyawarah dalam hal usulan pembangunan dan lain-lain
- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tahun 2014 sudah tidak lagi mendapatkan bantuan Pada waktu itu ada Verifikasi yang dilakukan oleh Fasilitator dan disampaikan untuk pembangunan (fisik) diserahkan kepada Desa masing-masing sebagai asset, sedangkan untuk Non Fisik / Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diamanatkan untuk dikelola, Secara riil seingat saksi dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan baik yang ada di Kas (BRI) maupun yang dikembangkan pada kelompok-kelompok tercatat, namun saya tidak ingat nilainya
- Sedangkan Pengurus dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tahun 2015
 - a. Ketua : DWI IKA SETYOWATI.
 - b. Sekretaris : FIDA ROYNI
 - c. Bendahara : SUHARTATIK.
- Bahwa Cara mengembangkan Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan adalah dibentuk adanya kelompok perempuan di setiap Desa se Kecamatan Jabon dengan anggota minimal 5 orang dan maksimal 15 orang selanjutnya :
 - 1) Kelompok yang membutuhkan mengajukan proposal ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengetahui Kepala Desa setempat.
 - 2) Selanjutnya Tim Verifikasi melakukan verifikasi kepala tentang kebenaran/ketidak benaran kelompok dan proposal yang diajukan.
 - 3) Kemudian Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mengundang Tim Pengawasan, UPK, Tim Verifikasi dan Tim Pendanaan untuk membahas proposal tersebut layak tidaknya mendapat pinjaman.
- Bahwa Jumlah kelompok yang terdaftar Kelompok Perempuan di PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Jabon adalah :
 - 1) tahun 2015 sebanyak 184 kelompok.
 - 2) tahun 2016 sebanyak 199 kelompok.
 - 3) tahun 2017 sebanyak 155 kelompok.



4) tahun 2018 sebanyak 152 kelompok.

- Bahwa mekanisme kelompok masyarakat yang dapat memperoleh dana pinjaman pinjaman dari program PNPM Simpan Pinjam adalah masyarakat membuat kelompok dalam 1 (Satu) desa, kemudian mengajukan pinjaman / proposal ke UPK
- Bahwa proposal kelompok dilakukan verifikasi oleh tim setelah sesuai dan layak diserahkan kepada Tim Pendanaan, lalu proposal kembali ke UPK dan dikeluarkan Rencana Pendanaan (RPD) oleh Ketua UPK.
- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi selaku Ketua Badan Kordinasi Antar Desa (BKAD) Kec. Jabon menerima laporan dari saksi DWI IKA SETIOWATI selaku Ketua UPK Kec. Jabon yang menyampaikan terdakwa SUHARTATIK telah mengeluarkan dana UPK dengan menggunakan proposal fiktif, selanjutnya saksi mengadakan rapat dan memerintahkan Tim Verifikasi untuk mendata / verifikasi ulang atas kelompok peminjam, dimulai bulan Mei 2017 berlaku mundur 10 (sepuluh) bulan
- Bahwa verifikasi ulang tersebut maksudnya mencocokkan kebenaran kelompok peminjam dengan mendatangi alamatnya di Desa wilayah Kec. Jabon, dan ditemukan ada 63 (enam puluh tiga) kelompok yang secara fisik tidak ada didesa baik nama kelompok maupun nama pengurusnya.
- Bahwa pada Bulan Juli 2017, telah dilakukan rapat khusus yang dihadiri oleh pihak BKAD, BP-UPK, UPK dan Sentrawan (pihak kecamatan Jabon), telah melaporkan hasil verifikasi ulang, bahwa Kelompok SPP yang aktif jumlahnya 157 kelompok dengan anggaran yang terealisasi Rp. 6.508.000.000,00 (enam milyar lima ratus delapan juta rupiah), kelompok SPP yang fiktif (kelompok yang digunakan Suhartati), berjumlah 63 kelompok dengan dana yang dipakai sebesar Rp. 1. 630.970.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara Suhartatik melakukan pembayaran SPP yang fiktif adalah yang bersangkutan membuat kelompok fiktif dan proposal fiktif, kemudian penandatanganan Specimen tandatangan pencairan dananya dipalsukan, karena butuh 4 spesimen tanda tangan yakni tanda tangan Ketua BKAD, Ketua BP, Bendahara UPK, dan seingat saya tanda tangan Bu Istin Aunah selaku anggota Tim Pendanaan Dana Bergulir dan keempat tanda tangan tersebut dipalsukan
- Bahwa selama saksi sebagai Ketua Badan Kordinasi Antar Desa (BKAD) tidak pernah diminta oleh terdakwa SUHARTATIK untuk tanda tangan di slip pengambilan uang juga di lembar rekomendasi.

Halaman 71 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUHARTATIK diketahui membuat kelompok SPP Fiktif pada waktu tahun 2017, karena pergantian system dari manual (Microsoft Excel) ke sistem online, dimana system online setiap personal UPK punya akun sendiri-sendiri, kemudian terdakwa Suhartatik menggunakan akun Ketua UPK, ketika dibuka oleh saksi MOCH FIDA ROYNI Sekretaris UPK terlihat ada transaksi pencairan yang dilakukan saksi DWI IKA SETIOWATI selaku Ketua UPK,
- Bahwa akhirnya diakui terdakwa SUHARTATIK yang menggunakan akun saksi DWI IKA SETIOWATI dengan menggunakan kelompok peminjam fiktif dan uangnya digunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saat rapat antara BKAD dan UPK serta Tim Pengawas terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat pernyataan.

5. **Saksi ISTIN AUNAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUHARTATIK, karena hubungan kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Tim Pendanaan PNPM Jabon dengan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Jabon Kab. Sidoarjo Prov. Jatim nomor : 140 / 07 / 404.7.17 / 2015 Tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Jabon Kab. Sidoarjo Tanggal 22 Januari 2015, dimana masa berlaku surat tersebut 5 (lima) tahun;
- Bahwa tugas Tim Pendanaan Program PNPM Kec. Jabon Tahun 2017 berdasarkan Berita Acara Musyawarah Antar Desa Tutup Buku Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi, Tim Pendanaan segera melakukan analisis penilaian pada calon kelompok peminjam atau pengusul kegiatan.
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Anggota Badan Pengawas untuk program PNPM adalah bersama anggota Tim Pendanaan lainnya melakukan pemeriksaan dan penilaian pendanaan usulan kegiatan.
- Bahwa asal-usul dana PNPM tahun 2017, dananya berasal dari pemerintah pusat (APBN) dan APBD pada saat saya masih menjadi Ketua Kelompok Peminjam Dana itu ada anggaran sekitar Rp. 1 Milyar, lalu anggaran tersebut diperuntukkan untuk 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan fisik (infrastruktur desa) dan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan;
- Bahwa mekanisme kelompok masyarakat yang dapat memperoleh dana pinjaman dari program PNPM Simpan Pinjam adalah kelompok mengajukan

Halaman 72 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal, lalu diverifikasi, selanjutnya ada Rapat Pendanaan, yang dihadiri oleh UPK, BKAD, BP, Tim Verifikasi dan Tim Pendanaan, jika disetujui dapat dicairkan dananya.

- Bahwa mekanisme pencairan dana Bendahara UPK membuat RPD, lalu RPD ditandatangani oleh Ketua BP, Ketua BKAD, Bendahara dan Sekretaris UPK, setelah RPD ditandatangani kemudian Bendahara membuat Surat Kuasa Penarikan Dana, dan Surat Kuasa tersebut ditandatangani Ketua BP, Ketua BKAD dan Sekretaris BP untuk menguasai penarikan dana ke Bendahara UPK, kemudian selain itu Slip penarikan dana di isi oleh bendahara untuk diserahkan kepada Ketua BP, Ketua BKAD dan Sekretaris BP untuk ditandatangani, setelah semua persyaratan tersebut disetujui, maka Bendahara UPK membawa Surat Kuasa Penarikan Dana dan Slip penarikan dana ke bank (BRI) untuk dicairkan dananya, Nomor rekening BRI An. SPP PNPM Jabon 316101005824537
- Bahwa mekanisme orang/kelompok yang berniat meminjam Dana Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon yaitu masyarakat yang tergabung dalam kelompok membuat proposal intinya terdiri dari Pengajuan kredit, Nama anggota, Jumlah pinjaman, Tanggung renteng, KTP+KK, Angsuran
- Bahwa setelah mengajukan proposal, kemudian proposal di cek kelengkapannya oleh UPK, kemudian kelompok peminjam dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikator, lalu dilakukan rapat oleh Tim Pendanaan, dilakukan pencairan.
- Bahwa mekanisme orang/kelompok yang berniat mengembalikan /mengangsur Dana Pinjaman tersebut dengan cara Ketua Kelompok menyerahkan angsuran sesuai kartu angsuran tersebut kepada Kasir, kemudian setelah tutup kas langsung kasir serahkan kepada Bendahara.
- Bahwa saksi pernah menjadi Anggota Kelompok Peminjam Dana tahun 2007, kemudian Saksi naik menjadi Ketua Kelompok, selanjutnya hingga sekarang saksi masih berstatus Ketua Kelompok juga sebagai Anggota Tim Pendanaan;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Kelompok Peminjam dikarenakan saksi ada menjalani usaha pengembangbiakkan udang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa SUHARTATIK diketahui telah memanipulasi Dana Terkait Program PNPM Bidang Sosial Ekonomi Masyarakat yaitu Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon sejak bulan Mei 2017 ketika terdakwa SUHARTATIK menggunakan akun "upkonline.com" milik saksi

Halaman 73 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI IKA SETIOWATI sebagai Ketua UPK untuk melakukan pencairan dana SPP yang seharusnya tupoksi dari Bendahara UPK

- Bahwa kemudian saksi DWI IKA SETIOWATI menanyakan transaksi tersebut karena saksi DWI IKA SETIOWATI sebagai Ketua UPK tidak merasa melakukan validasi terhadap Kelompok peminjam SPP tersebut, setelah saksi DWI IKA SETIOWATI menanyakan kebenaran, akhirnya terdakwa SUHARTATIK mengaku telah menggunakan dana senilai Rp. 1.630.970.000,00 (*satu miliar enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*),
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DWI IKA SETIOWATI melaporkan kepada saksi MASHUDI sebagai Ketua BKAD terkait dengan hal tersebut, kemudian saksi MASHUDI melakukan rapat koordinasi terkait hal tersebut, selanjutnya membuat tim verifikasi ulang yang terdiri dari 3 orang dari Tim Verifikasi, setelah dilakukan verifikasi ulang ternyata didapatkan kelompok fiktif sejumlah 63 kelompok dengan nilai dana yang dimanipulasi untuk pinjaman pokok senilai Rp. 1.630.970.000,00 (*satu miliar enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan untuk bunga Rp. 246.517.500,00 (*dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*),
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun saksi mendengar bahwa telah dilakukan rapat khusus yang dihadiri oleh pihak BKAD, BP-UPK, UPK dan Sentrawan (pihak kecamatan Jabon), telah melaporkan hasil verifikasi ulang, bahwa Kelompok SPP yang aktif jumlahnya 157 kelompok dengan anggaran yang terealisasi Rp. 6.508.000.000,00 (*enam milyar lima ratus delapan juta rupiah*), kelompok SPP yang fiktif (kelompok yang digunakan Suhartati), berjumlah 63 kelompok dengan dana yang dipakai sebesar Rp. 1.630.970.000,00 (*satu milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui secara pasti cara terdakwa Suhartatik membuat proposal kelompok masyarakat yang fiktif Namun saksi mendengar caranya membuat proposal kelompok masyarakat yang fiktif, Bahwa Suhartatik tidak menggunakan proposal, RPD (Rencana Penggunaan Dana) dirubah, slip penarikan dirubah, tanda tangan di slip penarikan dipalsukan, nominal dana di rekomendasikan dirubah dan tanda tangan dipalsukan
- Bahwa benar ada kelompok fiktif, , dibuat seakan-akan ada kelompok/ dibuat sendiri oleh terdakwa SUHARTATIK, namun tata cara mengangsurnya tidak melalui kasir, jadi langsung dibayar sendiri oleh terdakwa SUHARTATIK, karena jika melalui kasir maka harus ada kartu angsuran,

Halaman 74 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Tim Pendanaan yang memiliki specemen tanda tangan slip pengambilan, tidak pernah bertanda tangan baik itu di lembar rekomendasi maupun slip pengambilan uang di Bank.
- Bahwa saksi selaku Anggota Tim Pendanaan Bergulir PNPM Jabon, mendapatkan gaji/honor yang nilainya tidak menentu, saksi hanya mendapatkan uang transport sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) dari UPK ketika rapat pendanaan;

6. **Saksi Ir. ACHMAD MUDJIB**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUHARTATIK, karena hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Tim Verifikasi PNPM Kecamatan Jabon sejak tahun 2010 s/d 2017 berdasarkan musyawarah antar desa dan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Se Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Nomor : 140 / 07 / 404.7.17 / 2015 tentang Pembentukan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo (untuk tahun 2010 juga ada SK);
- Bahwa Struktur organisasi Program PNPM Kec. Jabon tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) adalah :
 1. Ketua BKAD bernama Mashudi, Amd.Kep;
 2. Sekretaris bernama Rosyandi;
 3. Bendahara bernama Supi'i, S.Pd;
 4. Staf bernama Anamul Mubin;
 - b. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) sebagai berikut
 1. Ketua Badan Pengawas bernama Imam Ghozali, SE;
 2. Anggota bernama Amat Khoyubi, S.Pd. MSi (Alm);
 3. Anggota bernama Haris Abrollah, S.Pd.
 - c. Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah :
 1. Ketua UPK bernama Dwi Ika Setiowati;
 2. Sekretaris bernama Moh. Fida Roeni;
 3. Bendahara bernama Suhartatik;
 4. Kasir bernama Alfa Ida.
 - d. Bahwa Tim Verifikasi Dana Bergulir adalah sebagai berikut:
 1. Ketua Tim Verifikasi bernama Askud, Bsc;
 2. Anggota bernama Dra. Hj. Lenny Nurmallasari;
 3. Anggota Ir. Achmad Mujib.

Halaman 75 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Tim Pendanaan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:
1. Ketua Tim Pendanaan bernama Zainudin Fanani;
 2. Anggota bernama Abdul Muntholib;
 3. Anggota bernama Istin Aunah;
 4. Anggota bernama Maslukha;
- f. Bahwa Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah sebagai berikut (mempunyai SK tersendiri yakni SK dari Camat) yakni Kasi Pembangunan di Kec. Jabon bernama Jemain
- Bahwa Tugas Tim Verifikasi Program PNPM Kec. Jabon tahun 2017 Yaitu Melakukan verifikasi pengajuan proposal kelompok masyarakat;
 - Bahwa mekanisme verifikasi yang saksi lakukan adalah pertama menerima proposal dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) kemudian kita melakukan verifikasi ke Desa untuk mencocokkan proposal yang diajukan dengan kelompok dan anggotanya di Desa, setelah data cocok pengajuan di setujui dan layak di danai dari UPK Kecamatan ;
 - Bahwa asal-usul dana PNPM tahun 2017, berasal dari APBN, *sharing* dana APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2007 s/d tahun 2014;
 - Bahwa Dalam menjalankan program PNPM Simpan Pinjam tersebut, ketentuan yang mengatur berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang kami ketahui dari dari Tim Verifikasi hanya SOP sedangkan untuk aturan yang lain kita tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa terhadap struktur organisasi program PNPM Kecamatan Jabon Tahun 2017 pengurus tersebut pernah mengikuti pelatihan pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) ;
 - Bahwa kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Jabon dilaksanakan sesuai Ketentuan dan SOP. ;
 - Bahwa mekanisme kelompok masyarakat yang dapat memperoleh dana pinjaman dari program PNPM Simpan Pinjam adalah membuat proposal/kelompok masyarakat kepada UPK, lalu proposal diverifikasi oleh Tim, setelah selesai ada Rapat Pendanaan, yang dihadiri oleh UPK, BKAD, BP, Tim Verifikasi dan Tim Pendanaan, jika disetujui maka dapat dicairkan dananya ;
 - Bahwa mekanisme pencairan dana Bendahara UPK membuat RPD, lalu RPD ditandatangani oleh Ketua BP, Ketua BKAD, Bendahara dan Sekretaris UPK, setelah RPD ditandatangani kemudian Bendahara membuat Surat Kuasa Penarikan Dana, dan Surat Kuasa tersebut ditandatangani Ketua BP, Ketua BKAD dan Sekretaris BP untuk menguasakan penarikan dana ke Bendahara

Halaman 76 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPK, kemudian selain itu Slip penarikan dana di isi oleh bendahara untuk diserahkan kepada Ketua BP, Ketua BKAD dan Sekretaris BP untuk ditandatangani, setelah semua persyaratan tersebut disetujui, maka Bendahara UPK membawa Surat Kuasa Penarikan Dana dan Slip penarikan dana ke bank (BRI) untuk dicairkan dananya, Nomor rekening BRI An. SPP PNPM Jabon 316101005824537 ;

- Bahwa mekanisme orang / kelompok yang berniat meminjam Dana Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon yakni masyarakat yang tergabung dalam kelompok membuat proposal terdiri dari : pengajuan kredit, nama anggota, jumlah pinjaman, foto copy KTP, KK, angsuran, taanggung renteng ;
- Bahwa setelah mengajukan proposal, kemudian proposal di cek kelengkapannya oleh UPK, kemudian kelompok peminjam dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikator, setelah itu dilakukan rapat oleh Tim Pendanaan, dilakukan pencairan ;
- Bahwa mekanisme orang / kelompok yang berniat mengembalikan / mengangsur Dana Pinjaman tersebut yaitu Ketua Kelompok menyerahkan angsuran sesuai kartu angsuran tersebut kepada Kasir, kemudian setelah tutup kas langsung kasir langsung serahkan kepada Bendahara ;
- Bahwa jumlah proposal yang masuk mengikuti program PNPM Simpan Pinjam Kecamatan Jabon tahun 2017 saya tidak mengetahuinya, akan tetapi untuk jumlah yang diajukan dalam setiap proposalnya masing-masing anggota maksimal mendapatkan pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun tidak semua anggota yang meminjam dengan jumlah tersebut ;
- Bahwa terdakwa SUHARTATIK diketahui telah memanipulasi Dana APBN Terkait Program PNPM Bidang Sosial Ekonomi Kemasyarakatan yaitu Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon sejak bulan Mei 2017 ketika terdakwa. SUHARTATIK menggunakan akun "upkonline.com" milik Ketua UPK untuk melakukan pencairan dana SPP yang seharusnya tupoksi dari Bendahara UPK kemudian Ketua UPK menanyakan transaksi tersebut karena Ketua UPK tidak merasa melakukan validasi terhadap Kelompok peminjam SPP tersebut, setelah itu Ketua UPK menanyakan kebenaran, akhirnya terdakwa SUHARTATIK mengaku telah menggunakan dana senilai Rp. 1.630.970.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Ketua UPK melaporkan kepada Ketua BKAD ;

Halaman 77 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan hal tersebut, kemudian Ketua BKAD melakukan rapat koordinasi terkait hal tersebut, dengan hasil Ketua BKAD membuat tim verifikasi ulang yang terdiri dari 3 orang dari Tim Verifikasi dan 1 orang Badan Pengawas, setelah dilakukan verifikasi ulang ternyata didapatkan kelompok fiktif sejumlah 63 kelompok dengan nilai dana yang dimanipulasi untuk pinjaman pokok senilai Rp.1.630.970.000,00 (*satu miliar enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan untuk bunga Rp. 246.517.500,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa kemudian Ketua UP1K menyuruh terdakwa. SUHARTATIK untuk mengubah identitas transaksi manipulatif tersebut yang awalnya berkode Ketua UPK menjadi Bendahara UPK. ;
- Bahwa Terhadap kelompok fiktif sejumlah 63 (enam puluh tiga) kelompok dengan nilai dana yang dimanipulasi untuk pinjaman pokok senilai Rp. 1.630.970.000,- (*satu miliar enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan untuk bunga Rp. 246.517.500,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), kelompok tersebut tidak pernah masuk dalam laporan baik dari segi administrasi maupun keuangan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa SUHARTATIK dalam melakukan pencairan dana PNPM-UPK Jabon tidak menggunakan proposal, lembar rekomendasi dan slip pengambilan nilainya lebih tinggi dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) kemudian, tanda tangan di slip penarikan dan rekomendasi dipalsukan ;
- Bahwa setelah dana cair dibuat seakan-akan ada kelompok yang meminjam yang dibuat sendiri oleh terdakwa SUHARTATIK, kemudian tata cara mengangsurnya tidak melalui kasir, jadi langsung dibayar sendiri oleh terdakwa SUHARTATIK, karena jika melalui kasir maka harus ada kartu angsuran, dan kwitansi ;
- Bahwa telah dilakukan rapat khusus yang dihadiri oleh pihak BKAD, BP-UPK, UPK dan Sentrawan (pihak kecamatan Jabon), telah melaporkan hasil verifikasi ulang, bahwa Kelompok SPP yang aktif jumlahnya 157 kelompok dengan anggaran yang terealisasi Rp. 6.508.000.000,00 (enam milyar lima ratus delapan juta rupiah), kelompok SPP yang fiktif (kelompok yang digunakan Suhartati), berjumlah 63 kelompok dengan dana yang dipakai sebesar Rp. 1. 630.970.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 78 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku Tim Verifikasi dalam melakukan verifikasi ulang mendatangi alamat dari kelompok peminjam yakni ke desa-desa di Kec. Jabon, selanjutnya diketahui ada 63 (enam puluh tiga) kelompok peminjam tetapi secara fisik di desa nama kelompok dan pengurusnya tidak ada ;
- Bahwa terdakwa SUHARTATIK tidak menggunakan proposal, tetapi membuat lembar rekomendasi dan slip pengambilan uang di Bank dengan nilai lebih tinggi dari Rencana Penggunaan Dana (RPD), kemudian tanda lembar rekomendasi dan slip pengambilan sesuai dengan specemen tanda tangan dipalsukan ;
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan seakan-akan dibuat ada kelompok yang mengajukan pinjaman, padahal sebenarnya tidak ada (kelompok fiktif), kelompok fiktif inilah yang kemudian dia masukkan ke Sistem Informasi UPK (system pencatatan di UPK), dan dimasukkan nama-nama kelompok fiktif tersebut ke dalam system oleh Suhartatik ;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUHARTATIK tersebut tidak diketahui sejak awal oleh Badan Kordinasi Antar Desa (BKAD), maupun Badan Pengawas (BP) karena lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Kordinasi Antar Desa (BKAD) maupun Badan Pengawas (BP), yang seharusnya sesuai SOP pelaksanaan pengawasan harus maksimal, seperti mengecek setiap hari kelompok yang mengajukan pinjaman dan jumlah dana yang dicairkan ;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris UPK PNPM Jabon, mendapatkan gaji / honor yang tidak menentu yang dimana pendapatan tersebut adalah operasional Tim Verifikasi dilapangan, besaran yang saksi terima aturannya mengacu pada Peraturan Ketua BKAD, yakni prosentasi dari jumlah proposal yang sudah diverifikasi ;

7. Saksi Dra. Hj. LENNY NURMALASARI, M.M, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUHARTATIK, karena hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Tim Verifikasi PNPM Kecamatan Jabon sejak tahun 2010 s/d 2017 berdasarkan musyawarah antar desa dan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Se Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Nomor : 140 / 07 / 404.7.17 / 2015 tentang Pembentukan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo (untuk tahun 2010 juga ada SK);

Halaman 79 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur organisasi Program PNPM Kec. Jabon tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) adalah :
 - 1. Ketua BKAD bernama Mashudi, Amd.Kep;
 - 2. Sekretaris bernama Rosyandi;
 - 3. Bendahara bernama Supi'i, S.Pd;
 - 4. Staf bernama Anamul Mubin;
 - b. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) sebagai berikut
 - 1. Ketua Badan Pengawas bernama Imam Ghozali, SE;
 - 2. Anggota bernama Amat Khoyubi, S.Pd. MSi (Alm);
 - 3. Anggota bernama Haris Abrollah, S.Pd.
 - c. Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah :
 - 1. Ketua UPK bernama Dwi Ika Setiowati;
 - 2. Sekretaris bernama Moh. Fida Roeni;
 - 3. Bendahara bernama Suhartatik;
 - 4. Kasir bernama Alfa Ida.
 - d. Bahwa Tim Verifikasi Dana Bergulir adalah sebagai berikut:
 - 1. Ketua Tim Verifikasi bernama Askud, Bsc;
 - 2. Anggota bernama Dra. Hj. Lenny Nurmalasari;
 - 3. Anggota Ir. Achmad Mujib.
 - e. Bahwa Tim Pendanaan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:
 - 1. Ketua Tim Pendanaan bernama Zainudin Fanani;
 - 2. Anggota bernama Abdul Muntholib;
 - 3. Anggota bernama Istin Aunah;
 - 4. Anggota bernama Maslukha;
 - g. Bahwa Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah sebagai berikut (mempunyai SK tersendiri yakni SK dari Camat) yakni Kasi Pembangunan di Kec. Jabon bernama Jemain ;
- Bahwa Tugas Tim Verifikasi Program PNPM Kec. Jabon tahun 2017 Yaitu Melakukan verifikasi pengajuan proposal kelompok masyarakat;
- Bahwa mekanisme verifikasi yang saksi lakukan adalah pertama menerima proposal dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) kemudian kita melakukan verifikasi ke Desa untuk mencocokkan proposal yang diajukan dengan kelompok dan anggotanya di Desa, setelah data cocok pengajuan di setuju dan layak di danai dari UPK Kecamatan ;
- Bahwa asal-usul dana PNPM tahun 2017, berasal dari APBN, *sharing* dana APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2007 s/d tahun 2014;

Halaman 80 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam menjalankan program PNPM Simpan Pinjam tersebut, ketentuan yang mengatur berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang kami ketahui dari Tim Verifikasi hanya SOP sedangkan untuk aturan yang lain kita tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terhadap struktur organisasi program PNPM Kecamatan Jabon Tahun 2017 pengurus tersebut pernah mengikuti pelatihan pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).
- Bahwa kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Jabon dilaksanakan sesuai Ketentuan dan SOP.
- Bahwa mekanisme kelompok masyarakat yang dapat memperoleh dana pinjaman dari program PNPM Simpan Pinjam adalah membuat proposal/kelompok masyarakat kepada UPK, lalu proposal diverifikasi oleh Tim, setelah selesai ada Rapat Pendanaan, yang dihadiri oleh UPK, BKAD, BP, Tim Verifikasi dan Tim Pendanaan, jika disetujui maka dapat dicairkan dananya ;
- Bahwa mekanisme pencairan dana Bendahara UPK membuat RPD, lalu RPD ditandatangani oleh Ketua BP, Ketua BKAD, Bendahara dan Sekretaris UPK, setelah RPD ditandatangani kemudian Bendahara membuat Surat Kuasa Penarikan Dana, dan Surat Kuasa tersebut ditandatangani Ketua BP, Ketua BKAD dan Sekretaris BP untuk menguasakan penarikan dana ke Bendahara UPK, kemudian selain itu Slip penarikan dana di isi oleh bendahara untuk diserahkan kepada Ketua BP, Ketua BKAD dan Sekretaris BP untuk ditandatangani, setelah semua persyaratan tersebut disetujui, maka Bendahara UPK membawa Surat Kuasa Penarikan Dana dan Slip penarikan dana ke bank (BRI) untuk dicairkan dananya, Nomor rekening BRI An. SPP PNPM Jabon 316101005824537 ;
- Bahwa mekanisme orang / kelompok yang berniat meminjam Dana Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon yakni masyarakat yang tergabung dalam kelompok membuat proposal terdiri dari : pengajuan kredit, nama anggota, jumlah pinjaman, foto copy KTP, KK, angsuran, taangung renteng ;
- Bahwa setelah mengajukan proposal, kemudian proposal di cek kelengkapannya oleh UPK, kemudian kelompok peminjam dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikator, setelah itu dilakukan rapat oleh Tim Pendanaan, dilakukan pencairan
- Bahwa mekanisme orang / kelompok yang berniat mengembalikan / mengangsur Dana Pinjaman tersebut yaitu Ketua Kelompok menyerahkan

Halaman 81 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sesuai kartu angsuran tersebut kepada Kasir, kemudian setelah tutup kas langsung kasir langsung serahkan kepada Bendahara ;

- Bahwa jumlah proposal yang masuk mengikuti program PNPM Simpan Pinjam Kecamatan Jabon tahun 2017 saya tidak mengetahuinya, akan tetapi untuk jumlah yang diajukan dalam setiap proposalnya masing-masing anggota maksimal mendapatkan pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun tidak semua anggota yang meminjam dengan jumlah tersebut ;
- Bahwa terdakwa SUHARTATIK diketahui telah memanipulasi Dana APBN Terkait Program PNPM Bidang Sosial Ekonomi Kemasyarakatan yaitu Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon sejak bulan Mei 2017 ketika terdakwa. SUHARTATIK menggunakan akun "upkonline.com" milik Ketua UPK untuk melakukan pencairan dana SPP yang seharusnya tupoksi dari Bendahara UPK kemudian Ketua UPK menanyakan transaksi tersebut karena Ketua UPK tidak merasa melakukan validasi terhadap Kelompok peminjam SPP tersebut, setelah itu Ketua UPK menanyakan kebenaran, akhirnya terdakwa SUHARTATIK mengaku telah menggunakan dana senilai Rp. 1.630.970.000,00 (*satu miliar enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*), selanjutnya Ketua UPK melaporkan kepada Ketua BKAD ;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut, kemudian Ketua BKAD melakukan rapat koordinasi terkait hal tersebut, dengan hasil Ketua BKAD membuat tim verifikasi ulang yang terdiri dari 3 orang dari Tim Verifikasi dan 1 orang Badan Pengawas, setelah dilakukan verifikasi ulang ternyata didapatkan kelompok fiktif sejumlah 63 kelompok dengan nilai dana yang dimanipulasi untuk pinjaman pokok senilai Rp.1.630.970.000,00 (*satu miliar enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan untuk bunga Rp. 246.517.500,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa kemudian Ketua UPK menyuruh terdakwa. SUHARTATIK untuk mengubah identitas transaksi manipulatif tersebut yang awalnya berkode Ketua UPK menjadi Bendahara UPK. ;
- Bahwa Terhadap kelompok fiktif sejumlah 63 (enam puluh tiga) kelompok dengan nilai dana yang dimanipulasi untuk pinjaman pokok senilai Rp. 1.630.970.000,- (*satu miliar enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan untuk bunga Rp. 246.517.500,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), kelompok tersebut tidak pernah masuk dalam laporan baik dari segi administrasi

Halaman 82 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keuangan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon tahun 2017 ;

- Bahwa terdakwa SUHARTATIK dalam melakukan pencairan dana PNPM-UPK Jabon tidak menggunakan proposal, lembar rekomendasi dan slip pengambilan nilainya lebih tinggi dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) kemudian, tanda tangan di slip penarikan dan rekomendasi dipalsukan ;
- Bahwa setelah dana cair dibuat seakan-akan ada kelompok yang meminjam yang dibuat sendiri oleh terdakwa SUHARTATIK, kemudian tata cara mengangsurnya tidak melalui kasir, jadi langsung dibayar sendiri oleh terdakwa SUHARTATIK, karena jika melalui kasir maka harus ada kartu angsuran, dan kwitansi ;
- Bahwa telah dilakukan rapat khusus yang dihadiri oleh pihak BKAD, BP-UPK, UPK dan Sentrawan (pihak kecamatan Jabon), telah melaporkan hasil verifikasi ulang, bahwa Kelompok SPP yang aktif jumlahnya 157 kelompok dengan anggaran yang terealisasi Rp. 6.508.000.000,00 (enam milyar lima ratus delapan juta rupiah), kelompok SPP yang fiktif (kelompok yang digunakan Suhartati), berjumlah 63 kelompok dengan dana yang dipakai sebesar Rp. 1. 630.970.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi selaku Tim Verifikasi dalam melakukan verifikasi ulang mendatangi alamat dari kelompok peminjam yakni ke desa-desa di Kec. Jabon, selanjutnya diketahui ada 63 (enam puluh tiga) kelompok peminjam tetapi secara fisik di desa nama kelompok dan pengurusnya tidak ada ;
- Bahwa terdakwa SUHARTATIK tidak menggunakan proposal, tetapi membuat lembar rekomendasi dan slip pengambilan uang di Bank dengan nilai lebih tinggi dari Rencana Penggunaan Dana (RPD), kemudian tanda lembar rekomendasi dan slip pengambilan sesuai dengan specimen tanda tangan dipalsukan ;
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan seakan-akan dibuat ada kelompok yang mengajukan pinjaman, padahal sebenarnya tidak ada (kelompok fiktif), kelompok fiktif inilah yang kemudian dia masukkan ke Sistem Informasi UPK (system pencatatan di UPK), dan dimasukkan nama-nama kelompok fiktif tersebut ke dalam system oleh Suhartatik ;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUHARTATIK tersebut tidak diketahui sejak awal oleh Badan Kordinasi Antar Desa (BKAD), maupun Badan Pengawas (BP) karena lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Kordinasi Antar Desa (BKAD) maupun Badan Pengawas (BP), yang

Halaman 83 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sesuai SOP pelaksanaan pengawasan harus maksimal, seperti mengecek setiap hari kelompok yang mengajukan pinjaman dan jumlah dana yang dicairkan ;

- Bahwa saksi selaku Sekretaris UPK PNPM Jabon, mendapatkan gaji / honor yang tidak menentu yang dimana pendapatan tersebut adalah operasional Tim Verifikasi dilapangan, besaran yang saksi terima aturannya mengacu pada Peraturan Ketua BKAD, yakni prosentasi dari jumlah proposal yang sudah diverifikasi ;

8. **Saksi JEMAIN, S.H.**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan terdakwa SUHARTATIK karena hubungan kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa seingat saksi program PNPM Perdesaan dimulai sekitar Tahun 2007, Awalnya itu ada Program SPP dan pembangunan fisik sampai dengan tahun 2014, untuk tahun 2015 saksi sudah tidak masuk di Lembaga PNPM – MP karena posisi saksi sebagai Kasi Pembangunan, sejak Tahun 2015 saksi ditunjuk sebagai Fasilitator untuk memfasilitasi apabila ada MAD (Musyawarah Antar Desa) di Kecamatan sejak tahun 2015 itu Lembaga PNPM – MP sudah berakhir ;
- Bahwa saksi di PNPM – MP sebagai PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) di bidang Pembangunan Fisik.
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Program PNPM terkait dengan Pemberdayaan masyarakat karena setiap pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat, untuk tujuan dan fungsinya yaitu untuk pembangunan dan mengurangi pengangguran di masyarakat karena dilaksanakan oleh masyarakat desa yang diperbantukan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengajuan dana pemberdayaan masyarakat terkait dengan program simpan pinjam perempuan karena saksi tidak pernah terlibat dalam program SPP tersebut ;
- Bahwa Simpan Pinjam Perempuan dalam Program PNPM Mandiri adalah pinjaman yang khusus diberikan kepada perempuan dengan ketentuan harus mempunyai kelompok yang masing-masing kelompok mempunyai anggota 10 Orang ;
- Bahwa yang menjabat sebagai camat pada tahun 2017 – 2019 adalah AGUS SUJOKO, sebelumnya dijabat oleh ALI SARBANI sejak tahun 2014 – 2017 dan tahun 2019 s/d sekarang adalah AJIS MUSLIM ;

Halaman 84 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul dana PNPM Kabupaten Jabon tahun 2017 yakni Pembagian kegiatan PNPM ada 2 yaitu kegiatan fisik (infrastruktur desa) dan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan. Asal-usul dana PNPM tahun 2017 untuk pembangunan tidak ada, terakhir dana PNPM untuk pembangunan pada tahun 2014. Sedangkan untuk dana Program SPP asal usul dananya dari APBN dan untuk jumlahnya sekitar RP. 4-5 Milyar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengucuran dana Program SPP, dan yang menerima ;
- Bahwa mekanisme kelompok masyarakat yang dapat memperoleh dana pinjaman dari program PNPM Simpan Pinjam adalah masyarakat membuat kelompok dalam 1 (satu) desa, kemudian mengajukan pinjaman /proposai pinjaman ke UPK, diverifikasi oleh Tim Verifikasi, setelah diverifikasi bekerjasama dengan UPK, kemudian dirapatkan di dalam forum rapat pendanaan dengan diikuti Tim Pendanaan, Tim Verifikasi, BKAD, UPK dan Badan Pengawas, apabila hasil rapat disetujui pinjaman baru dicairkan ;
- Bahwa saksi selama menjadi Kasi Pembangunan dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) tidak pernah menanda tangani lembar rekomendasi, dan secara tegas menjelaskan tanda tangan pada lembar rekomendasi yang ditunjukkan dipersidangan bukan tanda tangan saksi ;

9. **Saksi Drs. ALI SARBINI, S.H., M.H.** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi pernah mengetahui dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Jabon sejak Januari 2015 sampai dengan Desember 2017, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo ;
- Bahwa Tugas Pokok sebagai Camat Jabon yaitu mengkoordinasikan tentang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Wilayah Jabon dan saksi bertanggung jawabkan pekerjaan saksi kepada Bupati Sidoarjo melalui SEKDA Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Camat Jabon, saksi pernah mendengar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jabon ;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat Keputusan, Surat Rekomendasi atau pun surat lainnya pada Tahun 2015 berkenaan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan antara lain ;
 - a. Mengetahui dan Menyetujui Surat Keputusan Bersama kepala Desa se-Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Nomor : 140

Halaman 85 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 07 / 404.7.17 / 2015 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BPKAD) kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;

- b. Menandatangani Nama-Nama Pengurus BKAD, UPK dan Badan Pengawas (BP) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tanggal 22 Januari 2015 ;
- c. Mengeluarkan Surat Penetapan Camat Pengurus Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Nomor 140.107 / 404.7.17 / 2015 tanggal 22 Januari 2015 surat ini saksi keluarkan sebagai tindak lanjut point 1 dan 2 di atas ;
- d. Surat Keterangan Domisili BKAD Nomor 005 / ... / 404.7.17 / 2015 ;
- Bahwa Kronologis saksi sebagai camat Jabon mengeluarkan beberapa surat diatas sebagai berikut :
 - a. Ketika saksi baru mulai menjabat sebagai Camat Jabon didatangi oleh beberapa pengurus PNPM Jabon antara lain yang saya ingat yaitu MASHUDI (ketua), dan ALFA IDA yang intinya koordinasi tentang Pelaksanaan Musyawarah Antar Desa ;
 - b. Selanjutnya Tanggal 22 Januari 2015 Camat Jabon mengundang seluruh Kepala Desa di Kecamatan Jabon serta Pengurus PNPM ;
 - c. Kemudian rapat tersebut hadir seluruh Kepala Desa se kecamatan Jabon dan Pngurus PNPM mereka mengadakan rapat musyawarah mengenai PNPM, saksi hanya membuka rapat dan mengikuti Musyawarah tersebut ;
 - d. selanjutnya Musyawarah dipimpin oleh Ketua PNPM MASHUDI sehingga didapatkan hasil musyawarah sebagaimana di atas lalu saksi menandatangani beberapa surat sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa saksi selanjutnya tidak aktif mengurus masalah PNPM setelah rapat musyawarah semuanya dikelola sendiri oleh Pengurus PNPM Kecamatan Jabon ;
- Bahwa asal-usul dana PNPM tahun 2016 – 2017 berasal dari APBN dan *sharing* dana APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2007 s/d tahun 2014 ;

10. **Saksi FREDIK SUHARTO, S.Sos., M.M** , Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, sejak Tanggal 22 April 2020 sampai dengan

Halaman 86 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo tertanggal 20 April 2020;

- Bahwa berdasarkan data di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab. Sidoarjo yang dimaksud dengan PNPM adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang diadakan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, untuk kabupaten sidoarjo ada 3 (tiga) kecamatan yang mendapatkan dana PNPM yaitu: Kec. Jabon, Tarik dan Wonoayu ;
- Bahwa Dana PNPM sifatnya adalah hibah artinya adalah pemberian dari Pemerintah kepada masing-masing UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) di masing-masing kecamatan.
- Bahwa Dana PNPM berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Sidoarjo dan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Komposisinya untuk APBD adalah $\frac{1}{4}$ APBN. ;
- Bahwa Prosedur Pencairan Dana untuk PNPM-Mpd sebagai berikut :
 - a. Untuk dana yang berasal dari APBD:
 - a. Adanya Dokumen Pengajuan Pencairan dari masing-masing UPK ;
 - b. Oleh BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana) dibuatkan SK Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan kepada Lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPD) Kabupaten Sidoarjo ;
 - b. Untuk Dana yang berasal dari APBN adalah:
 1. Bahwa awalnya adanya pengajuan dari masing-masing UPK (Jabon, Wonoayu, Krembung dan Tarik);
 2. Kemudian terhadap pengajuan tersebut oleh BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana) diproses dan diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) ;
 3. Bahwa selanjutnya oleh KPPN diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditujukan ke masing-masing rekening BPPK. ;
- Bahwa Dana PNPM Mandiri Pedesaan sampai saat ini masih terus dilestarikan yang pengelolaannya dilaksanakan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan setiap bulan melaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sidoarjo ;

Halaman 87 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan data yang pernah dilakukan diklat terhadap pengurus Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) yakni tata cara pelaporan dari manual diganti digital (online) sehingga setiap saat terpantau dari Dinas ;

11. Saksi **RANI M. WIYONO** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SUHARTATIK dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai pelaksana tugas Manajemen Satker Kepatuhan dan Internal pada KPPN Sidoarjo melakukan sosialisasi peraturan bimtek aplikasi kepada satker-satker dalam rangka pencairan dana ke KPPN agar sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa sesuai dengan data di kantor KPPN Dana PNPM bersumber dari APBN dan di angrakan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa mekanisme proses penyaluran atau aliran dana PNPM mengalir dari pemerintah pusat hingga ke daerah sebagai berikut Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Pemberdayaan Masyarakat menganggarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Sidoarjo, Berdasarkan Juknis Operasional PNPM Mandiri Nomor 414.2 / 316 / PMD Tanggal 29 Januari 2008 diatur mengenai Tata Cara Kegiatan yang berisi Kebijakan Program, Peran Pelaku Terkait Proses, dan Pengendalian Kegiatan ;
- Bahwa Asal dana PNPM di Pusat masuk di Kementerian Dalam Negeri ;
- Bahwa Penerima akhir dana PNPM ini kepada Kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan dan akhirnya tersalurkan ke masing-masing UPK di tiap Kecamatan di seluruh Indonesia ;
- Bahwa mekanisme proses pengajuan dana hingga dana tersebut masuk ke rekening UPK PNPM Kecamatan Jabon sebagai berikut Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.05 / 2012, PPSPM dari BPMPKB Kab. Sidoarjo mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Sidoarjo selanjutnya dilakukan pengujian formil berupa ketersediaan dana dalam DIPA, Akun Belanja dan Kecocokan Angka dengan huruf dalam SPM tersebut ;

Halaman 88 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pengujian telah sesuai maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Rekening pihak yang ditunjuk yaitu UPK yang tersebut dalam SPM. ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana masuk ke UPK PNPM Kecamatan Jabon sejak tahun 2007 hingga tahun 2014, namun berdasarkan data memang tahun tersebut ada penyaluran yang dananya langsung masuk ke rekening UPK. ;
- Bahwa dana PNPM yang masuk ke rekening UPK Kecamatan Jabon merupakan uang Negara ;

12. Saksi ALFA IDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUHARTATIK, karena hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Dasar Saksi menjabat sebagai Kasir UPK Program PNPM Kec. Jabon tahun 2015-2017 berdasarkan SK Ketua BKAD Program PNPM Jabon, sedangkan dasar saksi menjabat sebagai bendahara UPK Program PNPM Kec. Jabon adalah SK MAD (Surat Keputusan Bersama) yang dikeluarkan oleh lurah ;
- Bahwa pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Jabon adalah:
 1. Ketua UPK bernama Dwi Ika Setiowati;
 2. Sekretaris bernama Moh. Fida Roeni;
 3. Bendahara bernama Suhartatik;
 4. Kasir bernama Alfa Ida ;
- Bahwa tugas saksi selaku Kasir tahun 2015 s/d 2017 adalah menerima angsuran pinjaman dari kelompok ;
- Bahwa setelah angsuran dicatat dalam regester dan kartu angsuran uangnya diserahkan kepada terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara ;
- Bahwa mekanisme pencairan dana Bendahara UPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD), lalu RPD ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas (BP), Ketua BKAD, Bendahara dan Sekretaris BP, setelah RPD ditandatangani kemudian Bendahara membuat Surat Kuasa Penarikan Dana, dan Surat Kuasa tersebut ditandatangani Ketua BP, Ketua BKAD dan Sekretaris BP untuk menguasai penarikan dana ke Bendahara UPK, kemudian selain itu Slip penarikan dana di isi oleh bendahara untuk diserahkan kepada Ketua BP, Ketua BKAD dan Sekretaris BP untuk ditandatangani, setelah semua persyaratan tersebut disetujui, maka Bendahara UPK membawa Surat Kuasa Penarikan Dana dan Slip

Halaman 89 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan dana ke bank (BRI) untuk dicairkan dananya, *Nomor rekening BRI An. SPP PNPM Jabon 316101005824537* ;

- Bahwa mekanisme orang / kelompok yang berniat meminjam Dana Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon yakni masyarakat yang tergabung dalam kelompok membuat proposal ;
- Bahwa setelah mengajukan proposal, kemudian proposal di cek kelengkapannya oleh UPK, kemudian kelompok peminjam dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikator, setelah itu dilakukan rapat oleh Tim Pendanaan, dilakukan pencairan ;
- Bahwa mekanisme orang / kelompok yang berniat mengembalikan / mengangsur Dana Pinjaman tersebut yakni Ketua Kelompok menyerahkan angsuran sesuai kartu angsuran tersebut kepada Saksi selaku Kasir, kemudian setelah tutup kas langsung saksi serahkan kepada Bendahara ;
- Dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Desa Jabon disetiap Tahun diatur bahwa batasan nominal dana yang bisa dipinjamkan adalah sebesar Rp. 7.000.000,- untuk setiap anggota kelompok, dan batasan waktu pengembalian adalah 10 (sepuluh) bulan, dengan dikenakan bunga dalam setiap bulannya 1,5% dari total pinjaman kelompok masyarakat ;
- Bahwa terdakwa SUHARTATIK diketahui telah memanipulasi Dana APBN Terkait Program PNPM Bidang Sosial Ekonomi Kemasyarakatan yaitu Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Sejak tahun 2017 ketika Ketua UPK yakni saksi DWI IKA SETIOWATI membuka dan mengecek aplikasi "upkonline.com" yang mana aplikasi tersebut adalah aplikasi terkait dengan input data laporan keuangan Program PNPM Bidang Sosial Ekonomi Kemasyarakatan yaitu Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan ternyata diketahui terdapat ketidaksinkronan data terkait dengan pencairan dana tersebut ;
- Bahwa saksi DWI IKA SETIOWATI menyadari tidak ada pencairan namun sesuai aplikasi tersebut ternyata ada pencairan, setelah ditelusuri ternyata yang mencairkan tanpa prosedur adalah terdakwa SUHARTATIK dan diketahui uang pencairan tersebut dipergunakan terdakwa SUHARTATIK untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa saksi DWI IKA SETIOWATI setelah mengetahui adanya ketidaksinkronan antara data di aplikasi Upkonline.com dengan input data Laporan Keuangan Program PNPM tersebut melaporkan masalah tersebut ke Kelembagaan dan kemudian terdakwa Suhartatik dipanggil dan ditanya dan yang bersangkutan mengakuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUHARTATIK setelah diketahui bahwa yang bersangkutan telah melakukan pemalsuan proposal atas nama kelompok masyarakat dalam prosedur pengajuan pinjaman tersebut adalah terdakwa SUHARTATIK diminta pertanggungjawaban untuk mengembalikan dan sdri. Suhartatik menyatakan sanggup untuk mengangsurnya setiap bulan, tetapi tidak dilaksanakan, terdakwa SUHARTATIK juga sudah sempat membayar sebagian dari hasil penjualan mobil dan rumah tetapi mengenai jumlah pastinya saksi tidak tau pasti, saksi akan mencari informasi dan akan saksi susulkan sebagai bukti dokumen dipemeriksaan kemudian ;
- Bahwa telah dilakukan rapat khusus yang dihadiri oleh pihak BKAD, BP-UPK, UPK dan Sentrawan (pihak kecamatan Jabon), telah melaporkan hasil verifikasi ulang, bahwa Kelompok SPP yang aktif jumlahnya 157 kelompok dengan anggaran yang terealisasi Rp. 6.508.000.000,- (enam milyar lima ratus delapan juta rupiah), kelompok SPP yang fiktif (kelompok yang digunakan Suhartati), berjumlah 63 kelompok dengan dana yang dipakai sebesar Rp. 1. 630.970.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

KETERANGAN AHLI

1. **Ahli FATHUR RAHMAN, S.E. CA. CPA. CF.rA.** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa selaku Ahli sudah beberapa kali melakukan Audit atas permintaan Penyidik antara lain :
 - a. Tindak Pidana Korupsi Dana P2KP Jember;
 - b. Tindak Pidana Korupsi DPRD Bangkalan;
 - c. Tindak Pidana Korupsi TKD Desa Purwasari Magetan;
 - d. Tindak Pidana Korupsi PD.Aneka Usaha Sidoarjo;
- Bahwa tugas ahli sebagai Auditor pada kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan kegiatan lainnya sesuai penugasan dari pimpinan ;
- Bahwa Ahli Selaku Auditor pada kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Ahli dan Tim pernah melakukan AUDIT kerugian Negara pada Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Program Simpan Pinjam

Halaman 91 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Tahun Anggaran 2016 – 2017 sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : S-4237 / PW13 / 5 / 2021 tanggal 27 September 2021, hal Audit PKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : ST-927 / PW13 / 5 / 2021 tanggal 27 September 2021 ;

- Bahwa Jenis audit yang kami lakukan bersama tim adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa wujud dari pelaksanaan audit yang dilakukan Ahli adalah dalam bentuk Laporan Hasil Audit Nomor : SR- 709/PW13/5/2021 tanggal 03 Nopember 2021, juga tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dibawa sumpah ;
- Bahwa Prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut ;
 - 1) Melakukan penelaahan terhadap ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan ini;
 - 2) Melakukan penilaian kecukupan data / bukti / dokumen yang di pergunakan sebagai dasar penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 3) Atas data / bukti / dokumen tersebut, dilakukan pengujian dan analisis serta dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan / Resume Hasil Penyidikan dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - 5) Melakukan Klarifikasi / Konfirmasi / Peninjauan Fisik di lapangan dengan pihak – pihak terkait bersama Penyidik;
 - 6) Melakukan ekspose hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 7) Menghitung Kerugian Keuangan Negara dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit ;
- Bahwa ahli Selaku Auditor, telah ditemukan adanya penyimpangan dalam Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Tahun Anggaran 2016 – 2017, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Hasil audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan kerugian Keuangan Negara telah diterbitkan dengan Surat pengantar Nomor : SR-709/PW13/5/2021 Tanggal 3 November 2021

- Bahwa dalam pelaksanaannya Program SPP Kecamatan Jabon tahun anggaran 2016-2017 diduga telah terjadi penyimpangan dengan uraian fakta dan proses kejadian penyimpangan sebagai berikut :

- 1) Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tidak mematuhi mekanisme Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir tanggal 24 April 2014;

- 2) Terdapat dana SPP yang diduga diselewengkan oleh Bendahara UPK bernama Suhartatik dengan cara membuat 63 kelompok fiktif;

- Bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai Bendahara UPK, Sdri. Suhartatik tidak mematuhi mekanisme Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir fakta tersebut berdasarkan keterangan dari Sdri. Dwi Ika Setiowati selaku Ketua UPK dan Sdr. Mochammad Fidah Royni selaku Sekretaris UPK pada tanggal 21 Juni 2021 kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan kepada Tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 September 2021, keduanya menerangkan hal yang serupa bahwa:

1. "Awalnya pada bulan Maret 2017, kami pengurus PNPN – SPP Jabon saya sendiri (IKA SETIOWATI), Sekretaris (MOCH. FIDA ROYNI) Bendahara (SUHARTATIK) dan Kasir (ALFAIDA) mendapatkan pelatihan Sistem Informasi UPK online di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PDM) Kabupaten Sidoarjo, yakni pelatihan dalam pelaksanaan pelaporan dengan menggunakan aplikasi SIUPK online, dan yang sebelumnya setiap pelaporan menggunakan Excel."

2. "Selanjutnya pada bulan April 2017, kami mulai melaksanakan pelaporan dengan menggunakan Aplikasi SIUPK online, dimana semua pengurus PNPM – SPP Kecamatan Jabon dapat membuka aplikasi tersebut sesuai dengan tugas pokoknya, kemudian pada akhir bulan Mei 2017 Sekretaris (MOCH. FIDA ROYNI) melihat ada transaksi yang saya lakukan padahal itu bukan tugas pokok saya melainkan tugas pokok Bendahara (SUHARTATIK), lalu saya ditegur oleh Sekretaris (MOCH FIDA ROYNI), kemudian saya menegur Bendahara (SUHARTATIK) kenapa ada kode akun saya melakukan transaksi, dan diakui oleh Bendahara (SUHARTATIK) kalau transaksi sebesar Rp. 382.000.000,-

Halaman 93 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) tersebut dilakukan SUHARTATIK sendiri dan juga mengakui melakukan transaksi sekitar 1,7 milyar rupiah.”

3. “Bahwa atas keadaan tersebut selanjutnya saya minta kepada Bendahara (SUHARTATIK) untuk menghapus akun saya dan mengganti dengan akunnya sendiri. Selanjutnya saya selaku Ketua PNPM – SPP mandiri perdesaan melaporkan kepada Ketua BKAD, kemudian dilakukan rapat dengan seluruh Lembaga tanpa hadirnya Bendahara (SUHARTATIK), selanjutnya beberapa hari kemudian BKAD memanggil Bendahara (SUHARTATIK), kemudian muncul pernyataan kalau Bendahara (SUHARTATIK) mengakui mengeluarkan uang tersebut.”
4. “Kemudian atas pengakuan tersebut saya melihat kembali administrasi pengeluaran uang bulan Mei 2017, ternyata yang dilakukan oleh Bendahara (SUHARTATIK) mengeluarkan uang / pengambilan di Bank Unit BRI Jabon lebih tinggi dari Rencana Pendanaan (RPD). Selanjutnya BKAD membentuk tim Verifikasi ulang kelompok peminjam yang turun ke Desa berdasarkan data dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK).”

- Berdasarkan fakta ditemukan bahwa Sdr. Suhartatik telah menyalahgunakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan cara membuat 63 kelompok fiktif, membobol akun Ketua UPK, dan memalsukan tanda tangan ;
- Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap saksi DWI IKA SETIWATI dan MOCH FIDA ROYNI serta data dari Penyidik dan data yang ada di kantor PNPM-SPP Kecamatan Jabon, Tim Verifikasi melakukan pendataan ulang yang berlaku mundur sejak diketahui ada penyimpangan bulan Mei 2017, dan diketahui adanya nama kelompok yang tidak ada fisiknya sejak bulan September 2016.”
- Bahwa berdasarkan hasil pendataan ulang oleh Tim Verifikasi yang selanjutnya kami cocokkan kembali dengan data peminjam dan laporan setiap bulannya kami temukan nilai sekitar Rp 2.564.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:”
 - a) Bulan September 2016 penarikan sebesar Rp948.391.300,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (12 kelompok) sebesar Rp718.391.300,- kelompok peminjam tanpa proposal/fiktif (6 kelompok) sebesar Rp230.000.000,-;

Halaman 94 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bulan Oktober 2016 penarikan sebesar Rp568.538.500,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (5 kelompok) sebesar Rp253.038.500,- kelompok peminjam tanpa proposal/fiktif (10 kelompok) sebesar Rp315.500.000,-;
- c) Bulan Nopember 2016 penarikan sebesar Rp. 958.070.600,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (20 kelompok) sebesar Rp683.570.600,- kelompok peminjam tanpa proposal / fiktif (8 kelompok) sebesar Rp274.500.000,- ;
- d) Bulan Desember 2016 penarikan sebesar Rp825.811.400,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (14 kelompok) sebesar Rp553.811.400,- kelompok peminjam tanpa proposal/fiktif (7 kelompok) sebesar Rp272.000.000,-;
- e) Bulan Januari 2017 penarikan sebesar Rp950.259.600,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (9 kelompok) sebesar Rp641.259.600,- kelompok peminjam tanpa proposal/ fiktif (8 kelompok) sebesar Rp309.000.000,-;
- f) Bulan Februari 2017 penarikan sebesar Rp500.718.800,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (6 kelompok) sebesar Rp314.718.800,- kelompok peminjam tanpa proposal/fiktif (4 kelompok) sebesar Rp186.000.000,-;
- g) Bulan Maret 2017 penarikan sebesar Rp1.289.853.800,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (22 kelompok) sebesar Rp977.853.800,- kelompok peminjam tanpa proposal/fiktif (6 kelompok) sebesar Rp312.000.000,-;
- h) Bulan April 2017 penarikan sebesar Rp1.121.356.000,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (13 kelompok) sebesar Rp. 838.356.000,- kelompok peminjam tanpa proposal/fiktif (5 kelompok) sebesar Rp283.000.000,-;
- i) Bulan Mei 2017 penarikan sebesar Rp1.200.566.600,- diserahkan kepada kelompok peminjam sesuai proposal (13 kelompok) sebesar Rp818.566.600,- kelompok peminjam tanpa proposal/ fiktif (9 kelompok) sebesar Rp382.000.000 ;
- Bahwa dari 63 (enam puluh tiga) kelompok tanpa proposal tersebut sebagian membayar angsuran dan secara keseluruhan kewajiban yang tidak dilaksanakan ada sebesar Rp1.877.487.500,- yakni (pokok Rp1.630.970.000,- + bunga Rp246.517.500,-). Setelah bulan Mei 2017 Sdri. Suhartatik menitipkan:"

Halaman 95 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Tanah (Sertifikat) atas nama tidak ingat harga fisik tanah sekitar Rp.50.000.000,-;
 - b) Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), BPKB sepeda Yamaha Mio Tahun 2005 harga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c) Uang tunai sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) gaji bulan Juni, Juli, Agustus, September Tahun 2017 sebesar Rp. 12.560.000,- (dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d) Tunjangan Purna Bhakti sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasar adanya penyimpangan tersebut diatas adalah terdapat penyimpangan dalam Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, dalam Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir tanggal 24 April 2014 dan Aturan / Tata Cara Perguliran 26 Januari 2017 ;

Antara lain Dalam Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir :

- a. halaman 5 poin b. Ketentuan Pendanaan ;
 - 1) Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;
 - 2) Kelompok yang didanai meliputi kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha bersama, kelompok aneka usaha dengan pemanfaat RTM;
 - 3) Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kelompok berkembang dan siap;
 - 4) Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok;
 - 5) Dokumen pengajuan usulan kelompok harus dilampiri daftar calon penerima manfaat dengan copy KTP atau identitas lain;
 - 6) UPK membuat dokumen realisasi penyaluran dengan melampirkan tanda terima uang (kuitansi) dan daftar pemanfaat yang telah menerima;
 - b. Dalam Poin d. Ketentuan Pengelolaan Rekening Bank dan Specimen:
 - a. Seluruh rekening yang dikelola wajib menggunakan specimen tanda tangan lebih dari satu orang sebagai tindakan preventif. BKAD dan BP-UPK memastikan kepada bank tempat rekekning dibuka untuk tidak mencairkan jika spesimen tanda tangan tidak lengkap ;
 - b. (4). Rekening Pengembalian SPP dan UEP, dikelola oleh Bendahara UPK dengan specimen tanda tangan salah seorang tim pendanaan, salah seorang pengurus BKD dan salah seorang BP-UPK atau Fasilitator pada lokasi yang terdapat pendampingan ;
- Bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta

Halaman 96 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



data/bukti yang diperoleh sebagaimana disebutkan angka tujuh dan delapan, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah kelompok peminjam sesuai proposal dan kelompok peminjam tanpa proposal/fiktif;
 2. Menghitung jumlah kewajiban pokok dan bunga yang sudah terbayarkan;
 3. Menghitung saldo akhir kewajiban pokok dan bunga yang sudah dibayarkan Sdri. Suhartatik pada tahun 2017 atas 63 kelompok peminjam fiktif yang dibentuk ;
 4. Menghitung jumlah pengembalian yang sudah diberikan oleh Sdri. Suhartatik;
 5. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan mengurangi angka a. Dan b. menjadi c.dan dikurangi d ;
- Bahwa dalam penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.635.527.500,00, dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
a	Jumlah kelompok peminjam tanpa proposal/fiktif		2.948.600.000,00
	1. Saldo pinjaman pokok	2.564.000.000,00	
	2. Bunga pinjaman	384.600.000,00	
b	Jumlah kewajiban pokok dan bunga yang sudah terbayarkan		1.071.112.500,00
	1) Saldo pinjaman pokok	933.030.000,00	
	2) Bunga pinjaman	138.082.500,00	
c	Saldo akhir kewajiban pokok dan bunga yang belum dibayarkan Sdri. Suhartatik pada tahun 2017 atas 63 kelompok peminjam fiktif yang dibentuk		1.877.487.500,00
	1) Saldo pinjaman pokok	1.630.970.000,00	
	2) Bunga pinjaman	246.517.500,00	
d	Jumlah pengembalian uang tunai Sdri. Suhartatik Ke Ketua UPK disimpan di Rekening BKAD pada tahun 2017 :		241.960.000,00
	1. Uang tunai	228.500.000,00	
	2. Gaji bulan Juni, Juli, Agustus, September Tahun 2017	12.560.000,00	
	3. Tunjangan Purna Bhakti	900.000, 00	
e.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b=c-d))		1.635.527.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pengembalian uang tunai sebesar Rp.241.960.000,00 telah disita Penyidik Kejari Sidoarjo dan juga 1 surat Sertifikat HM Tanah di Desa Kedung Pandan, Jabon Sidoarjo No. 910 seluas 246 M2 atas Nama Suryo, dan 1 unit Sepeda motor Yamaha Mio dan BPKB Tahun 2005 ;

2. **Ahli TAUFIK RACHMAN, SH, LL.M, Ph.D**, memberikan pendapat dipersidangan setelah disumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Dosen di Fakultas Hukum Unair sejak 2005 sampai sekarang, Selain itu Ahli sekarang menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Unair ;
- Bahwa Ahli pernah diminta untuk memberikan Keterangan Ahli Pidana dalam berbagai perkara pidana yang di tangani oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK dan pernah diminta USAID sebagai Ahli Pidana dalam project CEGAH di Indonesia ;
- Bahwa Saat ini Ahli menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Unair dan Penanggung jawab Mata Kuliah Hukum Pidana Korupsi ;
- Bahwa melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi dikenal melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Literature banyak membahas tentang konsep ini namun yang harus diperhatikan adalah “melawan hukum” menjadi salah satu unsur dari Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU R.I No. 31 tahun 1999 jo UU R.I No 20 tahun 2001 ;
- Bahwa secara spesifik disebutkan dalam Pasal 2 UU aquo. Ajaran melawan hukum lahir dengan dua bentuk yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Berdasarkan ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum ketika melanggar peraturan tertulis (asas legalitas). Di sisi lain menurut ajaran melawan hukum materiil, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum ketika perbuatan tersebut melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang, atau dengan kata lain, untuk menjadi melawan hukum harus dilihat tidak hanya dari ketentuan hukum tertulis, tetapi juga nilai-nilai yang dianut di masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli TAUFIK RACHMAN, SH.LL.M.Ph.D, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, sumber dana berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Sidoarjo, yang berarti masuk dalam katagori keuangan Negara, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 98 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001, khususnya dalam Pasal 2 dan 3 memberikan pengertian yang sangat luas ;

- Bahwa obyek dari tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 2 dan 3 Keuangan Negara baik yang dikelola oleh Pemerintah/Instansi maupun yang dikelola oleh pihak swasta, selama terdapat perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian negara masuk dalam ruang lingkup Pasal 2 dan 3 ;
- Bahwa dalam penerapan Pasal 2 Subyek Hukum tidak dikhususkan kepada pihak swasta, melainkan pegawai negeri atau penyelenggaran negara dapat di sangka melanggar Pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001, selama pegawai negeri melakukan perbuatan hokum dan tidak memilik jabatan maka dapat diterapkan dalam Pasal 2 ;
- Bahwa Pegawai swasta yang karena Kedudukannya dalam sebuah Perusahaan yang mengelola keuangan negara, apabila melakukan tindak pidana korupsi dapat diterapkan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagai diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001, dan jika Pegawai Negeri adalah karena Jabatannya ;
- Bahwa Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tidak mensyaratkan adanya kerugian Negara, sedangkan dalam perkara PNPM=SPP bendahara yang melakukan pemalsuan, haruslah dikembalikan terlebih dahulu ke dalam KUHP yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat termasuk memalsukan tanda tangan, hal tersebut adalah bentuk modus perbuatan, sehingga untuk bendahara haruslah diterapkan Pasal 2 atau 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 ;

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa **SUHARTATIK**, Menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Advokat JOKO MARYATIN, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2021 ;
- Bahwa terdakwa adalah bendahara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Tahun Anggaran 2016-2017, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Se-Kecamatan

Halaman 99 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabon Kabupaten Sidoarjo Proposisi Jawa Timur Nomor :
140/07/404.7.17/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Badan
Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Surat Penetapan Camat Pengurus
Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jabon
Kabupaten Sidoarjo Nomor : 140 / 07 / 404.7.17 /2015, tanggal 22 Januari
2015 ;

- Bahwa Sumber dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan berasal dari Pusat / APBN dan APBD Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa kegunaan dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang bersumber dari
APBN dan APBD Kab. Sidoarjo untuk :
 1. Sarana dan prasana ;
 2. Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) ;
 3. Kegiatan penyuluhan / pelatihan ;
- Bahwa besar dana yang diperoleh untuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Kecamatan Jabon Kab. Sidoarjo dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan
sebagai berikut :
 - a) Tahun 2007 sebesar Rp. 1.250.000.000,-
 - b) Tahun 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 - c) Tahun 2009 sebesar Rp. 1.250.000.000,-
 - d) Tahun 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 - e) Tahun 2012 sebesar Rp. 900.000.000,-
- Bahwa dana-dana tersebut sudah tergabung yakni APBN sebesar 80% dan
APBD sebesar 20% yakni :
 - a. tahun 2007 sebesar Rp. 1.250.000.000,- = APBN Rp. 1.000.000.000,-
dan APBD Rp. 250.000.000,-
 - b. tahun 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- = APBN 1.600.000.000,- dan
APBD Rp. 400.000.000,-
 - c. tahun 2009 sebesar Rp. 1.250.000.000,- = APBN Rp. 1.000.000.000-
dan APBD Rp. 250.000.000,-
 - d. tahun 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- = APBN Rp. 1.600.000.000,-
dan APBD Rp. 400.000.000,-
 - e. tahun 2012 sebesar Rp. 900.000.000,- = APBN Rp. 720.000.000,- dan
APBD Rp. 180.000.000,-
- Proses Pencairan dana PNPM adalah :
 - a. Syarat :

Halaman 100 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Penetapan Camat (SPC) nama kegiatan yang akan didanai dan nominal anggaran.
- 2) Surat Permohonan Pencairan.
- 3) Proposal
- 4) Rencana Penggunaan Dana (RPD)
- 5) Copy Rekening atas nama BPNPM.

b. Proses / Mekanisme pencairan :

Surat permohonan dibuat dan ditanda tangani oleh Penanggung jawab Operasional (Pjok) (Drs. Abu Dardak. S.Sos/Kasi Pembangunan Kecamatan) ;

Proposal dibuat dan di tanda tangani Kepala Desa, Tim pelaksana Kegiatan (TPK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) ;

Kemudian Rencana Penggunaan Dana (RPD) dibuat oleh Fasilitator berdasarkan usulan dari Desa, selanjutnya apabila sudah lengkap maka permohonan tersebut oleh Fasilitator ditujukan ke Provinsi untuk dana dari APBN dan ke Daerah / Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Sidoarjo untuk APBD ;

- Bahwa pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan sebagai berikut :
 1. Desa membentuk kelompok, kemudian kelompok tersebut mengajukan permohonan dana dengan proposal ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK), kemudian UPK menerbitkan Rekomendasi Tim Verifikasi ;
 2. Kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim, terhadap kelompok yang mengajukan tentang layak tidaknya mendapatkan pinjaman, juga tentang kebenaran kelompok itu sendiri, selanjutnya Tim Verifikasi mengeluarkan Rekomendasi kepada Tim Pendanaan. selanjutnya Tim Pendanaan mengeluarkan rekomendasi kepada UPK yang menyebutkan bahwa Kelompok Pemohon layak untuk di danai, kemudian UPK mengeluarkan dana tersebut pemohon tersebut secara tunai ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan pada saat program PNPM yang berada di Rekening BRI maupun di kelompok ;
- Bahwa specimen tanda tangan untuk mengambil dana Simpan Pinjam khusus perempuan di Bank BRI sebagai berikut :
 - 1) Ketua BKAD (MASHUDI) ;
 - 2) Ketua UPK (dwi ika) ;
 - 3) Wakil Masyarakat ;
- Bahwa Specimen tanda tangan berganti pada tahun 2017,yaitu :

Halaman 101 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bendahara (Suhartatik) ;
 - b. Ketua BKAD (Mashudi).
 - c. Ketua BPUPK (Pak Imam Ghozali) ;
 - d. Wakil masyarakat (ISTIN AUNA/Tim Pendanaan) ;
- Bahwa terdakwa menerima Gaji / honor menjadi bendahara UPK sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) / per bulan ;
 - Bahwa benar 63 (enam puluh tiga) kelompok fiktif tersebut adalah terdakwa yang membuat dan uangnya terdakwa yang menggunakan. namun uang yang terdakwa gunakan hanya sekitar Rp. 350.000.000,00 dan telah terdakwa kembalikan sebesar Rp. 241.000.000,00 jadi bukan sebanyak Rp.1.600.000.000,00 yang terdakwa gunakan ;
 - Bahwa terdakwa mulai memanipulasi dana PNPM pada Program SPP sejak tahun 2016 ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memanipulasi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Tahun Anggaran 2016 – 2017 adalah seingat terdakwa melakukan perbuatan tersebut mulai tahun 2014, namun terdakwa mulai terdeteksi sejak bulan September 2016 sampai dengan Mei 2017 karena adanya tunggakan terhadap kelompok fiktif yang terdakwa buat, dan dapat diketahui bahwa terdakwa membuat kelompok fiktif sebanyak 63 (enam puluh tiga) ;
 - Bahwa setelah mengajukan proposal, kemudian proposal di cek kelengkapannya oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), kemudian kelompok peminjam dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikator, setelah itu dilakukan rapat oleh Tim Pendanaan, dilakukan pencairan ;
 - Bahwa mekanisme pencairan dana Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD), lalu RPD ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas (BP), Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), Bendahara dan Sekretaris UPK, setelah RPD ditandatangani kemudian Bendahara membuat Surat Kuasa Penarikan Dana, dan Surat Kuasa tersebut ditandatangani Ketua BP, Ketua BKAD dan Sekretaris BP untuk menguasai penarikan dana ke Bendahara UPK, kemudian selain itu Slip penarikan dana di isi oleh bendahara untuk diserahkan kepada Ketua BP, Ketua BKAD dan Sekretaris BP untuk ditandatangani, setelah semua persyaratan tersebut disetujui, maka Bendahara UPK membawa Surat Kuasa Penarikan Dana dan Slip

Halaman 102 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana ke bank (BRI) untuk dicairkan dananya, *No rekening BRI An. SPP PNPM Jabon 316101005824537* ;

- Bahwa terdakwa mengetahui surat slip pengambilan dan lembar rekomendasi bulan September 2016, dan yang menulis serta meminta tanda tangan Specemen adalah tulisan terdakwa kecuali yang pencairan tanggal 13 September 2016 adalah tulisan Sekretaris M. FIDAH ROYNI ;
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara selalu membaca setiap proposal pinjaman dari kelompok dan tidak ada maksud hanya sekedar membaca ;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan pengambilan uang dibank, selama bulan September 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 sebanyak 63 (enam puluh tiga) kelompok tidak terdaftar, ada terdakwa yang mengambil di Bank ;
- Bahwa 63 (enam puluh tiga) pinjaman kelompok yang tidak pernah ada dan uangnya yang saya pergunakan untuk kepentingan tersebut sesuai dengan RPD ;
- Bahwa Setelah uang UPK dicairkan sebelum diserahkan kepada kelompok peminjam, dilakukan pencatatan dengan cara uang dicatat dalam buku kas kemudian dilaporkan setiap bulannya bayar ;
- ahwa untuk pencairan uang UPK yang tidak ada kelompoknya tetap dicatat oleh terdakwa tetapi uangnya dipergunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa ;
- Bahwa setiap kelompok fiktif, setiap bulannya terdakwa selalu mengangsurnya tanpa melalui saksi ALFAIDAH selaku Kasir UPK, yakni langsung menyetorkan uang angsuran tersebut bersamaan dengan uang angsuran peminjam yang diterima terdakwa dari saksi ALFAIDAH ;
- Bahwa saksi ALFA IDA selaku Kasir setelah menerima anguran dari kelompok peminjam, uang angsuran tersebut pada hari yang sama diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara UPK. ;
- Bahwa harta tidak bergerak yang miliki yaitu berupa Tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 910 NIB : 12100505 00871 yang terletak di RT. 10 RW. 02 Desa / Kelurahan Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo atas nama Ayah tersangka (SURYO) yang tahun perolehannya tersangka tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang Tunai sebesar Rp. 241.960.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 103 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Kendaraan Bermotor Yamaha Type 28D MIO / AL 115 S AT Merah Marun Nomor Polisi W 3612 TL beserta Kunci motor atas Nama Pemilik SUHARTATIK ;
3. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Yamaha Type 28D A/T Merah Marun Nopol W 3612 TL Nomor Mesin 28D2388636 atas Nama Pemilik SUHARTATIK ;
4. 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Type 28D MIO / AL 115 S AT Merah Marun Nopol W 3612 TL Nomor Mesin 28D2388636 Pemilik SUHARTATIK ;
5. 1 (satu) Buah Sertikat Hak Milik Nomor 910 Luas 246 m2 yang terletak di Desa Kedungpandan RT. 10 RW. 02 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemegang Hak SURYO ;
6. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan September 2016 ;
7. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Merah Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 September 2016 beserta 1 (satu) bendel proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXIX PNPM Mandiri Perdesaan ;
8. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Ungu Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 September 2016 beserta 1 (satu) bendel proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXIX PNPM Mandiri Perdesaan ;
9. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Cerah I Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
10. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Cerah II Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
11. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Pelangi IV Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
12. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Cerah IV Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;

Halaman 104 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Pelangi II Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
14. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Merah II Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
15. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Merah Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
16. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Maju Makmur IV Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
17. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Puspa Indah V Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
18. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah IV Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
19. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Asparagus Merah Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
20. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Maju Makmur Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
21. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Oktober 2016 ;
22. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II D Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan V A Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
24. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan V Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
25. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Apel Desa Balongsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXVIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
26. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar V Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
27. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Maju Lancar Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
28. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai VI Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
29. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan November 2016
30. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Beringin Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
31. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Dahlia II Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
32. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;

Halaman 106 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai IV Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
34. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai III Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar III Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
35. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Melati IV Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
36. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Bandeng I Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
37. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mujair Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
38. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anyelir Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
39. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan III Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
40. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan III A Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
41. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Kuning Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22

Halaman 107 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XL PNPM Mandiri Perdesaan ;
42. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek II Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XL PNPM Mandiri Perdesaan ;
43. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Hijau Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XL PNPM Mandiri Perdesaan ;
44. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Desember 2016 ;
45. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kamboja Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
46. 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XL PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok PKK Anggrek Putih Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Desember 2016 ;
47. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kemuning Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
48. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Barokah Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
49. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Melati Desa Balong Tani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
50. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Melati IV Desa Balong Tani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
51. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Desa Balong Tani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Desember

Halaman 108 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
52. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II E Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
53. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II H Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
54. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 Juli 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
55. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Merah III Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 Juli 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
56. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Januari 2017 ;
57. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV F Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
58. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV K Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
59. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV J Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
60. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV B Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
61. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Biting Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Januari

Halaman 109 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
62. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Tungguwulung Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
63. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar VIII Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
64. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Wijaya Kusuma Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
65. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Diba'an III Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
66. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Februari 2017 ;
67. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai X Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
68. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kemuning II Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
69. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
70. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Kuning Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
71. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Putih I Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Februari

Halaman 110 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
72. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kamboja Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
73. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai III Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
74. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Maret 2017 ;
75. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kenanga Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
76. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Merah II Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
77. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mekar Sari Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
78. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Keluarga Sakina I Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
79. 1 (satu) bendel proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan kelompok Dahlia Kaliwaru Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Maret 2017
80. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kamboja II Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
81. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Kedung Bahak I Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04

Halaman 111 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
82. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Kedung Bahak II Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
83. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Bioro Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
84. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Rezeki I Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
85. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Rezeki II Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
86. 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan kelompok Langgeng Santoso Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Maret 2017 ;
87. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
88. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Keluarga Sakina II Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
89. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Keluarga Sakina III Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
90. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Biru Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XLIII PNPM Mandiri Perdesaan ;

Halaman 112 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



91. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Merah Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XLII PNPM Mandiri Perdesaan ;
92. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Jingga Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XLI PNPM Mandiri Perdesaan ;
93. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai Ungu Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XLIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
94. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan April 2017 ;
95. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV E Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
96. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV L Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
97. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
98. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II D Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
99. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II E Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
100. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV D Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV G Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
102. 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan kelompok PKK Diba'an Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 April 2017 ;
103. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Delima I Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
104. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Cerah II B Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
105. 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Mei 2017 ;
106. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
107. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Menur Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
108. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Wijaya Kusuma I Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
109. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV Desa Balongtani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
110. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Melati II Desa Balongtani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;

Halaman 114 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tulip Desa Balongtani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
112. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek II Desa Balongtani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
113. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II E Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
114. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II C Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
115. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan I B Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
116. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan I Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
117. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah I Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
118. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah II Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
119. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah III Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;

Halaman 115 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah IV Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
121. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Putih I Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
122. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Ungu Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
123. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Merah Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
124. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Sedap Malam Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
125. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Kuning Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
126. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Putih Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
127. 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan kelompok PKK Anggrek Ngingas Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Mei 2017
128. 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Keluarga Sakina II Desa Balong Tani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Mei 2017 ;
129. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Mei 2017 BKAD Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;

Halaman 116 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Desember 2017 BKAD Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
131. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Maret 2018 BKAD Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
132. 1 (satu) bendel Laporan Penataan Dana Bergulir Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 ;
133. 1 (satu) bendel Laporan Pengakhiran dan Pendataan Hasil Kegiatan (PNPM-MD) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
134. 1 (satu) bendel Lampiran Perma Kades Dan Perdes Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
135. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Tutup Buku TA. 2017 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tanggal 26 Januari 2018 ;
136. 1 (satu) bendel Laporan Penataan Dana Bergulir Hasil PNPM-MP Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
137. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening SPP dari Bank BRI Tahun 2016 ;
138. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening SPP dari Bank BRI Tahun 2017 ;
139. 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Kas Harian Kasir Periode Januari 2016 – Maret 2017 ;
140. 1 (satu) Bendel Petunjuk Teknis Operasioanal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir;
141. 1 (satu) Bendel Buku Folio Colbus warna biru tosca dengan perincian kolom (Tanggal, Nama Kelompok, Penyeter, Angsuran);
142. 1 (satu) Bendel Asli Pengajuan Dana 60 % BPNPM Tahap I Optimalisasi Strategi II Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Jabon Tahun Juni 2010;
143. 1 (satu) Bendel Asli Pengajuan Dana 40 % BPNPM Tahap II Optimalisasi Strategi II Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Jabon Tahun Agustus 2010;
144. 1 (satu) Bendel Asli Pengajuan Dana Tahap II dari APBN Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Jabon Tahun 2010;

Halaman 117 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) Bendel Asli Permohonan Dana Cost Sharing Program PNPM-PPK Kec. Jabon Tanggal 15 Nopember 2017;
146. 1 (satu) bendel Fotokopi Nota Dinas perihal Target Pelaksanaan Kebijakan baru pengelolaan Kegiatan Keuangan Dana Bergulir Tanggal 05 Juni 2014;
147. 1 (satu) bendel Fotokopi Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd Nomor 134 / DPPMD / VII / 2015 Tanggal 13 Juli 2015 ;
148. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Se-Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Nomor : 140 / 07 / 404.7.17 / 2015 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tanggal 22 Januari 2015 ;
149. 1 (satu) bendel Fotokopi Rekapitulasi Kelompok Fiktif Bulan Mei 2017
150. 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan September 2016 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
151. 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Oktober 2016 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
152. 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Nopember PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
153. 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Desember 2016 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
154. 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Januari 2017 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
155. 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Pebruari 2017 BKAD Kecamatan Jabon ;
156. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Maret 2017 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
157. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan April 2017 BKAD Kecamatan Jabon ;
158. 1 (satu) bendel Kwitansi Setoran kelompok SPP dan Kwitansi Setoran Bank Bulan Maret 2017 ;
159. 1 (satu) bendel Kwitansi Setoran kelompok SPP dan Kwitansi Setoran Bank Bulan April 2017 ;
160. 1 (satu) bendel Kwitansi Setoran kelompok SPP dan Kwitansi Setoran Bank Bulan Mei 2017 ;

Halaman 118 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Suhartatik (Bendahara UPK) Tanggal 10 Juni 2017 tentang Pengakuan menggunakan Uang PNPM Jabon sebesar Rp.1.766.428.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
162. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan September 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
163. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
164. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan November 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
165. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
166. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
167. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
168. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
169. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan April 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
170. 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;
171. 1 (satu) bendel Asli Verifikasi Kelompok Simpan Pinjam Desa Semambung Jumlah 13 Kelompok Aktif ;
172. 1 (satu) bendel Verifikasi Kelompok Simpan Pinjam Desa Kedungrejo Jumlah 17 Kelompok Aktif ;
173. 1 (satu) bendel Verifikasi Kelompok Simpa Pinjam Desa Tambakkalisogo Jumlah 21 Kelompok Aktif ;
174. 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 15 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.94.161.200,00 ;
175. 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 16 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.167.179.000,00 ;

Halaman 119 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 17 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.128.569.400,00 ;
177. 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 23 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.18.990.000,00 ;
178. 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 25 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.409.517.000,00 ;
179. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Angsuran Pinjaman SPP Kelompok Mawar Bangunrejo Tambakkalisogo Semambung Kec. Jabon Tanggal 19 Agustus 2019 ;
180. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Angsuran Pinjaman SPP Kelompok Kamboja II Gayam Kedungrejo Semambung Kec. Jabon Tanggal 06 Mei 2021 ;
181. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Angsuran Pinjaman SPP Kelompok Delima Tambakkalisogo Semambung Kec. Jabon Tanggal 06 Juli 2021 ;
182. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Angsuran Pinjaman SPP Kelompok Diba'an V Semambung Kec. Jabon Tanggal 19 Agustus 2019 ;
183. 1 (satu) Bendel Pelaporan dari Rossandi selaku Sekretaris BKAD PNPM Jabon Nomor : 01 / BKAD.JBN / XII / 2019 Tanggal 11 Desember 2019 ;
184. 1 (satu) Bendel Legalisir Permohonan Pencairan DDUB PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 Nomor : 414.2 / 823 / 404.6.5 / 2014 Tanggal 15 Oktober 2014 ;
185. 56 (lima Puluh enam) Bendel Slip Penarikan Bank BRI Unit Jabon Kabupaten Sidoarjo Rekening SPP Periode Tahun 2016 sebagai Berikut :
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Tanggal 08 Januari 2016 | 29. Tanggal 22 Agustus 2016 |
| 2. Tanggal 14 Januari 2016 | 30. Tanggal 23 Agustus 2016 |
| 3. Tanggal 15 Januari 2016 | 31. Tanggal 25 Agustus 2016 |
| 4. Tanggal 18 Februari 2016 | 32. Tanggal 07 September 2016 |
| 5. Tanggal 22 Februari 2016 | 33. Tanggal 08 September 2016 |
| 6. Tanggal 23 Februari 2016 | 34. Tanggal 09 September 2016 |
| 7. Tanggal 24 Februari 2016 | 35. Tanggal 13 September 2016 |
| 8. Tanggal 05 April 2016 | 36. Tanggal 19 September 2016 |
| 9. Tanggal 20 April 2016 | 37. Tanggal 20 September 2016 |

Halaman 120 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 10. Tanggal 10 Mei 2016 | 38. Tanggal 21 September 2016 |
| 11. Tanggal 11 Mei 2016 | 39. Tanggal 23 September 2016 |
| 12. Tanggal 11 Mei 2016 | 40. Tanggal 12 Oktober 2016 |
| 13. Tanggal 13 Mei 2016 | 41. Tanggal 19 Oktober 2016 |
| 14. Tanggal 24 Mei 2016 | 42. Tanggal 20 Oktober 2016 |
| 15. Tanggal 09 Juni 2016 | 43. Tanggal 25 Oktober 2016 |
| 16. Tanggal 10 Juni 2016 | 44. Tanggal 04 November 2016 |
| 17. Tanggal 13 Juni 2016 | 45. Tanggal 07 November 2016 |
| 18. Tanggal 16 Juni 2016 | 46. Tanggal 15 November 2016 |
| 19. Tanggal 21 Juni 2016 | 47. Tanggal 16 November 2016 |
| 20. Tanggal 24 Juni 2016 | 48. Tanggal 18 November 2016 |
| 21. Tanggal 19 Juli 2016 | 49. Tanggal 23 November 2016 |
| 22. Tanggal 20 Juli 2016 | 50. Tanggal 24 November 2016 |
| 23. Tanggal 21 Juli 2016 | 51. Tanggal 25 November 2016 |
| 24. Tanggal 22 Juli 2016 | 52. Tanggal 07 Desember 2016 |
| 25. Tanggal 03 Agustus 2016 | 53. Tanggal 09 Desember 2016 |
| 26. Tanggal 10 Agustus 2016 | 54. Tanggal 15 Desember 2016 |
| 27. Tanggal 18 Agustus 2016 | 55. Tanggal 22 Desember 2016 |
| 28. Tanggal 19 Agustus 2016 | 56. Tanggal 27 Desember 2016 |

186. 62 (enam puluh dua) Bendel Slip Penarikan Bank BRI Unit Jabon Kabupaten Sidoarjo Rekening SPP Periode Tahun 2017 sebagai Berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Tanggal 13 Januari 2017 | 32. Tanggal 07 Juni 2017 |
| 2. Tanggal 13 Januari 2017 | 33. Tanggal 14 Juni 2017 |
| 3. Tanggal 20 Januari 2017 | 34. Tanggal 16 Juni 2017 |
| 4. Tanggal 23 Januari 2017 | 35. Tanggal 20 Juni 2017 |
| 5. Tanggal 26 Januari 2017 | 36. Tanggal 11 Juli 2017 |
| 6. Tanggal 13 Februari 2017 | 37. Tanggal 12 Juli 2017 |
| 7. Tanggal 17 Februari 2017 | 38. Tanggal 21 Juli 2017 |
| 8. Tanggal 24 Februari 2017 | 39. Tanggal 25 Juli 2017 |
| 9. Tanggal 27 Februari 2017 | 40. Tanggal 03 Agustus 2017 |
| 10. Tanggal 10 Maret 2017 | 41. Tanggal 22 Agustus 2017 |
| 11. Tanggal 10 Maret 2017 | 42. Tanggal 23 Agustus 2017 |
| 12. Tanggal 13 Maret 2017 | 43. Tanggal 06 September 2017 |
| 13. Tanggal 14 Maret 2017 | 44. Tanggal 07 September 2017 |
| 14. Tanggal 20 Maret 2017 | 45. Tanggal 19 September 2017 |

Halaman 121 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 15. Tanggal 21 Maret 2017 | 46. Tanggal 20 September 2017 |
| 16. Tanggal 22 Maret 2017 | 47. Tanggal 20 September 2017 |
| 17. Tanggal 23 Maret 2017 | 48. Tanggal 25 September 2017 |
| 18. Tanggal 24 Maret 2017 | 49. Tanggal 26 September 2017 |
| 19. Tanggal 06 April 2017 | 50. Tanggal 10 Oktober 2017 |
| 20. Tanggal 11 April 2017 | 51. Tanggal 11 Oktober 2017 |
| 21. Tanggal 11 April 2017 | 52. Tanggal 12 Oktober 2017 |
| 22. Tanggal 17 April 2017 | 53. Tanggal 17 Oktober 2017 |
| 23. Tanggal 18 April 2017 | 54. Tanggal 18 Oktober 2017 |
| 24. Tanggal 19 April 2017 | 55. Tanggal 25 Oktober 2017 |
| 25. Tanggal 25 April 2017 | 56. Tanggal 03 November 2017 |
| 26. Tanggal 16 Mei 2017 | 57. Tanggal 14 November 2017 |
| 27. Tanggal 17 Mei 2017 | 58. Tanggal 22 November 2017 |
| 28. Tanggal 17 Mei 2017 | 59. Tanggal 27 November 2017 |
| 29. Tanggal 18 Mei 2017 | 60. Tanggal 05 Desember 2017 |
| 30. Tanggal 24 Mei 2017 | 61. Tanggal 07 Desember 2017 |
| 31. Tanggal 06 Juni 2017 | 62. Tanggal 20 Desember 2017 |

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi yang memberikan keterangan tersebut telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) adalah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat pedesaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
2. Bahwa penyaluran dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dimulai tahun 2007 yang direncanakan sampai dengan tahun 2015, terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan, kemudian pada tahun 2014 Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri telah berakhir, selanjutnya wujud sarana prasana yang dikelola Tim Pengelola Kegiatan (TPK) diserahkan kepada Desa sebagai asset, sedangkan dana yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dilestarikan dalam bentuk Simpan Pinjam kepada Kelompok Perempuan (SPP);

Halaman 122 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdakwa SUHARTATIK, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Se-Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Proponsi Jawa Timur Nomor : 140/07/404.7.17/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Surat Penetapan Camat Pengurus Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Nomor : 140 / 07 / 404.7.17 /2015, tanggal 22 Januari 2015, yang sebelumnya terdakwa juga menjabat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon tahun 2012 s/d 2015 ;
4. Bahwa sesuai dengan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, halaman 9 dan 10 huruf d, terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan mempunyai tugas antara lain :
Angka 3 Rekening Bank Operasional, rekening dikelola oleh bendahara UPK dengan specemen tanda tangan minimal 2 (dua) orang pengurus UPK. ;
Angka 4 Rekening Pengembalian SPP dan UEP dikelola oleh bendahara UPK dengan specemen tanda tangan salah seorang Tim Pendanaan, salah seorang pengurus BKAD dan salah seorang BP-UPK atau Fasilitator pada lokasi yang terdapat pendampingan ;
5. Bahwa prosedur pinjaman uang yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diawali dengan adanya proposal dari kelompok perempuan, selanjutnya di cek kesiapan dan kebenaran kelompok tersebut oleh tim Verifikasi, setelah dinyatakan layak kemudian direkomendasi oleh tim pendanaan, lalu proposal tersebut dikembalikan kepada Kepala Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk dibuatkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
6. Bahwa selanjutnya Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut dijadikan dasar untuk mengetik lembar Rekomendasi oleh Sekertaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), lalu diserahkan kepada Bendahara ;
7. Bahwa setelah menerima Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan rekomendasi selanjutnya bendahara menulis slip pengambilan uang di Bank yang nilainya sama dengan Rencana Penggunaan Dana dan lembar Rekomendasi ;
8. Bahwa sebelum mengambil uang di Bank bendahara terlebih dahulu meminta tanda tangan lembar Rekomendasi dan slip pengambilan tersebut

Halaman 123 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Ketua Badan Pengawas – UPK (BP) dan Tim Pendanaan, (sesuai dengan specemen tanda tangan di Bank), selanjutnya setelah uang dicairkan, bendahara membukukan dalam Laporan Bulanan UPK lalu dikeluarkan untuk diserahkan kepada Kelompok Perempuan selaku Peminjam ;

9. Bahwa keadaan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2014 s/d 2017 adalah :

Tahun	Saldo pinjaman di kelompok masyarakat perempuan	saldo di rekening	Jumlah
2014	4.008.471.500	503.206.926	4.511.678.426
2015	4.067.454.000	699.815.690	4.767.269.690
2016	4.857.284.000	451.896.342	5.309.180.342
2017	4.606.413.000	1.250.594.470	5.857.007.470

10. Bahwa terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana fungsi dan tugasnya dalam mencairkan uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabon untuk memenuhi pinjaman dari Kelompok Perempuan, telah menulis slip pengambilan yang nilainya sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan lembar Rekomendasi, namun pada kenyataannya terdakwa SUHARTATIK telah mengganti lembar rekomendasi dengan cara membuat lembar rekomendasi yang awalnya dibuat oleh saksi MOKHAMMAD FIDAH ROYNI, Amd selaku Sekertaris serta menulis slip pengambilan uang di Bank Rakyat Indonesia Unit (BRI) Jabon yang nilainya lebih besar dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) ;

11. Bahwa selanjutnya terdakwa SUHARTATIK menanda tangani lembar Rekomendasi dan slip pengambilan uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Jabon, kemudian meminta tanda tangan kepada saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), saksi IMAM GHOZALI, SE selaku Ketua Badan Pengawas – Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) dan saksi ISTIN AUNAH selaku Tim Pendanaan, tanpa melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ;

12. Bahwa setelah uang dicairkan dan dalam kekuasaan terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara uang tersebut dibukukan dalam Laporan UPK, lalu diserahkan kepada ketua kelompok perempuan selaku peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi dan direkomendasi pendanaannya, sementara uang selebihnya terdakwa menuliskan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan UPK nama kelompok perempuan yang tidak pernah terdaftar di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon selaku peminjam, sehingga terlihat seolah-olah uang secara keseluruhan telah dipinjam dan sudah diserahkan kepada kelompok perempuan ;

13. Bahwa selanjutnya terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon membuat lembar rekomendasi dan menulis slip pengambilan yang nilainya lebih tinggi dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) berdasarkan proposal dari kelompok perempuan selaku peminjam yang telah terverifikasi dan terekomendasi pendanaannya, karena jumlah uang yang sesuai dengan proposal terverifikasi dan direkomendasi penadanaannya telah diserahkan kepada kelompok perempuan yang melakukan peminjaman, sementara kelompok yang tidak terdaftar dan tidak pernah ada proposal yang ditulis terdakwa SUHARTATIK dalam Laporan Bulanan UPK uangnya dipergunakan untuk kepentingan diri terdakwa SUHARTATIK sendiri ;
14. Bahwa terdakwa SUHARTATIK, selaku Bendahara semenjak September 2016 s/d Mei 2017, telah mencairkan uang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon, sebesar Rp. 8.263.466.800,- (delapan milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelompok. Dengan rincian sebesar Rp. 5.697.462.800,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk 114 (seratus empat belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 2.564.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;
15. Bahwa selanjutnya agar perbuatan terdakwa tidak diketahui pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon, terdakwa SUHARTATIK, setiap menulis / memasukkan nama kelompok perempuan yang tidak terdaftar sebagai peminjam dalam laporan Bulanan UPK, pada bulan berikutnya terdakwa SUHARTATIK mengangsurnya, namun angsuran tersebut hanya berjalan antara 1 (satu) s/d 5 (lima) kali angsuran dari total angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali, bahkan ada beberapa pengambilan uang dari kelompok yang tidak terdaftar tidak dilakukan pengangsuran;
16. Bahwa bulan Mei 2017 pada waktu perubahan sistim dari manual menjadi digital dengan menggunakan sarana Aplikasi SIUPK online (Sistim Informasi

Halaman 125 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Pengelola Kegiatan), diketahui oleh saksi MOKHAMMAD FIDA ROYNI selaku Sekertaris adanya kejanggalan Laporan Bulanan UPK, yakni adanya pengeluaran uang yang dilakukan oleh saksi IKA SETIOWATI selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), padahal pengeluaran uang bukan merupakan tugas dari saksi IKA SETIOWATI ;

17. Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut saksi IKA SETIOWATI dan saksi MOKHAMMAD FIDA ROYNI, menanyakan kepada terdakwa SUHARTATIK, dan diakui oleh terdakwa SUHARTATIK telah memasukkan nama saksi IKA SETIOWATI dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
18. Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi IKA SETIOWATI melapor pada saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), lalu dilakukan rapat dan dibentuk Tim Verifikasi ulang yang terdiri dari saksi HARIS ABRULAH (Badan Pengawas), saksi Drs. LENI (tim verifikasi), saksi ASKUT (tim verifikasi), saksi MUJIB (tim verifikasi), yang berdasarkan data kelompok peminjam di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tim verifikasi melakukan pendataan ulang ke desa-desa se Kecamatan Jabon dan diketahui ada nama – nama kelompok dalam laporan bulanan UPK tetapi fisiknya tidak ada ;
19. Bahwa atas dasar pendataan ulang yang dilakukan oleh Tim Verifikasi tersebut selanjutnya saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) memanggil terdakwa SUHARTATIK dan diadakan rapat dengan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon, dan dalam rapat tersebut terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara mengakui perbuatannya, beberapa bulan kemudian terdakwa SUHARTATIK menyerahkan uang kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon sejumlah Rp. 241.960.000,- (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), serta menyerahkan satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 910 atas nama Suryo alamat RT-10/RW-02 Kelurahan/Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
20. Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHARTATIK, **Negara, Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Cq. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo**, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.635.527.500,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Program Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, tahun 2017
Nomor : SR- 709/PW13/5/2021 tanggal 03 Nopember 2021 dengan rincian :

No	Uraian	Sub Jumlah (Rp).	Jumlah (Rp)
A	Jumlah kelompok peminjam tanpa proposal/fiktif		2.948.600.000
	g. Saldo pinjaman pokok	2.564.000.000	
	h. Bunga pinjaman	384.600.000	
B	Jumlah kewajiban pokok dan Bunga yang sudah terbayarkan		1.071.112.500
	1) Saldo pinjaman pokok	933.030.000	
	2) Saldo pinjaman pokok	138.082.500	
C	Saldo akhir kewajiban pokok dan bunga yang belum dibayarkan sdri Suhartatik pada tahun 2017 atas 63 kelompok peminjam fiktif yang dibentuk.		1.877.487.500
D	Jumlah pengembalian uang tunai sdri. Suhartatik ke Ketua UPK disimpan di Rekening BKAD pada tahun 2017.		241.960.000
	4. Uang tunai	228.500.000	
	5. Gaji bulan Juni, Juli, Agustus, September tahun 2017	12.560.000	
	6. Tunjangan Purna Bhakti	900.000	
E	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b=c-d)		1.635.527.500

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Halaman 127 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama SUHARTATIK ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa SUHARTATIK, adalah Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Desa Dukuhsari RT-06 RW-02 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Se-Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Proponsi Jawa Timur Nomor : 140/07/404.7.17/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Surat Penetapan Camat Pengurus Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Nomor : 140 / 07 / 404.7.17 /2015, tanggal 22 Januari 2015, yang sebelumnya terdakwa juga menjabat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon tahun 2012 s/d 2015 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa adalah seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu :

Menimbang, bahwa terdakwa SUHARTATIK, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Se-Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Proponsi Jawa Timur Nomor : 140/07/404.7.17/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Surat Penetapan Camat Pengurus

Halaman 129 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Nomor : 140 / 07 / 404.7.17 /2015, tanggal 22 Januari 2015, yang sebelumnya terdakwa juga menjabat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon tahun 2012 s/d 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, halaman 9 dan 10 huruf d, terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan mempunyai tugas antara lain :

Angka 3 Rekening Bank Operasional, rekening dikelola oleh bendahara UPK dengan specemen tanda tangan minimal 2 (dua) orang pengurus UPK

Angka 4 Rekening Pengembalian SPP dan UEP dikelola oleh bendahara UPK dengan specemen tanda tangan salah seorang Tim Pendanaan, salah seorang pengurus BKAD dan salah seorang BP-UPK atau Fasilitator pada lokasi yang terdapat pendampingan ;

Menimbang, bahwa prosedur pinjaman uang yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diawali dengan adanya proposal dari kelompok perempuan, selanjutnya di cek kesiapan dan kebenaran kelompok tersebut oleh tim Verifikasi, setelah dinyatakan layak kemudian direkomendasi oleh tim pendanaan, lalu proposal tersebut dikembalikan kepada Kepala Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk dibuatkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut dijadikan dasar untuk mengetik lembar Rekomendasi oleh Sekertaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK), lalu diserahkan kepada Bendahara ;

Bahwa setelah menerima Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan rekomendasi selanjutnya bendahara menulis slip pengambilan uang di Bank yang nilainya sama dengan Rencana Penggunaan Dana dan lembar Rekomendasi ;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil uang di Bank, bendahara terlebih dahulu meminta tanda tangan lembar Rekomendasi dan slip pengambilan tersebut kepada Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Ketua Badan Pengawas – UPK (BP) dan Tim Pendanaan, (sesuai dengan specemen tanda tangan di Bank), selanjutnya setelah uang dicairkan, bendahara membukukan dalam Laporan Bulanan UPK lalu dikeluarkan untuk diserahkan kepada Kelompok Perempuan selaku Peminjam ;

Halaman 130 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana fungsi dan tugasnya dalam mencairkan uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabon untuk memenuhi pinjaman dari Kelompok Perempuan, telah menulis slip pengambilan yang nilainya sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan lembar Rekomendasi, namun pada kenyataannya terdakwa SUHARTATIK telah mengganti lembar rekomendasi dengan cara membuat lembar rekomendasi yang awalnya dibuat oleh saksi MOKHAMMAD FIDAH ROYNI, Amd selaku Sekertaris serta menulis slip pengambilan uang di Bank Rakyat Indonesia Unit (BRI) Jabon yang nilainya lebih besar dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SUHARTATIK menanda tangani lembar Rekomendasi dan slip pengambilan uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Jabon, kemudian meminta tanda tangan kepada saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), saksi IMAM GHOZALI, SE selaku Ketua Badan Pengawas – Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) dan saksi ISTIN AUNAH selaku Tim Pendanaan, tanpa melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ;

Menimbang, bahwa setelah uang dicairkan dan dalam kekuasaan terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara uang tersebut dibukukan dalam Laporan UPK, lalu diserahkan kepada ketua kelompok perempuan selaku peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi dan direkomendasi pendanaannya, sementara uang selebihnya terdakwa menuliskan dalam Laporan UPK nama kelompok perempuan yang tidak pernah terdaftar di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon selaku peminjam, sehingga terlihat seolah-olah uang secara keseluruhan telah dipinjam dan sudah diserahkan kepada kelompok perempuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon membuat lembar rekomendasi dan menulis slip pengambilan yang nilainya lebih tinggi dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) berdasarkan proposal dari kelompok perempuan selaku peminjam yang telah terverifikasi dan terekomendasi pendanaannya, karena jumlah uang yang sesuai dengan proposal terverifikasi dan direkomendasi penadanaannya telah diserahkan kepada kelompok perempuan yang melakukan peminjaman, sementara kelompok yang tidak terdaftar dan tidak pernah ada proposal yang ditulis terdakwa SUHARTATIK dalam Laporan Bulanan UPK uangnya dipergunakan untuk kepentingan diri terdakwa SUHARTATIK sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa SUHARTATIK, selaku Bendahara semenjak September 2016 s/d Mei 2017, telah mencairkan uang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon, sebesar Rp. 8.263.466.800,- (delapan milyar dua ratus

Halaman 131 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelompok. Dengan rincian sebesar Rp. 5.697.462.800,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk 114 (seratus empat belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 2.564.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) kelompok peminjam yang tidak terdaftar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar perbuatan terdakwa tidak diketahui pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon, terdakwa SUHARTATIK, setiap menulis / memasukkan nama kelompok perempuan yang tidak terdaftar sebagai peminjam dalam laporan Bulanan UPK, pada bulan berikutnya terdakwa SUHARTATIK mengangsurnya, namun angsuran tersebut hanya berjalan antara 1 (satu) s/d 5 (lima) kali angsuran dari total angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali, bahkan ada beberapa pengambilan uang dari kelompok yang tidak terdaftar tidak dilakukan pengangsuran;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2017 pada waktu perubahan sistem dari manual menjadi digital dengan menggunakan sarana Aplikasi SIUPK online (Sistim Informasi Unit Pengelola Kegiatan), diketahui oleh saksi MOKHAMMAD FIDA ROYNI selaku Sekertaris adanya kejanggalan Laporan Bulanan UPK, yakni adanya pengeluaran uang yang dilakukan oleh saksi IKA SETIOWATI selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), padahal pengeluaran uang bukan merupakan tugas dari saksi IKA SETIOWATI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas temuan tersebut saksi IKA SETIOWATI dan saksi MOKHAMMAD FIDA ROYNI, menanyakan kepada terdakwa SUHARTATIK, dan diakui oleh terdakwa SUHARTATIK telah memasukkan nama saksi IKA SETIOWATI dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi IKA SETIOWATI melapor pada saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), lalu dilakukan rapat dan dibentuk Tim Verifikasi ulang yang terdiri dari saksi HARIS ABRULAH (Badan Pengawas), saksi Drs. LENI (tim verifikasi), saksi ASKUT (tim verifikasi), saksi MUJIB (tim verifikasi), yang berdasarkan data kelompok peminjam di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tim verifikasi melakukan pendataan ulang ke desa-desa se Kecamatan Jabon dan diketahui ada nama - nama kelompok dalam laporan bulanan UPK tetapi fisiknya tidak ada ;

Halaman 132 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa atas dasar pendataan ulang yang dilakukan oleh Tim Verifikasi tersebut selanjutnya saksi MASHUDI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) memanggil terdakwa SUHARTATIK dan diadakan rapat dengan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon, dan dalam rapat tersebut terdakwa SUHARTATIK selaku Bendahara mengakui perbuatannya, beberapa bulan kemudian terdakwa SUHARTATIK menyerahkan uang kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon sejumlah Rp. 241.960.000,- (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), serta menyerahkan satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 910 atas nama Suryo alamat RT-10/RW-02 Kelurahan/Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” sebagaimana telah dipertimbangkan diatas haruslah merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga meskipun suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi tersebut, bahwa pengertian “memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa.

Halaman 133 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti telah terungkap di persidangan, yaitu :

Menimbang, bahwa terdakwa SUHARTATIK sebagaimana fungsi dan tugasnya selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jabon, membuat lembar rekomendasi dan menulis slip pengambilan uang yang nilainya sesuai dengan Rencana Penggunaan serta menanda tangankan kepada pemilik specemen tanda tangan yakni saksi MASHUDI, Ketua Badan Kordinasi Antar Desa (BKAD), IMAM GOZALI, Ketua Badan Pengawas, ISTIN AUNAH, Wakil Masyarakat serta mengetahui saksi JEMAIN selaku PJOK, namun sejak bulan September 2015 sampai dengan Mei 2017, terdakwa SUHARTATIK selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon membuat lembar rekomendasi dan menulis slip pengambilan yang nilainya lebih tinggi dari Rencana Penggunaan Dana (RPD), selanjutnya lembar rekomendasi tersebut dimohonkan tanda tangan pemilik specemen dan ada juga yang lembar rekomendasi dan slip pengambilan di Bank tidak di mohonkan tanda tangan kepada pemilik specemen, selanjutnya setelah uang dicairkan, terdakwa SUHARTATIK menulis secara keseluruhan dalam laporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Jabon, lalu yang sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) diserahkan kepada kelompok perempuan selaku peminjam sesuai dengan proposal terverifikasi dan disetujui pendanaannya, sedangkan sisa lebihnya terdakwa SUHARTATIK, menuliskan nama kelompok perempuan selaku peminjam yang fisiknya tidak pernah ada, lalu uangnya sebagian dipergunakan oleh terdakwa SUHARTATIK untuk mengangsur kewajiban kelompok fiktif bulan sebelumnya dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selain menambah nilai, pada lembar rekomendasi dan slip pengambilan, terdakwa SUHARTATIK juga membuat lembar rekomendasi serta menulis slip pengambilan tanpa didasari dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan nilai yang sesuai dengan keinginan terdakwa SUHARTATIK, tergantung dari kebutuhan terdakwa SUHARTATIK pada saat itu, dan setelah

Halaman 134 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dicairkan, lalu terdakwa SUHARTATIK menulis dalam Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) nama kelompok perempuan selaku peminjam yang secara fisik tidak pernah ada (fiktif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemilik specemen tanda tangan yakni saksi MASHUDI, Ketua Badan Kordinasi Antar Desa (BKAD), IMAM GOZALI, Ketua Badan Pengawas, ISTIN AUNAH, Wakil Masyarakat serta mengetahui saksi JEMAIN selaku PJOK, dengan tegas menyatakan dipersidangan tanda tangan yang ada pada lembar rekomendasi dan slip pengambilan uang bukan tanda tangan saksi, dan berdasarkan keterangan saksi IMAM GOZALI selaku Ketua Badan Pengawas saat meneliti menerima Laporan Keuangan UPK pada setiap bulannya selalu ada kelompok perempuan yang meminjam, namun saksi tidak pernah mengcross-cek kebenaran kelompok maupun laporan yang dibuat terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MASHUDI, saksi DWI IKA SETIOWATI dan saksi MOCHAMMAD FIDA ROYNI, setelah dilakukan verifikasi ulang ke Desa-desa oleh tim Verifikasi, diketahui sejak bulan September 2016 sampai dengan Mei 2017, terdapat nama kelompok yang fisiknya tidak ada / fiktif sebanyak 63 (enam puluh tiga) yang dicairkan terdakwa SUHARTATIK, dengan nilai total sebesar Rp. 2.564.000.000,- (belum termasuk bunga) kemudian setelah dikurangi kewajiban yang sudah dibayarkan oleh terdakwa SUHARTATIK tersisa sebesar Rp. 1.766.428.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) / (belum di Audit Ahli), dan atas kejadian tersebut terdakwa SUHARTATIK mengakui serta menuangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah :

Merugikan Keuangan Negara.

Menurut penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena :

Halaman 135 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berada dalam penguasaan daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
3. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Perekonomian Negara ;

Yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dalam unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satunya saja apakah perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi FREDIK SUHARTO, S.Sos., M.M, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan data di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab. Sidoarjo yang dimaksud dengan PNPM adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang diadakan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, untuk kabupaten sidoarjo ada 3 (tiga) kecamatan yang mendapatkan dana PNPM yaitu: Kec. Jabon, Tarik dan Wonoayu, yang sumberdana berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Sidoarjo dan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Komposisinya untuk APBD adalah $\frac{1}{4}$ APBN. ;

Menimbang, bahwa sampai saat ini dana PNPM- tetap dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan RANI M. WIYONO sesuai dengan data di kantor KPPN Dana PNPM bersumber dari APBN dan di anggrakan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Sidoarjo ;

Halaman 136 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme proses penyaluran dana PNPM dari pemerintah pusat ke daerah adalah dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Pemberdayaan Masyarakat mengakibatkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Sidoarjo, Berdasarkan Juknis Operasional PNPM Mandiri Nomor 414.2 / 316 / PMD Tanggal 29 Januari 2008 diatur mengenai Tata Cara Kegiatan yang berisi Kebijakan Program, Peran Pelaku Terkait Proses, dan Pengendalian Kegiatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MASHUDI, saksi DWI IKA SETIOWATI dan saksi MOHAMMAD FIDA ROYNI yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa SUHARTATIK, yang telah mencairkan rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Jabon dengan membuat baru lembar rekomendasi yang nilainya lebih tinggi dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) serta membuat lembar rekomendasi tanpa dasar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan memalsukan tanda tangan pemilik specimen kemudian menulis nama kelompok perempuan yang tidak ada fisiknya (Fiktif), yang dilakukan sejak bulan September 2016 sampai dengan Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa selama 10 (sepuluh) bulan semenjak September 2016 s/d Mei 2017, terdakwa SUHARTATIK telah mencairkan uang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon, sebesar Rp. 8.263.466.800,- (delapan milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pendanaan kelompok peminjam sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelompok dengan rincian sebesar Rp. 5.697.462.800,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk 114 (seratus empat belas) kelompok peminjam sesuai dengan proposal yang terverifikasi serta terekomendasi pendanaannya dan sebesar Rp. 2.564.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHARTATIK, **Negara, Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Cq. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo**, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.635.527.500,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jabon Kabupaten

Halaman 137 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, tahun 2017 Nomor : SR- 709/PW13/5/2021 tanggal 03 Nopember 2021
dengan rincian :

N o	Uraian	Sub Jumlah (Rp).	Jumlah (Rp)
A	Jumlah kelompok peminjam tanpa proposal/fiktif		2.948.600.00 0
	1) Saldo pinjaman pokok	2.564.000.00 0	
	2) Bunga pinjaman	384.600.000	
B	Jumlah kewajiban pokok dan Bunga yang sudah terbayarkan		1.071.112.50 0
	1) Saldo pinjaman pokok	933.030.000	
	2) Saldo pinjaman pokok	138.082.500	
C	Saldo akhir kewajiban pokok dan bunga yang belum dibayarkan sdri Suhartatik pada tahun 2017 atas 63 kelompok peminjam fiktif yang dibentuk.		1.877.487.50 0
D	Jumlah pengembalian uang tunai sdri. Suhartatik ke Ketua UPK disimpan di Rekening BKAD pada tahun 2017.		241.960.000
	1) Uang tunai	228.500.000	
	2) Gaji bulan Juni, Juli, Agustus, September tahun 2017	12.560.000	
	3) Tunjangan Purna Bhakti	900.000	
E	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b=c-d)		1.635.527.50 0

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum menyatakan terbukti pada Dakwaan Kesatu Subsidair, sedangkan Majelis Hakim terbukti dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka dengan demikian nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Halaman 138 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 yaitu mengatur hukuman tambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yakni tentang hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur diatas, akibat perbuatan terdakwa sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jabon tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam mengelola dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) maka telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.635.527.500,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka pada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.635.527.500,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dakwaan Kesatu Primair tersebut maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan alasan-alasan baik pbenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana pokok maka kepada terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya seperti pada amar dibawah ini dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

Halaman 139 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (4) KUHP pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam tuntutan maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair dan akan dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan Terdakwa :

1. Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang bebas KKN. ;
2. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan Negara ;

Keadaan yang meringankan terdakwa :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dirasa sudah layak dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang–Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 140 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus–TPK/2022/PN Sby



1. Menyatakan **Terdakwa SUHARTATIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana pada dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUHARTATIK** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan **selama 4 (empat) bulan** ;
3. Menghukum **Terdakwa SUHARTATIK** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.635.527.500,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara **selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang Tunai sebesar Rp. 241.960.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 2) 1 (satu) Buah Kendaraan Bermotor Yamaha Type 28D MIO / AL 115 S AT Merah Marun Nomor Polisi W 3612 TL beserta Kunci motor atas Nama Pemilik SUHARTATIK ;
 - 3) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Yamaha Type 28D A/T Merah Marun Nopol W 3612 TL Nomor Mesin 28D2388636 atas Nama Pemilik SUHARTATIK ;
 - 4) 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Type 28D MIO / AL 115 S AT Merah Marun Nopol W 3612 TL Nomor Mesin 28D2388636 Pemilik SUHARTATIK ;
 - 5) 1 (satu) Buah Sertikat Hak Milik Nomor 910 Luas 246 m2 yang terletak di Desa Kedungpandan RT. 10 RW. 02 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemegang Hak SURYO ;
 - 6) 1(satu) bendel rekapan penarikan bank bulan September 2016 ;



- 7) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Merah Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 September 2016 beserta 1 (satu) bendel proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXIX PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 8) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Ungu Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 September 2016 beserta 1 (satu) bendel proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXIX PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 9) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Cerah I Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 10) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Cerah II Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 11) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Pelangi IV Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 12) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Cerah IV Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 13) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Pelangi II Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 14) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Merah II Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 15) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Merah Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Maju Makmur IV Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 17)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Puspa Indah V Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 18)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah IV Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 19)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Asparagus Merah Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 20)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Maju Makmur Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 September 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 21)1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Oktober 2016 ;
- 22)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II D Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 23)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan V A Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 24)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan V Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 25)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Apel Desa Balongsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXVIII PNPM Mandiri Perdesaan ;

Halaman 143 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- 26)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar V Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 27)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Maju Lancar Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 28)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai VI Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 Oktober 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 29)1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan November 2016 ;
- 30)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Beringin Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 31)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Dahlia II Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 32)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 33)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai IV Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 34)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai III Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar III Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;



- 35)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Melati IV Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 36)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Bandeng I Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 37)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mujair Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 38)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anyelir Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 39)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan III Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 40)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan III A Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 41)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Kuning Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XL PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 42)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek II Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XL PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 43)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Hijau Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 November 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XL PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 44)1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Desember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kamboja Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 46)1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XL PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok PKK Anggrek Putih Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Desember 2016 ;
- 47)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kemuning Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 48)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Barokah Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 49)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Melati Desa Balong Tani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 50)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Melati IV Desa Balong Tani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 51)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Desa Balong Tani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 52)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II E Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 53)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II H Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Desember 2016 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;

Halaman 146 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 Juli 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 55)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Merah III Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 Juli 2016 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 56)1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Januari 2017 ;
- 57)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV F Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 58)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV K Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 59)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV J Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 60)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV B Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 61)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Biting Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 62)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Tungguwulung Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 63)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar VIII Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 Januari

Halaman 147 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 64)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Wijaya Kusuma Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 65)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Diba'an III Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Januari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 66)1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Februari 2017 ;
- 67)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai X Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 68)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kemuning II Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 69)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 70)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Kuning Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 71)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Putih I Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 72)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kamboja Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Februari 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 73)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai III Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Februari 2017

Halaman 148 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 74)1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Maret 2017 ;
- 75)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kenanga Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 76)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Merah II Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 77)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mekar Sari Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 78)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Keluarga Sakina I Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 79)1 (satu) bendel proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan kelompok Dahlia Kaliwaru Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Maret 2017 ;
- 80)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Kamboja II Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 81)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Kedung Bahak I Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 82)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Kedung Bahak II Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 83)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tanjung Bioro Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 84)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Rezeki I Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 85)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Rezeki II Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 86)1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIII Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan kelompok Langgeng Santoso Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Maret 2017 ;
- 87)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 88)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Keluarga Sakina II Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 89)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Keluarga Sakina III Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 90)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Biru Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XLIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 91)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Merah Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XLII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 92)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok PKK Anggrek Jingga Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08

Halaman 150 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XLI PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 93)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Teratai Ungu Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 Maret 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XLIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 94)1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan April 2017 ;
- 95)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV E Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 96)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV L Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 97)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 98)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II D Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 99)1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II E Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 100) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV D Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 101) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV G Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 102) 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan kelompok PKK Diba'an Desa

Halaman 151 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 April 2017 ;

- 103) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Delima I Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 104) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Cerah II B Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 April 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIV PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 105) 1 (satu) bendel rekapan penarikan bank bulan Mei 2017 ;
- 106) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 107) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Menur Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 108) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Wijaya Kusuma I Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 109) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan IV Desa Balongtani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 110) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Melati II Desa Balongtani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 111) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Tulip Desa Balongtani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 112) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek II Desa Balongtani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 Mei



- 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 113) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II E Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 114) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan II C Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 115) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan I B Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 116) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Flamboyan I Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 117) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah I Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 118) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah II Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 119) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah III Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 120) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Puspa Indah IV Desa Bayung Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXIII PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 121) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Putih I Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 122) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Ungu Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 123) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Anggrek Merah Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 124) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Sedap Malam Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 125) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Kuning Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 126) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Mawar Putih Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Mei 2017 beserta 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ;
- 127) 1 (satu) proposal Usulan Kegiatan Perguliran XXIV Simpan Pinjam PNPM Mandiri Perdesaan kelompok PKK Anggrek Ngingas Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Mei 2017 ;
- 128) 1 (satu) bendel lembar rekomendasi kelompok Keluarga Sakina II Desa Balong Tani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Mei 2017 ;
- 129) 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Mei 2017 BKAD Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
- 130) 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Desember 2017 BKAD Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
- 131) 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Maret 2018 BKAD Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;

Halaman 154 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1 (satu) bendel Laporan Penataan Dana Bergulir Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 ;
- 133) 1 (satu) bendel Laporan Pengakhiran dan Pendataan Hasil Kegiatan (PNPM-MD) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
- 134) 1 (satu) bendel Lampiran Perma Kades Dan Perdes Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
- 135) 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Tutup Buku TA. 2017 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tanggal 26 Januari 2018 ;
- 136) 1 (satu) bendel Laporan Penataan Dana Bergulir Hasil PNPM-MP Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
- 137) 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening SPP dari Bank BRI Tahun 2016 ;
- 138) 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening SPP dari Bank BRI Tahun 2017 ;
- 139) 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Kas Harian Kasir Periode Januari 2016 – Maret 2017 ;
- 140) 1 (satu) Bendel Petunjuk Teknis Operasioanal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir ;
- 141) 1 (satu) Bendel Buku Folio Colbus warna biru tosca dengan perincian kolom (Tanggal, Nama Kelompok, Penyetor, Angsuran) ;
- 142) 1 (satu) Bendel Asli Pengajuan Dana 60 % BPNPM Tahap I Optimalisasi Strategi II Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Jabon Tahun Juni 2010 ;
- 143) 1 (satu) Bendel Asli Pengajuan Dana 40 % BPNPM Tahap II Optimalisasi Strategi II Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Jabon Tahun Agustus 2010 ;
- 144) 1 (satu) Bendel Asli Pengajuan Dana Tahap II dari APBN Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Jabon Tahun 2010 ;
- 145) 1 (satu) Bendel Asli Permohonan Dana Cost Sharing Program PNPM-PPK Kec. Jabon Tanggal 15 Nopember 2017 ;

Halaman 155 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) bendel Fotokopi Nota Dinas perihal Target Pelaksanaan Kebijakan baru pengelolaan Kegiatan Keuangan Dana Bergulir Tanggal 05 Juni 2014 ;
- 147) 1 (satu) bendel Fotokopi Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd Nomor 134 / DPPMD / VII / 2015 Tanggal 13 Juli 2015 ;
- 148) 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Se-Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Nomor : 140 / 07 / 404.7.17 / 2015 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tanggal 22 Januari 2015 ;
- 149) 1 (satu) bendel Fotokopi Rekapitulasi Kelompok Fiktif Bulan Mei 2017 ;
- 150) 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan September 2016 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
- 151) 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Oktober 2016 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
- 152) 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Nopember PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
- 153) 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Desember 2016 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
- 154) 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Januari 2017 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
- 155) 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Pebruari 2017 BKAD Kecamatan Jabon ;
- 156) 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan Maret 2017 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon ;
- 157) 1 (satu) bendel Laporan Bulanan UPK Bulan April 2017 BKAD Kecamatan Jabon ;
- 158) 1 (satu) bendel Kwitansi Setoran kelompok SPP dan Kwitansi Setoran Bank Bulan Maret 2017 ;
- 159) 1 (satu) bendel Kwitansi Setoran kelompok SPP dan Kwitansi Setoran Bank Bulan April 2017 ;
- 160) 1 (satu) bendel Kwitansi Setoran kelompok SPP dan Kwitansi Setoran Bank Bulan Mei 2017 ;
- 161) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Suhartatik (Bendahara UPK) Tanggal 10 Juni 2017 tentang Pengakuan menggunakan Uang

Halaman 156 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM Jabon sebesar Rp.1.766.428.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

162) 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan September 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;

163) 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;

164) 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan November 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;

165) 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;

166) 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;

167) 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;

168) 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon ;

169) 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan April 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon;

170) 1 (satu) bendel Asli rekapan penarikan bank bulan Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK PNPM Jabon;

171) 1 (satu) bendel Asli Verifikasi Kelompok Simpan Pinjam Desa Semambung Jumlah 13 Kelompok Aktif ;

172) 1 (satu) bendel Verifikasi Kelompok Simpan Pinjam Desa Kedungrejo Jumlah 17 Kelompok Aktif ;

173) 1 (satu) bendel Verifikasi Kelompok Simpa Pinjam Desa Tambakkalisogo Jumlah 21 Kelompok Aktif ;

Halaman 157 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 15 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.94.161.200,00 ;
- 175) 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 16 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.167.179.000,00 ;
- 176) 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 17 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.128.569.400,00 ;
- 177) 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 23 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.18.990.000,00 ;
- 178) 1 (satu) bendel Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Pencairan SPP Tanggal 25 Mei 2017 dengan Nilai Total Pengajuan Rp.409.517.000,00 ;
- 179) 1 (satu) Lembar Asli Kartu Angsuran Pinjaman SPP Kelompok Mawar Bangunrejo Tambakkalisogo Semambung Kec. Jabon Tanggal 19 Agustus 2019 ;
- 180) 1 (satu) Lembar Asli Kartu Angsuran Pinjaman SPP Kelompok Kamboja II Gayam Kedungrejo Semambung Kec. Jabon Tanggal 06 Mei 2021 ;
- 181) 1 (satu) Lembar Asli Kartu Angsuran Pinjaman SPP Kelompok Delima Tambakkalisogo Semambung Kec. Jabon Tanggal 06 Juli 2021 ;
- 182) 1 (satu) Lembar Asli Kartu Angsuran Pinjaman SPP Kelompok Diba'an V Semambung Kec. Jabon Tanggal 19 Agustus 2019 ;
- 183) 1 (satu) Bendel Pelaporan dari Rossandi selaku Sekretaris BKAD PNPM Jabon Nomor : 01 / BKAD.JBN / XII / 2019 Tanggal 11 Desember 2019 ;
- 184) 1 (satu) Bendel Legalisir Permohonan Pencairan DDUB PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 Nomor : 414.2 / 823 / 404.6.5 / 2014 Tanggal 15 Oktober 2014 ;
- 185) 56 (lima Puluh enam) Bendel Slip Penarikan Bank BRI Unit Jabon Kabupaten Sidoarjo Rekening SPP Periode Tahun 2016 sebagai Berikut :
 - a. Tanggal 08 Januari 2016
 - cc. Tanggal 22 Agustus 2016
 - dd. Tanggal 23 Agustus 2016

Halaman 158 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sbv



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| b. Tanggal 14 Januari 2016 | ee. Tanggal 25 Agustus 2016 |
| c. Tanggal 15 Januari 2016 | ff. Tanggal 07 September 2016 |
| d. Tanggal 18 Februari 2016 | gg. Tanggal 08 September 2016 |
| e. Tanggal 22 Februari 2016 | hh. Tanggal 09 September 2016 |
| f. Tanggal 23 Februari 2016 | ii. Tanggal 13 September 2016 |
| g. Tanggal 24 Februari 2016 | jj. Tanggal 19 September 2016 |
| h. Tanggal 05 April 2016 | kk. Tanggal 20 September 2016 |
| i. Tanggal 20 April 2016 | ll. Tanggal 21 September 2016 |
| j. Tanggal 10 Mei 2016 | mm. Tanggal 23 September 2016 |
| k. Tanggal 11 Mei 2016 | nn. Tanggal 12 Oktober 2016 |
| l. Tanggal 11 Mei 2016 | oo. Tanggal 19 Oktober 2016 |
| m. Tanggal 13 Mei 2016 | pp. Tanggal 20 Oktober 2016 |
| n. Tanggal 24 Mei 2016 | qq. Tanggal 25 Oktober 2016 |
| o. Tanggal 09 Juni 2016 | rr. Tanggal 04 November 2016 |
| p. Tanggal 10 Juni 2016 | ss. Tanggal 07 November 2016 |
| q. Tanggal 13 Juni 2016 | tt. Tanggal 15 November 2016 |
| r. Tanggal 16 Juni 2016 | uu. Tanggal 16 November 2016 |
| s. Tanggal 21 Juni 2016 | vv. Tanggal 18 November 2016 |
| t. Tanggal 24 Juni 2016 | ww. Tanggal 23 November 2016 |
| u. Tanggal 19 Juli 2016 | xx. Tanggal 24 November 2016 |
| v. Tanggal 20 Juli 2016 | yy. Tanggal 25 November 2016 |
| w. Tanggal 21 Juli 2016 | zz. Tanggal 07 Desember 2016 |
| x. Tanggal 22 Juli 2016 | aaa. Tanggal 09 Desember 2016 |
| y. Tanggal 03 Agustus 2016 | bbb. Tanggal 15 Desember 2016 |
| z. Tanggal 10 Agustus 2016 | ccc. Tanggal 22 Desember 2016 |
| aa. Tanggal 18 Agustus 2016 | ddd. Tanggal 27 Desember 2016 |
| bb. Tanggal 19 Agustus 2016 | |

Halaman 159 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



186) 62 (enam puluh dua) Bendel Slip Penarikan Bank BRI Unit Jabon
Kabupaten Sidoarjo Rekening SPP Periode Tahun 2017 sebagai
Berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Tanggal 13 Januari 2017 | 32. Tanggal 07 Juni 2017 |
| 2. Tanggal 13 Januari 2017 | 33. Tanggal 14 Juni 2017 |
| 3. Tanggal 20 Januari 2017 | 34. Tanggal 16 Juni 2017 |
| 4. Tanggal 23 Januari 2017 | 35. Tanggal 20 Juni 2017 |
| 5. Tanggal 26 Januari 2017 | 36. Tanggal 11 Juli 2017 |
| 6. Tanggal 13 Februari 2017 | 37. Tanggal 12 Juli 2017 |
| 7. Tanggal 17 Februari 2017 | 38. Tanggal 21 Juli 2017 |
| 8. Tanggal 24 Februari 2017 | 39. Tanggal 25 Juli 2017 |
| 9. Tanggal 27 Februari 2017 | 40. Tanggal 03 Agustus 2017 |
| 10. Tanggal 10 Maret 2017 | 41. Tanggal 22 Agustus 2017 |
| 11. Tanggal 10 Maret 2017 | 42. Tanggal 23 Agustus 2017 |
| 12. Tanggal 13 Maret 2017 | 43. Tanggal 06 September 2017 |
| 13. Tanggal 14 Maret 2017 | 44. Tanggal 07 September 2017 |
| 14. Tanggal 20 Maret 2017 | 45. Tanggal 19 September 2017 |
| 15. Tanggal 21 Maret 2017 | 46. Tanggal 20 September 2017 |
| 16. Tanggal 22 Maret 2017 | 47. Tanggal 20 September 2017 |
| 17. Tanggal 23 Maret 2017 | 48. Tanggal 25 September 2017 |
| 18. Tanggal 24 Maret 2017 | 49. Tanggal 26 September 2017 |
| 19. Tanggal 06 April 2017 | 50. Tanggal 10 Oktober 2017 |
| 20. Tanggal 11 April 2017 | 51. Tanggal 11 Oktober 2017 |
| 21. Tanggal 11 April 2017 | 52. Tanggal 12 Oktober 2017 |
| 22. Tanggal 17 April 2017 | 53. Tanggal 17 Oktober 2017 |
| 23. Tanggal 18 April 2017 | 54. Tanggal 18 Oktober 2017 |
| 24. Tanggal 19 April 2017 | 55. Tanggal 25 Oktober 2017 |
| 25. Tanggal 25 April 2017 | 56. Tanggal 03 November 2017 |
| 26. Tanggal 16 Mei 2017 | 57. Tanggal 14 November 2017 |
| 27. Tanggal 17 Mei 2017 | 58. Tanggal 22 November 2017 |
| 28. Tanggal 17 Mei 2017 | |
| 29. Tanggal 18 Mei 2017 | |
| 30. Tanggal 24 Mei 2017 | |

Halaman 160 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31. Tanggal 06 Juni 2017

59. Tanggal 27 November 2017

60. Tanggal 05 Desember 2017

61. Tanggal 07 Desember
2017

62. Tanggal 20 Desember
2017

DIKEMBALIKAN KEPADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis,
tanggal : 9 Juni 2022 oleh **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H** selaku Hakim
Ketua, **Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H** dan **Abdul Gani, S.H., M.H** masing-masing
sebagai Hakim Anggota Ad Hoc, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari : **Senin, tanggal : 13 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutris, S.H., M.H** Panitera
Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,
serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Penasihat
Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara online (Teleconference) ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H

Abdul Gani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sutris, S.H., M.H

Halaman 161 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 162 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162